



**TESIS**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PERIZINAN INVESTASI  
DI INDONESIA DALAM RANGKA  
MENYONGSONG OTONOMI DAERAH**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**ENY KUSDARINI**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2001**

332.6

KUS

P a.1

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PERIZINAN INVESTASI  
DI INDONESIA DALAM RANGKA  
MENYONGSONG OTONOMI DAERAH**


Disusun Oleh :

**ENY KUSDARINI**  
Nim : B.4.A. 097025

Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : 1 Februari 2001

Tesis ini telah diterima  
Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH**  
NIP : 130 368 053



Mengetahui Ketua Program



**Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH**  
NIP : 130 350 519

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Di Indonesia Dalam Rangka Menyongsong Otonomi Daerah”, guna memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Selain atas rahmat dan hidayah dari Allah Yang Maha Kuasa, tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Fadhil B.A dan Ibu Fadhil selaku orang tua penulis, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis serta telah mendorong penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Suami penulis Sultoni, SH beserta anak-anak penulis Akbar, Anis dan Ana yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta telah merelakan sebagian waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan izin penelitian serta bimbingan di dalam menyelesaikan tesis;
4. Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan teliti membimbing penulis sehingga penulisan tesis ini bisa terselesaikan;

5. Ibu Budi Gutami, SH, M. Hum. yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan Bab II dari tesis ini;
6. Bapak-bapak dan Ibu Dosen pengajar serta Bapak-Ibu staf Administrasi dan juga Perpustakaan Program Studi Magister Hukum UNDIP yang telah membantu penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Ketua BKPM DIY yang telah memberikan izin sehingga penulis dapat melakukan penelitian di BKPM DIY beserta Bapak Kabid Perizinan dan Bapak Kasi Izin Lokasi yang telah memberikan data dan keterangan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
8. Saudara-saudaraku dan rekan-rekan mahasiswa peserta Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP serta rekan-rekan seprofesi di FIS UNY juga pihak-pihak yang telah membantu penulisan tesis ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga bantuan dan amal kebaikan kebaikannya Bapak Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudaraku serta suami dan anak-anakku mendapatkan balasan dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis sadar bahwa karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang ada dalam diri penulis, tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu Saran dan kritik yang membangun demi perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis mempunyai harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, Januari 2001

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATAPENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR BAGAN/MATRIK .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	x
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kontribusi Penelitian .....	13
E. Metode Penelitian .....	14
F. Kerangka Berfikir .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN PERIZINAN INVESTASI DI INDONESIA DALAM RANGKA MENYONGSONG OTONOMI DAERAH</b>	
<b>A. Investasi Di Indonesia Pada Umumnya</b>	
1. Tinjauan Umum Mengenai Investasi .....	26
a. Pengertian Investasi .....	26
b. Tujuan Investasi .....	30
c. Kebijakan Investasi .....	33
d. Bentuk-bentuk Investasi .....	37
2. Pengaturan Investasi Di Indonesia .....	49
a. Pengaturan Pada Tingkat Nasional .....	51
b. Pengaturan Pada Tingkat Daerah .....	52
3. Falsafah yang Mendasari Investasi Di Indonesia .....	53

4. Arti Penting Investasi Bagi Pembangunan Di Indonesia .....	64
a. Sumber Modal .....	64
b. Penyerapan Tenaga Kerja .....	65
c. Usaha Menaikkan Pendapatan Masyarakat .....	66
d. Efisiensi .....	67
5. Penanganan Investasi Di Indonesia .....	68
a. Penanganan Investasi Pada Tingkat Nasional .....	68
b. Penanganan Investasi Pada Tingkat Daerah .....	72
<b>B. Kebijakan dan Perubahan Investasi Di Indonesia</b>	
1. Sasaran Kebijakan Investasi Di Indonesia .....	74
a. Sasaran Jangka Panjang .....	74
b. Sasaran Jangka Menengah .....	79
c. Sasaran Jangka Pendek .....	81
2. Strategi Kebijakan Investasi Di Indonesia .....	81
a. Strategi Jangka Panjang/Menengah .....	81
b. Strategi Jangka Pendek .....	82
3. Arah Kebijakan Investasi Di Indonesia .....	84
a. Penyelamatan/Penyehatan Sektor Riil .....	84
b. Reformasi Pelayanan administratif .....	84
c. Peningkatan efektivitas Promosi Investasi .....	87
4. Perubahan Kebijakan Investasi Di Indonesia .....	87
a. Kemitraan Dengan Usaha Kecil .....	87
b. Daftar Negatif Investasi .....	94
c. Debirokratisasi Perijinan Investasi .....	97
d. Usaha Ke Arah Perubahan Undang-Undang Investasi .....	100
<b>C. Arti Penting Perubahan Kebijakan Investasi Dalam Rangka Menyonyongsong Otonomi Daerah</b>	
1. Otonomi Daerah .....	101
a. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah .....	101
b. Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia .....	105
2. Arti Penting Perubahan Kebijakan Investasi Dalam Rangka	

Menyongsong Otonomi Daerah .....	107
a. Sumber Modal Pembangunan Daerah .....	108
b. Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah .....	109
c. Peluang Berusaha Di Daerah .....	110
3. Efisiensi InvestasiPembangunan Di Daerah .....	111
4. Keuntungan-keuntunganYang Diperoleh Investor Setelah Terjadi Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Di Indonesia ..	113

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

1. Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Dalam Rangka Menyongsong Otonomi Daerah Beserta Pelaksanaannya Di DIY .....	116
a. Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN .....	116
b. Pelaksanaan Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Yang Menggunakan Fasiulitas PMA/PMDN Di DIY .....	136
2. Prosedure dan Tata Cara Perizinan Investasi Yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN .....	143
a. Prosedure dan Tata Cara Investasi .....	143
1) Kewajiban-kewajiban Investor Didalam Investasi Yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN .....	143
2) Prosedure dan Tata Cara Permohonan Investasi Baru .....	147
3) Prosedure dan Tata Cara Khusus Bagi Bidang Usaha dan Kegiatan Usaha Tertentu .....	152
4) Prosedure dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Tetap ...	158
5) Prosedure dan Tata Cara Permohonan Perluasan Penanaman Modal .....	161
6) Prosedure dan Tata Cara Perubahan Investasi .....	163
7) Prosedure dan Tata Cara Persetujuan dan Izin Pelaksanaan Investasi .....	175
b. Pelaksanaan Permohonan Investasi Di DIY .....	187

1) Tahap I Permohonan Persetujuan Penanaman Modal .....	187
2) Tahap II Permohonan Izin-izin Daerah .....	193
3) Tahap III Permohonan Fasilitas Pabean .....	194
4) Tahap IV Permohonan Izin Usaha Tetap .....	199
3. Keuntungan-keuntungan Yang Diperoleh Investor Setelah Terjadinya Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi .....	201
<b>B. Pembahasan</b>	
1. Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Dalam Rangka Menyongsong Otonomi Daerah Beserta Pelaksanaannya Di DIY.....	206
a. Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Dalam Rangka Menyongsong Otonomi Daerah .....	206
b. Pelaksanaan Perubahan Kebijakan Investasi Di DIY .....	210
2. Prosedure dan Tata Cara Perizinan Investasi Yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN Beserta Pelaksanaan Permohonan Investasi Di DIY .....	213
a. Prosedure dan Tata Cara Perizinan Investasi Yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN .....	213
b. Pelaksanaan Permohonan Investasi Di DIY .....	221
3. Analisis Terhadap Keuntungan-keuntungan Investor Setelah Terjadinya Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi .....	224
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	228
B. Saran .....	232
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	234
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR BAGAN/MATRIK

	<b>Halaman</b>
1. Matrik Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN .....	117
2. Matrik Prosedure Permohonan Model I .....	192
3. Matrik Prosedure Permohonan Izin-izin Daerah .....	194
4. Matrik Prosedure Permohonan SP Fasilitas Pabean Untuk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong.....	196 199
5. Matrik Prosedure Permohonan IUT .....	201
6. Matrik Keuntungan-keuntungan Investor Dalam Pengurusan Izin Investasi Setelah Terjadinya Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi ...	204

## DAFTAR BAGAN/MATRIK

	<b>Halaman</b>
1. Matrik Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN .....	117
2. Matrik Prosedure Permohonan Model I .....	192
3. Matrik Prosedure Permohonan Izin-izin Daerah .....	194
4. Matrik Prosedure Permohonan SP Fasilitas Pabean Untuk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong.....	196 199
5. Matrik Prosedure Permohonan IUT .....	201
6. Matrik Keuntungan-keuntungan Investor Dalam Pengurusan Izin Investasi Setelah Terjadinya Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi ...	204

## DAFTAR SINGKATAN

ADB	: Asia Development Bank
AFTA	: ASEAN Free Trade
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APIT	: Angka Pengenal Importir Terbatas Area
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKPMD	: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPM	: Badan Penanaman Modal
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
GATT	: General Agreement on Tariff and Trade
IUT	: Izin Usaha Tetap
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
KAPET	: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
KITAS	: Kartu Izin Tinggal terbatas
KPWA	: Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing
Perum	: Perusahaan Umum
Perjan	: Perusahaan Jawatan
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
RPTK	: Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
SPPMA	: Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing
SPPMDN	: Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri
UUG	: Undang-undang Gangguan
UUPMA	: Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing

UUPMDN : Undang-undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri  
UUPM : Undang-undang tentang Pasar Modal  
UUPT : Undang-undang tentang Perseroan Terbatas  
VITAS : Visa Tinggal Terbatas  
WB : Word Bank  
WTO : Word Trade Organization

## ABSTACT

This thesis shows the change of the wisdom of investment license, which specially uses the broad/internal capital investment (PMA/PMDN) facilities in Indonesia in region autonomy program. The purpose of this discussion is to discuse that change and to know the procedure and also the application in DIY. Afterwards we will know the discription of the investor advantages if they take capital investment in DIY.

The teoritis advantages of the discussion are the help increasing the theory, which is in economics rules, related the wisdom. While the real advantages is to give input for arrange of investment wisdom above related the obstruction of the application. Then investor will get the discription how to take investment license in DIY.

The result of the observation shows the change of the wisdom of investment license has been done in Habibie era. The change is the give of investment license is taken by BKPM in the former (BPM), but now that is taken by BKPMD province if the internal capital investment more than ten billion rupiahs and there is no foreign elements. Also BKPMD have authority in finishing investment. The broad representative council has authority for broad capital investment license. So that there are three kind of that serve namely BPM, BKPMD and broad representative council. This time in region autonomy program BKPMD DIY can take that if there is investor take capital in DIY. In investment license procedre through BKPMD DIY the investor should follow some stage before they commercially produce. This change of investment license wisdom will give some advantages for investor when they are looking for investment license in Indonesia. They will get easy, cheapness and faster in searching investment license.

UPT-PUSTAKA - MANEER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di sebutkan di dalam GBHN 1999-2004 bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan pada kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Pembangunan yang terpusat yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi dengan kehidupan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Fundamental ekonomi yang rapuh, penyelegaraan negara yang birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan, telah membahayakan persatuan dan kesatuan, mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Karena itu reformasi di segala bidang dilakukan untuk bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuannya dan melakukan langkah-

langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru Indonesia masa depan yang berwawasan kelautan dalam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Upaya untuk mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasi di bidang ekonomi, tetapi hasilnya belum memadai karena (1) penyelenggaraan negara di bidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif, dan (2) kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar daerah, antar pelaku, dan antar golongan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak kuat yang ditandai dengan berkembangnya monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu.

Untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang sedang mengalami krisis ini diperlukan investasi. Pada saat ini investasi merupakan masalah yang penting dikarenakan kegiatan ekonomi khususnya dunia usaha, baru mengalami kelesuan akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997 serta cepatnya arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Apabila keadaan ini tidak ditangani secara serius akan menambah penderitaan rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah terutama masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada dunia usaha dan menurunkan daya beli

masyarakat. Memburuknya perekonomian Indonesia ini telah mengakibatkan terjadinya gejolak sosial ekonomi yang dibarengi dengan berbagai kerusuhan dan kekerasan yang terjadi beberapa wilayah Indonesia, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan membuat semakin merosotnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap kepastian kondisi Indonesia termasuk para investor.

Telah kita ketahui bersama bahwa sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak para investor yang mengalihkan usahanya ke luar negeri dan banyak diantara calon investor khususnya investor asing yang enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Pada hal sebelumnya selama kurun waktu tiga dasa warsa terakhir hingga berlangsungnya krisis ekonomi tahun 1997, kegiatan investasi di Indonesia telah mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional. Hal ini kita jalani dengan pelaksanaan pembangunan lima tahunan yang telah sampai pada Pelita ke enam memasuki Pelita ke tujuh. Namun sebagaimana telah dipaparkan di muka badai krisis hampir di segala bidang menghantam kita sehingga membuat perekonomian kita terpuruk.

Sebetulnya pada awal pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid berdasarkan data persetujuan bulanan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hingga Februari 2000 memperlihatkan kecenderungan meningkat, sedangkan persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) relatif tidak mengalami perubahan sejak akhir tahun 1999 bahkan cenderung menurun<sup>1</sup>. Hal ini terjadi karena

---

<sup>1</sup> Lihat Evaluasi Ekonomi Makro B1 yang dimuat dalam harian Kompas hal. 14 tanggal 9 Mei 2000, yang berjudul "Absennya Investasi Bisa Mengancam Pemulihan Ekonomi"

kalangan perusahaan penanaman modal asing yang beroperasi di Indonesia tidak hanya menghadapi persoalan tenaga kerja, tetapi juga berbagai masalah kompleks lain termasuk pungutan liar dan tekanan dari masyarakat sekitar. Alasan lain yang menyebabkan enggannya para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah karena tidak stabilnya keadaan politik dan juga masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Sebetulnya penanaman modal di Indonesia sangat diperlukan untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia yang akhir-akhir ini mengalami kemerosotan akibat dari berbagai faktor. Namun karena ketidak pastian hukum dan tidak terjaminnya keamanan berusaha disertai ketidakkonsistenan pejabat serta kebijakannya mengganggu arus investasi ke Indonesia. Untuk itu perlu dipikirkan usaha atau cara-cara memperbaiki sistem hukum dan pelaksanaannya (termasuk di dalamnya hukum penanaman modal) dan mengatasi keamanan serta kestabilan politik juga para pejabat hendaknya melakukan kebijakan-kebijakan yang konsisten, karena hal itu merupakan prasarat bagi para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Di antara perbaikan sistem hukum tersebut adalah dengan cara memperbaiki pengaturan di bidang investasi termasuk debirokratisasi di bidang perizinan investasi. Hal ini harus dilakukan mengingat ada berbagai faktor untuk dapat menarik minat para investor maupun calon investor baik nasional maupun asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia, diantaranya :

- (a) Stabilitas dan keamanan negara terjamin;
- (b) Sektor industri yang akan dimasuki memberi peluang cukup besar untuk meraih keuntungan;
- (c) Memperoleh berbagai kemudahan seperti tax holiday, repatriasi keuntungan kenegara asal;
- (d) Aparatur pemerintah yang bersih;
- (e) Prosedure perizinan yang jelas dan sederhana;
- (f) Kemungkinan memanfaatkan teknologi tinggi;
- (g) Tersedianya tenaga kerja yang trampil;
- (h) Imbalan bagi tenaga kerja lokal yang relatif murah
- (i) Tersedianya dukungan sumber daya alam, dan
- (j) Sistem perekonomian yang terbuka<sup>2</sup>

Perbaikan pengaturan prosedure perizinan investasi harus dilakukan mengingat selama ini Indonesia dikenal sebagai negara yang terlalu birokratis, dan sistem hukum penanaman modalnya tidak jelas.

Permasalahan lain, dengan akan diperlakukannya AFTA dan NAFTA serta dengan telah ditandatanganinya perjanjian WTO oleh pemerintah Indonesia, maka kita dituntut untuk memenuhi jadwal waktu leberalisasi perdagangan dan investasi yang telah disepakati di tingkat APEC pada tahun 2020 dan tingkat ASEAN (AFTA) telah dipercepat pada tahun 2002. Sebagai konsekuensi dari semua itu seharusnya tidak boleh ada diskriminasi di dalam kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia termasuk di dalamnya perijinan investasi, karena kalau melanggar aturan-aturan di dalam WTO kita akan dikenai sanksi ekonomi oleh dunia internasional. Di lain pihak era globalisasi juga menuntut pembaharuan di bidang hukum kita, dikarenakan banyak peraturan-peraturan hukum kita yang masih lemah. Pembaharuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan bidang

---

<sup>2</sup> Sondang P. Siagian; *Managemen Abad 21*, hal: 57-58

ekonomi adalah untuk mencapai predictability (kepastian), fairness (keadilan), dan efficiency (efisiensi). Hal ini amat diperlukan dalam pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya investasi dunia usaha, karena untuk dapat berhasilnya pembangunan ekonomi perlu mendapat dukungan dari sistem hukum. Bahkan ada yang berpendapat bahwa sistem hukum yang efektif merupakan prasarat bagi pembangunan ekonomi yang bertujuan mencapai kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Sistem hukum di Indonesia tidak dapat bekerja, tanpa adanya pembaharuan substansi peraturan perundang-undangan, perbaikan aparatur hukum dan perubahan pandangan negara dan masyarakat mengenai peranan hukum dalam kehidupan berbangsa dan negara<sup>3</sup>.

Keadaan lain yang menjadi latar belakang kajian ini adalah tuntutan dari berbagai daerah mengenai permintaan pemberlakuan otonomi daerah, di mana hal ini juga akan berpengaruh di dalam menentukan kebijakan penanaman modal di Indonesia, karena dengan berlakunya otonomi daerah maka pemerintah daerahlah yang akan memegang peranan penting dalam menentukan perekonomian daerahnya termasuk di dalamnya urusan perizinan yang berkaitan dengan bidang investasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan

---

<sup>3</sup> Erman Rajagukguk; *Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia Menyongsong AbaXXI*, dalam Jurnal UNISIA, hal: 9

Republik Indonesia, maka penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah<sup>4</sup>. Ketetapan MPR Nomor XV Tahun 1998 ini lahir berkaitan dengan tuntutan perubahan keadaan pemerataan dan keadilan dalam bidang ekonomi dan juga dikarenakan selama pemerintahan Orde Baru telah diterapkan sistem kekuasaan yang sentralistik dan ternyata sangat merugikan bagi daerah-daerah di Indonesia, apalagi daerah yang merasa kaya sumber daya alamnya dan selama ini pembagian keuangan yang diperoleh dari sumber daya alam tersebut sebagian besar hanya dinikmati oleh pemerintah pusat. Keadaan ini memicu daerah untuk menuntut pembagian keuangan antara pusat dan daerah secara adil, bahkan ada diantara daerah-daerah tersebut yang menyatakan ingin melepaskan diri dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, seperti Aceh, Papua dan Riau, sehingga kemudian Pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru dengan UU No: 22 Tahun 1999 yang di dalamnya mengatur tentang Otonomi Daerah dan juga mengeluarkan UU No: 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Setelah dikeluarkannya kedua Undang-undang tersebut, sudah seharusnya terjadi perubahan kebijakan investasi di Indonesia khususnya yang menggunakan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 TAP MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

fasilitas PMA/PMDN termasuk didalamnya debirokratisasi kebijakan perizinan investasi, yang dulunya dikelola oleh pemerintah pusat melalui BKPM dan Presiden Republik Indonesia sudah semestinya kemudian diserahkan kepada daerah lewat BKPM Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Malahan sesuai arahan dalam Otonomi Daerah nantinya kewenangan diberikan pada Kabupaten/Kota. Disisi lain alasan perubahan kebijakan prosedur perizinan ini dilakukan karena semestinya pejabat-pejabat di daerah dianggap lebih tahu potensi yang ada di daerah. Tentunya para investor maupun calon investor mengharapkan agar prosedur perizinan investasi khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN tidak terlalu berbelit-belit serta tidak memakan waktu yang lama serta mengurangi biaya ekonomi tinggi yang diperlukan untuk pengurusan perizinan penanaman modal sebagaimana dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru.

Sementara itu dengan diundangkannya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan otonomi daerah, Presiden BJ Habibie saat meresmikan delapan proyek di Ujungpandang tanggal 6 Agustus 1999, pernah mengemukakan bahwa pemerintah akan memutus rantai birokrasi dalam perizinan investasi, sehingga orang yang akan melakukan investasi di Indonesia tidak perlu lagi datang ke Jakarta. Bahkan buat investor asing tak perlu ke Indonesia, karena dapat diurus di Kantor Kedutaan Besar<sup>5</sup>. Pemerintahan Kabinet Reformasi Pembangunan telah mengeluarkan kebijaksanaan baru yang merupakan reformasi

---

<sup>5</sup> Kompas, Sabtu 7 Agustus 1999, hal. 2

di bidang investasi, seperti SK Presiden RI No.117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres No.97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

Perlu juga dikemukakan bahwa perubahan kebijakan perizinan investasi di Indonesia ini tentunya juga diakibatkan oleh tuntutan globalisasi ekonomi, dimana perdagangan dunia dewasa ini seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi sudah dapat menembus batas-batas negara dan menghendaki tidak adanya diskriminasi antara masyarakat-masyarakat internasional. Apalagi dengan akan diberlakukannya AFTA, NAFTA serta dengan turut sertanya Indonesia di dalam penandatanganan perjanjian GATT/WTO, sudah seharusnya terjadi perubahan di dalam kebijakan perekonomian Indonesia termasuk di dalamnya prosedur perijinan di bidang penanaman modal. Latar belakang ini harus kita pikirkan mengingat apabila di dalam kebijakan penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri ada diskriminasi, khususnya di dalam perijinan maka dikawatirkan akan terjadi tuntutan dari para investor asing melalui WTO.

Melihat latar belakang yang telah dipaparkan tersebut penulis ingin mengetahui terjadinya perubahan kebijakan di bidang investasi khususnya kebijakan perijinan untuk mengantisipasi berlakunya otonomi daerah, karena perubahan kebijakan investasi ini memang diperlukan juga di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana kita ketahui dalam pelaksanaannya nanti, setelah benar-benar otonomi daerah diterapkan maka kebutuhan keuangan daerah paling tidak harus dipenuhi oleh daerah sendiri, sehingga dengan demikian iklim

investasi di daerah harus benar-benar ditumbuhkan untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah dan meningkatkan perekonomian daerah.

Selain itu perlu dikemukakan juga bahwa perubahan kebijakan investasi di Indonesia juga mengakibatkan adanya keuntungan-keuntungan pada pihak-pihak tertentu, terutama investor maupun calon investor. Oleh karena itu akan dikaji juga keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh investor maupun calon investor dengan adanya perubahan kebijakan investasi sehubungan akan diberlakukannya otonomi daerah yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2001.

Oleh karena luasnya wilayah dan daerah yang ada di Indonesia, dan menurut Mudrajat Kuncoro<sup>6</sup> penanaman modal baik PMA maupun PMDN masih terkonsentrasi di Jawa dan berdasarkan pola pembangunan regional, DIY merupakan salah satu daerah yang mempunyai kecenderungan berpendapatan tinggi dan pertumbuhannya tinggi serta dengan alasan akan diberlakukannya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang otonomi daerah sehingga daerah dimungkinkan mengatur wilayahnya sendiri, maka penulis membatasi wilayah penelitian ini di DIY. Hal ini juga penulis lakukan mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri penulis baik dari segi biaya dan waktu yang tersedia.

Kemudian berdasarkan prasurvey yang telah penulis lakukan di Kantor BKPM DIY ada beberapa calon investor asing yang berkeinginan menanamkan modalnya di DIY setelah terjadinya krisis di Indonesia. Kemungkinan hal ini

---

<sup>6</sup> dalam UNISIA Nomor 31 Tahun 1996, hal : 34

terjadi karena mereka beranggapan bahwa DIY saat ini merupakan daerah yang lebih relatif aman dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, walaupun dilihat dari sumber daya alam DIY ini merupakan daerah yang miskin. Akan tetapi dari segi sumber daya manusia DIY ini merupakan daerah yang sumber daya manusianya lebih maju mengingat Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di muka maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perubahan kebijakan investasi di Indonesia khususnya dalam bidang perizinan investasi serta menggali keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh investor setelah adanya perubahan kebijakan investasi di Indonesia.

Dengan demikian harapannya hasil penelitian dan kajian ini dapat memberikan masukan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di daerah maupun para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya DIY yang terlibat dalam penanganan kebijakan investasi di daerah khususnya investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN dalam rangka menggali potensi daerah untuk menghadapi era otonomi daerah.

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah memaparkan uraian latar belakang di dalam pendahuluan maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang bisa dikaji dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimanakah perubahan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN serta penerapan kebijakan tersebut di DIY dalam rangka menyongsong kebijakan otonomi daerah?
2. Bagaimanakah prosedur perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN di Indonesia serta penerapannya di DIY setelah adanya perubahan kebijakan perizinan investasi di Indonesia?
3. Apakah keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh investor setelah terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang “Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Di Indonesia dalam Rangka Menyongsong Otonomi Daerah” ini adalah bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui gambaran perubahan kebijakan perizinan investasi di Indonesia khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN beserta penerapannya di DIY, serta penilaian apakah perubahan kebijakan perizinan investasi tersebut sudah sesuai dengan tuntutan otonomi daerah atau belum;
2. Untuk mengetahui prosedur perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN di Indonesia setelah terjadinya perubahan kebijakan investasi di Indonesia serta penerapannya di DIY;

3. Untuk mendapatkan gambaran keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh investor maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya di daerah khususnya DIY setelah terjadinya perubahan perizinan investasi khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain :

- a) Dari segi teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan tentang investasi di Indonesia khususnya kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN dan menambah khasanah bacaan serta mengupayakan pengembangan teori khususnya bidang hukum ekonomi yang berkaitan dengan analisis perubahan kebijakan perizinan investasi di Indonesia yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN untuk menyongsong berlakunya kebijakan otonomi daerah.

- b) Dari segi praktis :

Harapannya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan perizinan investasi di Indonesia dalam merumuskan kebijakan prosedur perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN untuk mengantisipasi berlakunya otonomi daerah sesuai dengan tuntutan otonomi dan globalisasi. Di samping itu diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan gambaran tentang prosedur perizinan investasi di Indonesia bagi para investor

maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di DIY setelah adanya perubahan kebijakan perizinan investasi.

Manfaat praktis lainnya, diharapkan juga penelitian dan kajian ini dapat memberikan gambaran penilaian mengenai keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh (calon) investor yang akan menanamkan modalnya di DIY setelah terjadinya perubahan kebijakan peizinan investasi khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini adalah termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif<sup>7</sup> dilengkapi dengan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif, induktif dan fenomenologis. Dikatakan penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji tentang perubahan kebijakan perizinan investasi khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN yang berlaku pada masa lalu ( masa Orde Baru), dan melihat kebijakan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN tersebut pada masa kini (masa Kabinet Reformasi Pembangunan dan Kabinet Persatuan Nasional) dengan cara membandingkan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN termasuk di dalamnya pengaturan hukum yang berlaku pada masa lalu dengan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN pada saat ini serta sedapat mungkin melihat gejala kebijakan investasi pada masa yang akan datang<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> lihat Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hal: 11

<sup>8</sup> lihat Sudikno Mertokusumo, dalam buku: *Mengenal Hukum*, hal: 159 mengenai interpretasi futuristik.

kebijakan perizinan investasi dalam rangka menyongsong otonomi daerah yaitu instansi BKPM.

## 2) Langkah-langkah Penelitian

Peter Mahmud Marzuki<sup>9</sup> mengemukakan bahwa penelitian hukum dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, setelah itu barulah dilakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang yang dihadapi yang ada kaitannya dengan bidang tersebut. Oleh karenanya penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perubahan kebijakan pemerintah dalam perijinan investasi di Indonesia. Kemudian setelah itu dilakukan :

- 1) Inventarisasi peraturan perundang-undangan<sup>10</sup> yang mengatur tentang kebijakan perizinan investasi di Indonesia khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN yang berlaku pada masa Orde Baru dan setelah terjadinya Reformasi dan masa kabinet Persatuan Nasional, untuk membandingkan pengaturan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN yang berlaku pada masa lalu dan masa kini. Inventarisasi peraturan perundang-undangan ini telah dimulai pada waktu pembuatan proposal penelitian sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dijalankan pada bulan Juli dan Agustus 2000.

---

<sup>9</sup> Lihat makalah Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, yang disajikan dalam Penataran Penelitian Hukum Normatif pada Lembaga Penelitian UNAIR, tanggal 11-12 Juni 1997

<sup>10</sup> Menurut Ronny Hanitjo Sumitro, dalam bukunya *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hal: 12, inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum tipe-tipe yang lain

- 2) Inventarisasi terhadap datum yang berkaitan dengan kebijakan investasi di Indonesia khususnya dokumen-dokumen mengenai kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN setelah adanya reformasi kebijakan investasi. Dokumentasi data ini dilakukan di Kantor BKPM DIY pada Juni sampai dengan Agustus tahun 2000.
- 3) Mengadakan wawancara dengan para pejabat-pejabat BKPM DIY yaitu dengan Bapak Kepala Bidang Perizinan dan Bapak Kepala Seksi Izin Lokasi yang dilakukan pada tanggal 8 Juli dan tanggal 15 Juli 2000 untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penerapan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN di DIY baik pada masa Orde Baru, masa Reformasi Pembangunan maupun masa Kabinet Persatuan Nasional serta untuk mendapatkan data-data mengenai prosedur dan tata cara permohonan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN di DIY, serta untuk mendapatkan gambaran keuntungan-keuntungan yang diperoleh investor dalam pengurusan izin usaha penanaman modalnya setelah terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi di Indonesia untuk mengantisipasi berlakunya otonomi daerah;
- 4) Analisis terhadap peraturan perundang-undangan khususnya tentang prosedur perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN yang telah diinventarisir;
- 5) Analisis terhadap hasil dokumentasi dan wawancara dari para pejabat yang menangani prosedur perizinan investasi khususnya yang menggunakan

fasilitas PMA/PMDN di DIY, untuk mendapatkan gambaran perubahan kebijakan perizinan investasi beserta pelaksanaannya setelah terjadinya reformasi di bidang perijinan investasi.

#### **6) Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipilihnya lokasi ini mengingat bahwa DIY merupakan salah satu daerah yang diperkirakan mempunyai kecenderungan berpendapatan dan pertumbuhannya tinggi, sehingga diharapkan para investor mau menanamkan modalnya di DIY. Lokasi penelitian di DIY ini dikhususkan pada instansi yang menangani perizinan investasi khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN. Sedangkan inventarisasi peraturan perundang-undangan dilakukan di BPHN dan Biro Hukum Pemda DIY.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Negara Indonesia saat ini sedang mengadakan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan warga negaranya karena Indonesia merupakan salah satu negara hukum modern dan negara kesejahteraan. Menurut teori negara kesejahteraan, tujuan negara tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Konsep negara kesejahteraan ini pertama kali dikemukakan oleh Beveridge<sup>11</sup>. Salah satu aspek dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut

---

<sup>11</sup> Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal:9

adalah pembangunan di bidang ekonomi. Dalam melaksanakan pembangunan bidang ekonomi ini memerlukan investasi, salah satunya investasi yang berasal dari dunia usaha. Investasi dunia usaha di Indonesia ada yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas PMA/PMDN ada juga yang tidak menggunakan fasilitas PMA/PMDN yang sering dikenal dengan investasi non fasilitas<sup>12</sup>.

Investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 1 tahun 1967. Undang-undang Penanaman Modal Asing ini, salah satunya berlandaskan pada Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Maksud pemerintah untuk mengundang masuknya modal asing adalah bertujuan untuk mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Asas penting yang harus dipegang teguh dalam mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil ini adalah bahwa segala usaha harus didasarkan pada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Namun demikian asas ini tidak boleh menimbulkan kesegaran untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Di DIY berdasarkan buku *Petunjuk Ringkas Bagi Investor DIY*, kebutuhan investasi ini dipenuhi dengan investasi dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

<sup>13</sup> Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 TAP MPRS MPRS No. XXIII/MPRS/1966

Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri diatur dengan Undang-undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No.6 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Undang-undang ini menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan. Oleh karena itu pembangunan tidak akan mungkin dapat dilaksanakan tanpa ada pemupukan modal yang mengikutsertakan modal dalam negeri sendiri, dan penggunaan modal tersebut harus diatur dan disalurkan hingga timbul kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif dan efisien.

Di dalam TAP MPR No. II Tahun 1998 tentang GBHN dikemukakan bahwa pembangunan investasi diarahkan untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat, memperkuat sumber dana pembiayaan pembangunan nasional, memperluas pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan peran usaha nasional, terutama usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, serta memperluas basis dan peningkatan daya saing perekonomian nasional menuju kemandirian ekonomi. Dikemukakan juga bahwa pembangunan investasi ditujukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan keseimbangan investasi antar sektor, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha produktif, serta meningkatkan kegiatan ekonomi, pendapatan masyarakat, pendapatan negara dan pendapatan daerah, khususnya kawasan timur Indonesia, melalui penciptaan iklim investasi usaha yang mendukung

pengembangan kelembagaan keuangan untuk peningkatan investasi langsung dan portofolio, serta lembaga keuangan yang telah mengakar di masyarakat, peningkatan mutu sumber daya manusia, mobilisasi dana masyarakat, serta percepatan proses alih teknologi.

Untuk mengundang para investor baik nasional maupun asing, agar mereka mau menanamkan modalnya di wilayah Indonesia diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat menarik minat para investor. Sehingga dalam hal ini pemerintah dituntut untuk mampu menjamin agar para investor domestik mau menanamkan modalnya di negara kita sendiri dan para investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu perlu dipikirkan cara-cara untuk menarik minat para investor supaya mau menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan di antaranya dengan cara mempermudah prosedur perizinan investasi. Bidang perizinan ini dan juga sistem regulasi, sebagaimana dikemukakan oleh Hall Hill adalah bidang yang telah banyak dijanjikan oleh Orde Baru, tetapi belum banyak dilakukan. Indonesia oleh Hall Hill dikatakan mempunyai reputasi internasional sebagai negara yang memiliki lingkungan bisnis yang rumit, tidak dapat ditebak dan penuh korupsi.

Sebetulnya pada akhir tahun 1960-an ada suatu harapan besar, sebagai bagian dari diperkenalkannya reformasi liberal, bahwa sistem perizinan dan regulasi dipermudah. Seringnya kritik terhadap rezim Orde Lama menimbulkan pengharapan-pengharapan terhadap sistem perizinan dan regulasi. Akan tetapi pada masa rezim Orde Baru harapan mengenai perbaikan sistem perizinan

tersebut masih belum terpenuhi sehingga seperti telah dipaparkan dalam latar belakang di muka Indonesia dikenal dengan negara yang terlalu birokratis dengan sistem hukum yang rumit di dalam penanaman modalnya<sup>14</sup>. Pada hal menurut Richard Burton Simatupang<sup>15</sup>, dengan adanya izin seseorang atau badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya. Untuk itu pemerintah perlu menetapkan aturan-aturan/kebijakan-kebijakan perizinan yang jelas dan sederhana, tidak terlalu berbelit-belit. Karena birokrasi yang berbelit-belit dan rumit akan dapat mengakibatkan kejengkelen bagi para calon investor<sup>16</sup>. Sementara itu apabila benar janji pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Presiden BJ Habibie saat meresmikan delapan proyek pembangunan di Ujungpandang tanggal 6 Agustus 1999 untuk memutus rantai birokrasi dalam perizinan investasi, sehingga orang yang akan melakukan investasi di Indonesia tidak perlu lagi datang ke Jakarta. Bahkan buat investor asing tak perlu ke Indonesia karena dapat diurus di kantor Kedutaan Besar<sup>17</sup>, maka akan terjadi perubahan perizinan investasi di Indonesia. Di dalam kajian ini akan kita lihat apakah pernyataan Presiden BJ Habibie tersebut dilanjutkan oleh

---

<sup>14</sup> dalam bukunya: *transformasi Ekonomi Indonesia Sejak Tahun 1966*, hal: 168

<sup>15</sup> Dalam bukunya *Aspek Hukum dalam Bisnis*, hal: 189

<sup>16</sup> Dikatakan oleh Peter M. Blau & Marshall W. Meyer dalam bukunya *Bureaucracy in Modern Society* (terjemahan Gary. R. Jusuf), hal: 202 bahwa menggerutu soal pelaksanaan administrasi yang berbelit-belit berfungsi sebagai sarana psikologi untuk meredakan ketegangan, yang mengganti pembentukan sikap oposisi terhadap kebijakan-kebijakan birokratis yang telah memperkosa kepentingan-kepentingan para individu.

<sup>17</sup> Kompas, Sabtu 7 Agustus 1999, hal:2

pemerintahan yang menggantikannya (Presiden Abdurrahman Wahid) beserta aparat-aparatnya atau tidak.

Perlu diketahui bahwa karena terjadinya perkembangan dan perubahan keadaan baik di luar negeri maupun di dalam negeri, berkaitan dengan adanya tantangan globalisasi yang oleh John Naisbitt<sup>18</sup> digambarkan sebagai arus timbulnya perubahan yang tidak terduga kecepatannya terhadap seluruh dunia, yang melahirkan “a single ekonomi”, sehingga menempatkan semua belahan bumi merupakan bagian dari suatu kesatuan ekonomi yakni “the global ekonomi”, dan menuntut perlakuan yang sama dalam kegiatan-kegiatan perekonomian (tentunya termasuk pula kegiatan perizinan investasi).

Sementara itu karena adanya tuntutan masyarakat Indonesia dalam hal keadilan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pemerintah Daerah yang baru, yang di dalamnya berisi ketentuan tentang otonomi daerah<sup>19</sup>. Dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang diarahkan untuk ditangani oleh pemerintah daerah. Malahan harapannya dengan diberlakukannya otonomi daerah mestinya kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya perizinan investasi ditangani oleh pemerintah daerah tingkat II, karena di dalam otonomi daerah, daerah tingkat II lah yang semestinya lebih berperan di dalam menangani perekonomian daerah dan mempunyai kewajiban

---

<sup>18</sup> dalam buku *Megatrends 2000*, hal:9

<sup>19</sup> lihat pembukaan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

untuk mengembangkan dunia usaha di wilayahnya, sehingga sudah semestinya kebijakan penanaman modal dalam dunia usaha termasuk di dalamnya proses perizinan investasi mulai diarahkan untuk ditangani oleh pemerintah daerah dalam hal ini dikoordinir oleh BKPM. Hal ini sesuai dengan pembentukan BKPM yaitu untuk menyederhanakan prosedur-prosedur penanaman modal. Sumantoro<sup>20</sup> malahan mengemukakan bahwa jika hal ini (tujuan dari pembentukan BKPM) belum tercapai kiranya perlu diusahakan bersama agar para penanam modal nantinya dapat berhubungan dengan BKPM dan di situ dapat diperoleh bahan-bahan yang mereka perlukan bagi usahanya.

Sementara itu untuk mengantisipasi globalisasi ekonomi dan berlakunya otonomi daerah pemerintah telah mencoba membuat kebijakan-kebijakan baru di bidang investasi dengan berbagai rencana aksi, rencana aksi yang dilakukan melalui serangkaian reformasi kebijakan. Di antara rencana aksi yang telah dilakukan adalah pembaharuan pola pendelegasian perizinan investasi PMA dan PMDN, melakukan langkah-langkah debirokratisasi dan perubahan tata cara administrasi yang berkaitan dengan investasi dengan cara menyederhanakan tata cara/prosedur administrasi perizinan investasi.

Rencana aksi di bidang perizinan investasi yang telah dilaksanakan ini yakni memperbanyak opsi-opsi pelayanan perizinan investasi yang pada waktu Orde Baru hanya ditangani oleh instansi yang ada di pusat yaitu BKPM (sekarang

---

<sup>20</sup> Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal*, hal : 5

BPM).Pembaharuan pelayanan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan investasi dalam rangka P M A, dapat dilakukan di:
  - 1) KBRI/Konjen di negara asal investor, atau
  - 2) BKPM;
  - 3) BKPMD.
2. Pelayanan investasi dalam rangka PMN, dapat dilakukan di:
  - 1) BKPM;
  - 2) BKPMD.

UPT-PUSTAK-UNDIP

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN PERIZINAN  
INVESTASI DI INDONESIA DALAM RANGKA MENYONGSONG  
OTONOMI DAERAH**

**A. INVESTASI DI INDONESIA PADA UMUMNYA**

**1. Tinjauan Umum Mengenai Investasi**

**a. Pengertian Umum Tentang Investasi**

Pada dasarnya investasi dalam dunia usaha dapat dilakukan oleh perorangan di mana modal usaha seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh seseorang secara individu. Investasi dapat juga dilakukan oleh swasta baik nasional maupun asing dimana investasi semuanya atau sebagian besar dimiliki oleh swasta. Negara bisa juga melakukan investasi yang usahanya sering di sebut dengan Badan Usaha Milik Negara dimana perusahaan tersebut secara mutlak atau sebagian besar investasinya dimiliki oleh negara. Investasi dapat juga dilakukan oleh koperasi yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh anggota koperasi yang bersangkutan.

Investasi dapat dilakukan secara langsung (direct invesment) maupun secara tidak langsung. Organization for European Economic Co-operation (OEEC) memberikan dua pengertian mengenai penanaman modal (investasi), direct investment dan portofolio invetment. Dinyatakan dalam OEEC bahwa "direct investment, is meant acquisition of suffient interest in an undertaking to ensure its control by the investor". Menurut Ismail

Sunny, kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi mengenai penanaman modal yang dibuat oleh OEEC, yaitu bahwa penanam modal (investor) diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan atas modal<sup>1</sup>.

Investasi bisa berupa investasi asing maupun investasi nasional. Investasi asing ini di Indonesia sering dikenal dengan istilah Penanaman Modal Asing (PMA), di mana sebagian besar modalnya berasal dari luar negeri. Sedangkan investasi nasional sering dikenal dengan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN), modalnya sebagian besar berasal dari dalam negeri.

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 1 UUPMA<sup>2</sup>, yang dimaksudkan dengan pengertian penanaman modal asing hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung artinya bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modalnya di Indonesia. Dengan kata lain, investasi asing yang diperbolehkan oleh UUPMA hanyalah "direct investment" yang biasa dipertentangkan dengan "portofolio investment", dimana investor hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan, tanpa mempunyai kekuasaan langsung dalam management perusahaan. Akan tetapi dalam kenyataan suatu penanaman modal asing yang yuridis merupakan "direct investment" dapat saja merupakan "portofolio investment" atau sebaliknya, yang berarti bahwa resiko dalam penanaman

---

<sup>1</sup> Ismail Sunny, *Tinjauan Atas UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Hal: 34.

<sup>2</sup> Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam PMA di Indonesia*, hal: 78-79

modal tidak selalu ditanggung oleh pihak yang “diatas kertas” menanggung resiko itu

Ismail Sunny<sup>3</sup> menyatakan bahwa apabila unsur “penanaman modal secara langsung” seperti tertera dalam UUPMA dikaitkan dengan unsur “penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan”, pembuat Undang-undang bermaksud untuk memberikan kesempatan bagi investor agar dapat dengan leluasa mengusahakan dan menyelenggarakan pimpinan dalam perusahaan yang dijalankan di Indonesia dengan modal asingnya. Perusahaan yang dimaksudkan itu oleh UUPMA disebut dengan nama perusahaan modal asing. Keuntungan bagi investor apabila diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan atas perusahaan yang bersangkutan ialah, bahwa investor dapat menentukan kebijaksanaan sendiri dalam menjalankan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan dari modal yang ditanamnya.

Sementara itu T. Mulya Lubis<sup>4</sup> mengulas juga bahwa pengertian modal asing dalam UUPMA agaknya berat ke equity yakni suatu fresh capital yang datang dari luar negeri, meskipun diakui bahwa equipment, patent/teknologi baru juga masuk dalam modal asing. Keuntungan perusahaan yang tidak ditransfer akan tetapi diinvestasikan kembali termasuk juga modal asing. Loan yang berasal dari luar negeri menurutnya merupakan bagian juga dari modal asing, karena dalam lalu lintas modal dan

---

<sup>3</sup> Ismail Sunny, op cit, hal: 34-39.

<sup>4</sup> Dalam buku *Hukum Ekonomi* tulisan Sumantoro, hal: 91-93, lihat juga Gema Stikubank Desember 1996, hal: 2-3, lihat juga Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Multinasional, Problema Politik, Hukum dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional*, hal: 181.

pinjaman yang begitu kompleks, adalah tidak realistis mengabaikan soal loan yang semakin lama semakin berperan.

Sunarjati Hartono<sup>5</sup> menyatakan bahwa apabila kita memperhatikan ketentuan UUPMA dan UUPMDN ternyata pengertian penanaman modal (investasi) lebih luas pengertian investasi yang ada di dalam UUPMDN, dikarenakan dalam UUPMDN pengertian investasi termasuk di dalamnya “portofolio invesment” dalam arti penanam modal yang tidak langsung menanggung resiko pun dianggap sebagai investor. Sedangkan di dalam UUPMA yang dimaksudkan dengan investasi hanyalah penanaman modal secara langsung atau “direct invesment” dalam arti penanam modal langsung menanggung resiko dari investasinya.

Dewasa ini kebanyakan perusahaan modal asing-perusahaan modal asing yang masuk ke suatu negara lebih banyak yang berupa Perusahaan Multinasional, di mana perusahaan ini beroperasi di banyak negara. Sementara itu Sumantoro mengemukakan bahwa masalah definisi Perusahaan Multinasional sampai sekarang tidak pernah baku. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya aspek peninjauan mengenai eksistensi Perusahaan Multinasional tersebut<sup>6</sup>. Peninjauan dari segi hukum, fokus sentralnya terletak pada Perusahaan Multinasional sebagai badan hukum yang dapat merupakan cabang, usaha patungan, atau perusahaan yang dimiliki umum (publik company). Juga struktur pemilikan usaha, anggaran dasar perusahaan, bentuk hukum pengelolaannya, serta penyelesaiannya jika

---

<sup>5</sup> Lihat buku *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, hal: 95.

<sup>6</sup> Sumantoro : *Kegiatan Perusahaan Nasional problema Politik, Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional*, hal: 84.

ada sengketa hukum. Pada kenyataannya perusahaan PMA yang datang ke Indonesia banyak yang merupakan Perusahaan Multinasional. Adapun ciri-ciri dari PMN tersebut dapat dilihat dari<sup>7</sup>:

- (a) Besarnya perusahaan;
- (b) Besar modal yang dikuasai;
- (c) Jumlah karyawannya besar dan berasal dari berbagai negara;
- (d) Manajemennya profesional;
- (e) Penguasaan terhadap teknologi canggih;
- (f) Produknya yang sangat bervariasi;
- (g) Wilayah operasinya mencakup seluruh penjuru dunia yang menjadikan batas-batas negara bangsa seolah-olah tidak relevan lagi;
- (h) Penguasaan pangsa pasar yang besar;
- (i) Penguasaan segmen pasar yang beraneka ragam;
- (j) Penerimaannya sangat besar, bahkan adakalanya lebih besar dari anggaran belanja pemerintah tempat perusahaan beroperasi.

Setelah melihat ciri-ciri PMN tersebut, sebetulnya perusahaan-perusahaan modal asing yang masuk ke Indonesia adalah merupakan Perusahaan Multinasional, sehingga sebetulnya UUPMA sudah tidak tepat lagi untuk mengatur PMN tersebut.

#### **b. Tujuan Investasi**

Di dalam melaksanakan pembangunan pemerintah tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa melibatkan masyarakat luas baik itu individu maupun pihak swasta nasional ataupun swasta asing. Demikian juga dalam investasi untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemerintah tidak akan mampu menyediakan dana investasi sendiri tanpa ada keterlibatan dari masyarakat luas<sup>8</sup>. Sehingga pemerintah selalu berusaha untuk mengundang para investor untuk menanamkan modal di negaranya,

---

<sup>7</sup> Sondang, P. Siagian, *Management Abad 21*, hal: 83.

<sup>8</sup> Sondang P. Siagian, *opcit*, hal: 57.

termasuk pemerintah Indonesia. Untuk mencapai tujuan investasi yang dikehendaki oleh suatu negara penerima modal, maka kebijakan pemerintah mengenai investasi harus mencerminkan kemampuan pemerintah untuk :

- (a) Menjamin bahwa modal yang dimiliki oleh para investor nasional ditanam di dalam negeri sendiri tidak justru lari ke luar negeri;
- (b) Bersaing dengan pemerintah negara lain untuk menarik minat investor asing agar mau menanamkan modalnya.

Berkaitan dengan tujuan investasi ini, Ismail Saleh<sup>9</sup> menyatakan bahwa apabila kita mengundang para investor, maksudnya tidak lain untuk lebih membangun negara kita, memberikan kesejahteraan lahir batin, dan memberikan kemakmuran kepada rakyat. Untuk itu digunakan dua pendekatan dalam pelaksanaan investasi, yaitu pendekatan kepentingan nasional dan pendekatan ekonomi. Dua pendekatan itu harus disusun dalam suatu jalur hukum yang serasi dan saling mendukung. Dengan pendekatan dari segi ekonomi bertujuan agar investasi, baik domestik maupun asing, ikut membantu ekonomi Indonesia sesuai dengan Trilogi Pembangunan. Dilihat dari pendekatan kepentingan nasional, tujuan yang ingin dicapai dalam investasi ini tidak lain adalah untuk lebih memberikan kesejahteraan dan kemakmuran lahir batin kepada negara.

Sementara itu Sumantoro<sup>10</sup> mengemukakan bahwa investasi mempunyai peranan dan sumbangan penting dalam pembangunan. Di dalam

---

<sup>9</sup> Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, hal: 1.

<sup>10</sup> Dalam bukunya, *Hukum Ekonomi*, hal: 112-113.

lingkup rencana pembangunan pemerintah mengarahkan agar investasi mempunyai peranan dalam pembangunan. Sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan investasi tidak hanya berorientasi kepada motif mendapat keuntungan saja, melainkan juga diarahkan kepada pemenuhan tugas pembangunan pada umumnya. Untuk itu investasi sebaiknya diarahkan pada serangkaian pengaturan oleh pemerintah agar dapat berperan serta dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan menurut prioritas sebagaimana yang tercantum pada setiap rencana pembangunan, seperti :

- (1) Peningkatan produksi nasional/penggalian potensi-potensi ekonomi;
- (2) Penciptaan lapangan kerja;
- (3) Peningkatan perataan hasil-hasil pembangunan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan/kegiatan ekonomi;
- (4) Pemerataan kegiatan pembangunan ke daerah.

Namun perlu diingat bahwa antara tujuan pemerintah untuk mendatangkan investor dengan tujuan investor dalam menanamkan modalnya ada perbedaan. Di satu sisi pemerintah mengharapkan dengan adanya investasi akan memberikan sumbangan terhadap kegiatan pembangunan. Sedangkan tujuan investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara ke dalam suatu sektor tertentu didasarkan pada pertimbangan mereka, bahwa tingkat keuntungan akan lebih besar dari pada menginvestasikan modalnya ke Bank atau menginvestasikan di negerinya sendiri (untuk PMA). Sehingga untuk itu pemerintah diharapkan bisa menseimbangkan antara kepentingan pembangunan dan juga kepentingan

para investor dalam menanamkan investasinya, supaya harapan-harapan agar investasi dapat dijadikan sebagai bagian dari pembangunan bisa terpenuhi dan juga kepentingan para investor tidak dirugikan. Mengingat juga bahwa pemerintah memerlukan investasi yang cukup besar untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan yang mencakup aspek yang sangat luas.

### **c. Kebijakan Investasi**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip yang dimaksudkan sebagai garis pedoman untuk usaha mencapai sasaran, garis haluan. Kebijakan investasi berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana kegiatan investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh suatu negara.

Seperti telah diuraikan di muka bahwa investasi bisa berasal dari dalam negeri, bisa juga berasal dari luar negeri. Malahan bisa juga investasi yang berasal dari dalam negeri ditanamkan di luar negeri sebagai suatu ekspansi atau karena sesuatu hal investor dalam negeri menanamkan/mengalihkan modalnya keluar negeri, misalnya saja karena di dalam negeri sedang terjadi pergolakan politik, ekonomi dan keamanan

seperti yang sedang terjadi di Indonesia<sup>11</sup> pada saat ini sehingga tidak memungkinkan para investor menanamkan modalnya di negara tersebut.

Di dalam investasi yang berasal dari luar negeri (investasi asing) tentunya ada dua negara bahkan lebih yang berkepentingan, yaitu negara asal PMA dan negara penerima modal. Seringkali terjadi konflik interes (kepentingan) antara investor dengan kebijakan negara penerima modal. Konflik interes ini terutama terletak pada motif penanam modal asing untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, memperkuat posisinya guna mendapatkan manfaat semaksimal mungkin atas modal, skill dan teknologi mereka, sedang negara penerima modal asing mempunyai interest untuk memanfaatkan modal asing, teknologi dan skill pihak asing untuk kepentingan pembangunan negaranya<sup>12</sup>. Sehingga di sini tampak bahwa ada saling ketergantungan antara negara penerima modal dan negara penanam modal. Umumnya negara penerima modal adalah negara-negara yang dikatakan sebagai negara dunia ketiga atau negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia dalam membangun negaranya membutuhkan modal yang besar untuk membiayai pembangunannya juga membutuhkan teknologi dikarenakan biasanya negara yang sedang berkembang demikian ini teknologinya masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara maju sehingga masuknya teknologi baru sangat diharapkan<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Lihat Kompas 17 Juni 2000.

<sup>12</sup> Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal*, Op. Cit. hal : 31.

<sup>13</sup> Lihat Sondang P Siagian Op. Cit, hal: 84.

Walaupun antara negara pananam modal dan negara penerima modal itu saling tergantung, namun mereka mempunyai kepentingan yang berbeda. Sehingga kebijakan negara pengirim modal dan negara penerima modal tidak sama. Negara pengirim modal menerapkan kebijakan untuk melindungi warga negaranya yang menjadi investor di negara penerima modal. Sedangkan negara penerima modal termasuk juga negara Indonesia menerapkan kebijakan yang dipakai sebagai pedoman untuk mencapai sasaran sesuai dengan pembangunan yang sedang dijalankan di negaranya.

Untuk mengundang para investor baik nasional maupun asing, agar mereka mau menanamkan modalnya di wilayah Indonesia diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat menarik minat para investor. Oleh karena itu perlu dipikirkan cara-cara untuk menarik minat para investor supaya mau menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan di antaranya dengan cara mempermudah prosedur perizinan investasi. Selama ini, khususnya pada masa Orde baru walaupun telah dikeluarkan Undang-undang PMA beserta berbagai peraturan pelaksanaannya dinyatakan oleh Munir Fuady<sup>14</sup> bahwa prosedur PMA di negeri ini yang masih cukup rumit, berbelit dan birokratis, sering dikeluhkan oleh investor asing. Dibandingkan dengan kemajuan negara-negara tetangga kita sudah jauh tertinggal. Paket-paket deregulasi yang dikeluarkan semasa Orde baru secara prinsip tidak menyebabkan prosedur PMA menjadi sederhana, Malah perubahan kebijakan dari one stop service

---

<sup>14</sup> Dalam bukunya, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek* Buku Kesatu, hal: 83-85.

ke multidoor service menyebabkan prosedur tersebut menjadi semakin rumit. Bijak memang kalau sedapat mungkin tugas-tugas pusat sebanyak mungkin didelegasikan ke daerah asalkan disertai dengan ketentuan dan petunjuk yang rinci.

Berkaitan dengan kebijakan investasi ini terutama investasi asing menurut Mochtar Kusumaatmadja Indonesia telah melewati tahap pertama kegiatan menarik modal asing untuk membantu pembangunan, lebih dari dua puluh lima tahun yang dimulai dengan dikeluarkannya UUPMA pada tahun 1967 dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pada tahap pertama ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian negara-negara industri yang sekaligus merupakan (calon) investor, yaitu : keamanan investasi yang sering berkaitan dengan stabilitas politik suatu negara; bahaya tindakan nasionalisasi dan ganti kerugian; repatriasi keuntungan dan modal serta konvertibilitas mata uang; penghindaran pajak berganda; masuk dan tinggalnya staff atau ahli yang diperlukan; penyelesaian sengketa; perlakuan yang sama terhadap investor asing dan investor domestik; insentif untuk penanaman modal; transparansi atau kejelasan mengenai peraturan perundang-undangan, prosedur administrasi yang berlaku serta kebijaksanaan yang bertalian dengan investasi; dan kepastian hukum termasuk "enforcement" dari putusan-putusan pengadilan. Pada saat ini menurut Mochtar Kusumaatmadja kita berada pada tahap yang kedua dengan telah ikut sertanya Indonesia di dalam penandatanganan perjanjian WTO yang di dalamnya memuat tentang TRIMs. Dengan demikian TRIMs

menjadi suatu hal yang penting yang harus kita perhatikan dan kita mempunyai waktu lima tahun untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian TRIMs dan GATS/WTO pada umumnya<sup>15</sup>.

#### d. Bentuk-bentuk Investasi

Secara garis besar investasi atau penanaman modal dilihat dari perijinannya digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu<sup>16</sup> :

- a. Investasi yang menggunakan fasilitas;
- b. Investasi yang tidak menggunakan fasilitas.

Investasi yang menggunakan fasilitas, masih dibagi lagi menjadi investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang menggunakan fasilitas PMDN diatur dengan UUPMDN beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan investasi yang menggunakan fasilitas PMA diatur dengan UUPMA beserta peraturan pelaksanaannya<sup>17</sup>.

Adapun penanaman modal yang tidak menggunakan fasilitas adalah perusahaan non fasilitas atau non PMA/PMDN yang menurut Keppres RI No. 22 Tahun 1986 adalah perusahaan yang tidak tunduk dan tidak mendapatkan fasilitas berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967 jo. UU No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal asing dan UU No. 6 Tahun 1968 jo.

<sup>15</sup> Lihat Mochtar Kusumaatmadja dalam *Jurnal Hukum* No. 5 Vol. 3-1996.

<sup>16</sup> *Petunjuk Ringkas Bagi Investor DIY*, hal: 11-12.

<sup>17</sup> T.Mulya Lubis dalam buku Sumantoro, *Hukum dan Ekonomi*, hal: 99, menyatakan apakah masih tepat pemisahan UUPMA dan UUPMDN, mengingat sering terjadi penyelundupan hukum dan semakin lama sulit membedakan PMA dengan PMDN karena majunya lalu lintas modal

UU No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang berarti ijin perusahaan tersebut diterbitkan langsung oleh Departemen/Instansi Teknis yang membidangi.

### 1) Bentuk-bentuk usaha investasi yang menggunakan fasilitas PMDN

Investasi yang menggunakan fasilitas PMDN bisa berbentuk: Perusahaan Perorangan (Usaha Dagang), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), BUMN/BUMD dan Koperasi. Baik PT, CV, Firma maupun usaha perorangan adalah merupakan bentuk-bentuk dari usaha swasta yang investasi atau modalnya untuk seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh swasta. BUMN/BUMD seluruh modal atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara, Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II (sekarang Daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota). Sedangkan koperasi, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh anggota koperasi yang bersangkutan<sup>18</sup>.

#### (a) Perusahaan Perorangan

Perusahaan ini merupakan bentuk usaha swasta paling sederhana yang pengusahanya hanya terdiri dari satu orang, yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala resiko usaha dan terhadap pihak kreditur perusahaan. Tidak ada pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi pengusaha.

---

<sup>18</sup> Sunusi Bintang & Dahlan, Op. Cit, hal: 25-49, juga Sri Redjeki Hartono, *Kapita Hukum Perusaan*. hal: 64-66.

Dimaksudkan pengusaha di sini adalah pemilik perusahaan. Investasi yang ditanamkan bisa berupa uang, benda, atau tenaga (keahlian), yang semuanya bernilai uang.

Kelebihan usaha perorangan ini terletak dalam hal pengambilan keputusan dan bertindak cepat untuk memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Kelemahannya terletak pada segi pengumpulan investasi yang besar untuk menghadapi berbagai persaingan dan peluang bisnis. Dari segi pengaturan, belum ada peraturan perundang-undangan khusus tentang usaha perorangan ini. Namun dalam praktek keberadaannya diakui masyarakat, sumber hukumnya adalah kebiasaan dan jurisprudensi.

**(b) Persekutuan Firma (Fa)**

Di dalam Fa pengusahanya merupakan sekutu (partner) yang jumlahnya lebih dari satu orang, dan bertanggung jawab secara tanggung-menanggung. Setiap sekutu dalam Fa dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya. Di dalam Fa juga tidak ada pemisahan harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi masing-masing sekutu yang menjadi anggotanya.

Kelebihan Fa dibandingkan dengan usaha dagang adalah dalam pengumpulan modal, karena modal tidak hanya berasal dari satu orang, melainkan dari para sekutu yang mendirikan Fa

tersebut. Sedangkan kelemahannya terletak pada penonjolan kemampuan pribadi para pengusaha dan pada kepemimpinan ganda yang membuka kemungkinan timbulnya perselisihan.

**(c) Persekutuan Komanditer (CV)**

Adapun pengertian CV yaitu, merupakan persekutuan terbuka yang terang-terangan menjalankan perusahaan. Di samping satu orang atau lebih sekutu biasa yang bertindak sebagai pengurus, mempunyai satu orang atau lebih sekutu diam yang bertanggung jawab atas jumlah pemasukannya. CV ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari bentuk usaha Fa. Perbedaan antara CV dengan Fa, di dalam CV terdapat sekutu diam (sleeping partner), yang di dalam Fa. Tidak dikenal. Mengenai pertanggung jawaban para pengusaha yang mendirikan CV ini, karena terdapat dua macam sekutu, yakni sekutu aktif dan sekutu pasif (sleeping partner), maka terdapat juga dua pertanggung jawaban. Semua sekutu aktif bertanggung jawab terhadap perusahaan yang tidak hanya terbatas pada kekayaan CV, tetapi juga kekayaan pribadi kalau diperlukan. Sedangkan sekutu pasif hanya bertanggungjawab sebatas modal yang dimasukkan ke perusahaan saja. Kelebihan CV dibanding Fa terletak pada adanya sekutu diam yang menyebabkan CV lebih fleksibel karena tersedianya sarana bagi investor untuk berinvestasi di dalam pembentukan CV, sementara yang bersangkutan sendiri tidak perlu bertindak sebagai pengurus, cukup

sebagai sekutu diam. Sedang dalam Fa semua sekutu yang juga investor merupakan pengurus perusahaan.

**(d) Perseroan Terbatas**

Pengertian PT berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya. Perbedaan antara PT dengan usaha perorangan (UD), Fa dan CV, yaitu bahwa PT merupakan badan hukum sedangkan UD, Fa dan CV bukan merupakan badan hukum, sehingga disini terdapat pemisahan kekayaan antara milik perusahaan dengan milik pribadi pengusaha. Sebagai badan hukum PT juga wajib mendapatkan pengesahan dari pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman (saat ini dinamakan Menteri Kehakiman dan HAM).

Terdapat dua macam PT, yakni PT tertutup yang sering disingkat PT dan PT terbuka, yang sering disingkat PT Tbk. Pada PT tertutup modalnya dimiliki para pemegang saham yang masih saling mengenal satu sama lain, misalnya anggota keluarga, sahabat, kenalan dan lain sebagainya yang pendiriannya tunduk pada UUPT (UU No. 1 Tahun 1995). Sedangkan pada PT Tbk (PT terbuka) pemegang sahamnya sudah tidak saling mengenal lagi.

Bahkan sampai melintasi batas-batas negara. PT Tbk ini, di samping tunduk pada UUPT dan peraturan pelaksanaannya juga tunduk pada UUPM (UU No. 8 Tahun 1995) dan peraturan pelaksanaannya, serta untuk PT PMA juga harus tunduk pada UUPMA beserta peraturan pelaksanaannya, PT (Persero) tunduk juga pada UU yang mengatur mengenai Bentuk-bentuk Usaha Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas ini merupakan bentuk yang paling luwes dan ideal dalam rangka memupuk keuntungan, dan merupakan bentuk usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Namun juga ada kelemahannya yaitu adanya kemungkinan spekulasi, manipulasi dan kecerobohan pengelolaan. Para pemegang saham pada PT bertanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam PT.

#### **(e) BUMN/BUMD**

Badan Usaha Milik Negara, diatur dengan UU No. 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara dan lebih lanjut diatur dalam PP No. 12 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Daerah diatur dengan UU No. 5 Tahun 1962. Ada tiga bentuk BUMN, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero)<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Lihat Panji Anoraga, *BUMN Swasta dan Koperasi*, hal: 18.

**Perjan** adalah BUMN yang seluruh modalnya terdiri dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Perjan ini merupakan bagian dari instansi pemerintah tertentu dan pegawainya adalah PNS yang tunduk pada perundang-undangan kepegawaian yang berlaku. Oleh karena itu Perjan bukan merupakan badan hukum. Tujuan Perjan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga sifatnya tidak mencari laba.

**Perum** adalah BUMN yang seluruh modalnya terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu Perum merupakan badan hukum publik. Pekerja Perum adalah merupakan pegawai perusahaan negara yang diatur secara khusus. Perum bergerak dalam bidang-bidang tertentu yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam PP No. 13 Tahun 1998, dinyatakan bahwa Perum adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1969, di mana seluruh modalnya dimiliki oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Dalam PP No. 13 Tahun 1998 dinyatakan bahwa maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu Perum diberi kesempatan untuk melakukan kerja sama usaha (Joint venture) dengan badan usaha lain maupun membentuk anak perusahaan.

**Persero** adalah BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero ini tunduk pada prinsip-prinsip aturan PT sebagaimana diatur dalam UUPA. Pegawai Persero tunduk pada perundang-undangan ketenagakerjaan atau perburuhan. Tujuan Persero sama dengan tujuan PT swasta, yaitu mencari laba. Di dalam PP No. 12 Tahun 1998, dinyatakan bahwa terdapat dua macam Persero yaitu Persero dan Persero terbuka.

**Persero** adalah badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1995, di mana seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung. Sedangkan Persero terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

#### **(f) Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Lihat Panji Anoraga, Op. Cit, hal: 127.

Koperasi yang para anggotanya terdiri dari orang seorang disebut koperasi primer. Koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi disebut koperasi sekunder. Koperasi ini diatur dalam UU No. 12 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Untuk mendirikan sebuah koperasi primer diperlukan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang sebagai anggota. Sedangkan untuk mendirikan sebuah koperasi sekunder sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) koperasi.

## **2) Bentuk-bentuk usaha investasi yang menggunakan fasilitas PMA**

Investasi yang menggunakan fasilitas PMA bisa berbentuk PMA murni bisa juga PMA yang bekerjasama dengan modal nasional (patungan). PMA murni artinya semua modal berasal dari luar negeri (dari perusahaan asing yang bersangkutan). Mengenai bentuk hukum penanaman modal asing yang ditanamkan untuk di Indonesia harus berbentuk Badan Hukum Indonesia<sup>21</sup>, sehingga harus berbentuk Perseroan Terbatas.

Ada beberapa bentuk kerja sama antara modal asing dan modal nasional, yaitu :

### **(a) Joint Venture**

Joint venture adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional, semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka. Kerja sama ini tidak

---

<sup>21</sup> Sutantya R. Hadikusuma & Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Persahaan*, hal: 205.

membentuk suatu badan hukum baru, sehingga kerja sama ini bersifat kontraktuil dan sifatnya tidak mencari untung belaka, melainkan juga untuk memberikan pengalaman kerja bagi pihak nasional. Bentuk kerja sama ini misalnya technical Assistance atau Technical Service Contracts, Franchise and Brand Use Agreements dan Management Contracts.

Technical Service Contracts dipergunakan apabila perusahaan nasional hanya membutuhkan skill atau cara-cara bekerja yang baru. Technical service ini dibayar oleh perusahaan nasional dalam bentuk royalties atau pembayaran sejumlah uang yang diambil dari penjualan produk perusahaan tersebut.

Franchise and brand use agreements dipergunakan apabila suatu perusahaan nasional akan memproduksi barang yang telah mempunyai merk terkenal, misalnya Van Houten, Coca Cola. Sedangkan Management Contracts sering dipergunakan dalam pembuatan hotel-hotel bertaraf internasional.

Di Indonesia karena masih lemahnya modal nasional, umumnya kontrak-kontrak semacam itu dikaitkan dengan kontrak penanaman modal asing seperti production sharing, kontrak karya dan pembentukan Joint Enterprise. Biasanya kontrak karya dan production sharing dipakai dalam perusahaan-perusahaan pertambangan karena kita belum

memiliki teknologi yang memadai, walaupun kadang-kadang sektor pertambangan ini menyangkut hajat hidup orang banyak<sup>22</sup>.

Para pihak yang melakukan kerja sama tersebut menurut Ismail Sunny, pihak asing dapat dilakukan oleh Badan Pemerintah asing, Swasta atau kombinasi antara Badan Pemerintah asing dan Swasta Asing. Sedangkan pihak Indonesia pesertanya bisa Badan Pemerintah Pusat, Badan Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara (BUMN), Koperasi, Swasta atau kombinasi<sup>23</sup>.

#### **(b) Joint Enterprise**

Joint Enterprise ini merupakan penanaman modal asing yang berbentuk kerja sama antara modal asing dan modal nasional di mana mereka membentuk perusahaan baru di Indonesia yang berbentuk PT yang berbadan hukum Indonesia. Kedua perusahaan yang menggunakan bentuk kerja sama ini hanya mempunyai satu bentuk Badan Hukum Indonesia (PT), yang pengelolaannya ditangani oleh kedua perusahaan tersebut dan resiko ditanggung bersama menurut perjanjiannya. Bentuk kerja sama seperti ini menguntungkan pihak asing karena dapat menggunakan nilai mata uangnya sendiri yang biasa juga ditukar dengan nilai rupiah. Bentuk kerja sama semacam ini

---

<sup>22</sup> Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Op. Cit, hal: 94.

<sup>23</sup> Ismail Sunny, Op.cit, hal: 115

biasanya disenangi pemerintah dan juga penanam modal asing karena :

- (1) Setiap usaha di Indonesia memerlukan uang rupiah, untuk pembayaran barang-barang yang lebih murah dan mudah di dapat di Indonesia. Di samping itu juga untuk pembayaran gaji pegawai dan lain-lain pengeluaran, di mana investor asing perlu uang dengan nilai rupiah;
- (2) Investor asing tidak perlu menanamkan modalnya dalam bentuk valuta asing, akan tetapi modal tersebut dapat berbentuk mesin-mesin atau hasil produksi yang lain. Sehingga investor asing di Indonesia akan mendapatkan keuntungan tidak hanya keuntungan di masa yang akan datang, tetapi juga pada saat diizinkan untuk memasukkan mesin-mesinnya ke Indonesia dengan bebas bea masuk, yang berarti dia telah mengekspor barang-barangnya ke Indonesia tanpa dengan membayar pajak untuk itu;
- (3) Kerja sama dengan pengusaha nasional apalagi yang telah berpengalaman lama, akan mengecilkan resiko bagi investor asing. Sehingga sebetulnya penanaman modalnya di Indonesia lebih merupakan pemberian kredit dari pada penanaman modal asing secara langsung.

**(c) Kontrak Karya (Working Contract)**

Kerja sama dalam bentuk seperti ini, terjadi apabila investor asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan

membentuk Badan Hukum Indonesia (PT) dan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan kontrak. Apabila waktunya habis maka kontrak tersebut berakhir. Menurut Ismail Sunny<sup>24</sup> kerja sama modal asing dengan modal nasional dalam bentuk Kontrak Karya terjadi apabila investor asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia dengan modal asing ini yang menjadi pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, sedangkan pihak yang lain adalah badan hukum Indonesia dengan modal nasional. Kerja sama ini dapat terjadi antara Badan Pemerintah dengan asing, namun untuk swasta nasional tidak diperbolehkan.

## **2. Pengaturan Investasi Di Indonesia**

Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik dan di dalamnya terdapat beberapa daerah/wilayah yang terbagi di dalam Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Oleh karena itu sudah seharusnya masing-masing daerah sesuai dengan arahan otonomi daerah sudah seharusnya mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan investasi sesuai dengan daerahnya sendiri berdasar pada arahan-arahan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana telah dikatakan oleh Ismail Saleh di muka bahwa berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal kita menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kepentingan nasional dan pendekatan ekonomi yang diatur dalam pigura hukum. Menurutnya dalam hal ini hukum tidak hanya

---

<sup>24</sup> Ismail Sunny, *Op. Cit.*, hal: 115

berfungsi sebagai kristalisasi dari tata nilai yang tumbuh dalam dinamika masyarakat, akan tetapi sekaligus berfungsi sebagai rambu-rambu yang menentukan arah perkembangan masyarakat yang ingin dicapai. Pada fungsi yang pertama hukum menangkap dan merumuskan aspirasi yang berkembang sebelumnya dalam masyarakat. Sedangkan pada fungsi yang kedua, justru hukumlah yang menentukan ke mana nilai-nilai masyarakat akan diarahkan untuk dapat memberikan kepastian. Disini hukum harus mampu mengharmoniskan pendekatan kepentingan nasional dan kepentingan ekonomi agar keduanya tidak saling bertentangan, melainkan dapat saling menunjang. Langkah hukum dituntut untuk melindungi kepentingan bangsa di satu sisi, tetapi bersamaan dengan itu hukum diharapkan dapat memberikan tempat yang subur bagi pertumbuhan ekonomi. Sehingga dalam kaitan ini sesungguhnya dapat dikatakan, bahwa hukum berfungsi sebagai "a tool of development engineering"<sup>25</sup>.

Menghadapi era otonomi daerah, dimana nantinya diharapkan pemerintah daerahlah yang lebih berperan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di arahkan ke daerah-daerah sehingga sudah selayaknyalah bahwa pemerintah pusat hanya membuat aturan-aturan pokok, sedangkan kebijaksanaan (termasuk di dalamnya investasi) diserahkan/didelegasikan kepada daerah.

Tentunya dengan telah ikut sertanya pemerintah Indonesia di dalam penandatanganan perjanjian WTO, maka pengaturan-pengaturan dalam

---

<sup>25</sup> Ismail Saleh, *opcit*, hal: 2

investasi ini juga harus memperhatikan TRIMs karena dengan penandatanganan tersebut kita telah terikat pada peraturan internasional yang mengatur masalah investasi tersebut.

**a. Pengaturan Investasi Pada Tingkat Nasional**

Mengenai pengaturan investasi di tingkat pusat, peraturan pokok PMA diatur dengan UUPMA yakni UU No.1 Tahun 1967 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 11 Tahun 1967 dan PMDN diatur UUPMDN yakni UU No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 1970.

Walaupun sampai saat ini PMA dan PMDN diatur dalam UU yang terpisah bukan berarti bahwa UUPMDN hanya mengatur tentang penanaman dalam negeri. Pada kenyataannya, UUPMDN memuat juga PMA dan peraturan pelaksanaan dari kedua UU tersebut dijadikan satu antara pengaturan PMA dan PMDN.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang PMA, pernah berlaku satu Undang-undang yang juga mengatur tentang penanaman modal asing, yaitu Undang-undang No.78 Tahun 1958 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.15 Prp Tahun 1960 dan selanjutnya telah dicabut dengan Undang-undang No.16 Tahun 1965<sup>26</sup>. Undang-undang No.78 Tahun 1958 itu terbentuk pada masa Kabinet Karya dan tersusun menurut Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950. Namun pengaturan mengenai modal asing lebih terperinci dalam Undang-

---

<sup>26</sup> Ismail Sunny, 1976, hal:9 – 14

undang No.1 Tahun 1967 yang terbentuk semasa Kabinet Ampera dan tersusun menurut Undang-undang dasar 1945.

Didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diperbaharui diatur secara rinci mengenai pengertian modal asing, bentuk hukum, kedudukan dan daerah berusaha PMA, bidang usaha modal asing, tenaga kerja, pemakaian tanah, kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain, jangka waktu penanaman modal asing, hak transfer dan repatriasi, nasionalisasi dan kompensasi, serta kerja sama modal asing dan modal nasional<sup>27</sup>. Di dalam UUPMDN, diatur mengenai secara rinci mengenai pengertian PMDN dan PMA, bidang usaha, izin usaha, batas waktu berusaha, pembebasan dan keringanan perpajakan, tenaga kerja.

Untuk melaksanakan UUPMA maupun UUPMDN pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk peraturan perundangan. Di dalam peraturan pelaksanaan dari UUPMA maupun UUPMDN.

#### **b. Pengaturan Investasi Pada Tingkat Daerah**

Pengaturan Investasi pada tingkat daerah mengacu pada peraturan/kebijakan-kebijakan investasi di tingkat nasional. Hal ini dilakukan mengingat bahwa walaupun arah perekonomian Indonesia mengacu pada ekonomi di daerah apalagi dalam rangka menyongsong berlakunya otonomi daerah, namun harus kita ingat bahwa kewenangan otonomi daerah yang menuju kemandirian daerah di dalam negara kesatuan, tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu

---

<sup>27</sup> lihat Soedjono Dirdjosisworo, 1999, hal: 273-280

daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonomi menurut kehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan<sup>28</sup>.

### 3. Falsafah Yang Mendasari Investasi Di Indonesia

Untuk mensejahterakan warga negaranya, sebagai konsekuensi negara Welfare State, sebagaimana terlihat dari bunyi ketentuan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia keempat yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencederdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan negara tersebut merupakan penjabaran dari alenia kedua pembukaan UUD 1945 yang mencita-citakan masyarakat adil dan makmur bagi bangsa Indonesia.

Dinyatakan oleh Sunaryati Hartono<sup>29</sup> bahwa : “bangsa Indonesia mengidamkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata yang dicapai dengan cara yang wajar (seimbang, tidak ekstrim) dan berperikemanusiaan, sehingga tercapai keselarasan, keserasian dan ketentraman di seluruh negeri”. Pernyataan tersebut sesuai dengan ajaran yang dikemukakan oleh J.Bentham dan J.Stuart Mill pada abad ke-19 yang merumuskan dan mengembangkan pikiran dengan melontarkan semboyan: Tujuan negara dan

---

<sup>28</sup> E.Koswara dalam makalahnya “Otonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat”

<sup>29</sup> dalam buku *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, hal : 3

hukum ialah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi sejumlah orang yang sebesar mungkin<sup>30</sup>.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang. Salah satunya adalah pembangunan bidang ekonomi, di mana pembangunan bidang ini tidak kalah pentingnya dengan pembangunan bidang politik dan pemerintahan dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia. Pembangunan dilakukan juga sebagai kosekuensi bahwa Indonesia merupakan salah satu dari negara "Welfare State". Kita ketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara Pancasila yang dicita-citakan sebagai negara hukum yang berdasarkan asas kerakyatan dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan (Keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia serta perdamaian dunia walaupun dalam kenyataan faktual setelah menjalani 50 tahun kemerdekaan berbangsa dan bernegara masih terdapat perbedaan yang cukup lebar<sup>31</sup>. Didin S.Damanhuri menyatakan bahwa obsesi besar Indonesia terhadap isu keadilan sosial, antara lain telah dipatrikan dalam dokumen formal konstitusi, GBHN, Repelita-Repelita, dan seterusnya, bahkan telah menjadi klise yang menghiasi pelbagai pidato para pejabat, dan pemuatannya ini sendiri tampaknya telah dianggap "memuaskan rasa" bagi sebagian besar masyarakat kita, termasuk kalangan pemimpinnya. Dengan begitu, seringkali soal keadilan sosial lebih menjadi slogan dari pada menjadi bagian upaya nyata yang terus menerus dan sistematis<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Theo Huibers, *Filsafat Hukum*, 1995, hal: 69

<sup>31</sup> Bernard Arif Sidharta, *refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, 1999, hal:49

<sup>32</sup> dalam bukunya *Ekonomi Politik Alternatif Agenda Reformasi Abad 21*, hal:35

Pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada ketentuan pasal 33 undang-undang Dasar 1945 yang merupakan prinsip demokrasi ekonomi yang menyatakan bahwa:

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dengan demikian menurut Munir Fuady<sup>33</sup>, pada prinsipnya demokrasi ekonomi menurut UUD 1945 berintikan:

- “ - Sifat kekeluargaan
- Untuk kepentingan rakyat banyak, negara menguasai secara langsung atas sektor ekonomi yang essensial;
- Untuk kepentingan rakyat banyak, negara menguasai secara langsung atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.

Dalam sebuah negara demokrasi, negara harus menjamin terwujudnya nilai-nilai luhur seperti keadilan, pencukupan kebutuhan dasar, ketertiban, persamaan atau kebebasan.

Di negara demokrasi yang berkesejahteraan sosial (negara Welfare State), pemerintah diisyaratkan untuk melakukan intervensi, termasuk di dalamnya intervensi dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tersebut memerlukan investasi baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebenarnya penanaman modal ini sangat diperlukan sekali untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara supaya tetap berjalan dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Sumantoro<sup>34</sup> falsafah yang mendasari

---

<sup>33</sup> dalam buku : *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Keempat, hal :30-31

<sup>34</sup> lihat buku: *Kegiatan Perusahaan Multi Nasional Problema Politik, Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan nasional*, hal: 1

kebijaksanaan pembangunan pemerintah negara berkembang pada umumnya, termasuk Indonesia, adalah mengusahakan pelaksanaan pembangunan itu dengan menggunakan sumber-sumber dalam negeri. Falsafah ini merupakan pencerminan cita-cita politik negara tersebut. Akan tetapi mengingat sumber biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan cukup besar, sedangkan sumber dalam negeri terbatas, maka ditempuh upaya untuk memperoleh sumber dari luar negeri seperti bantuan keuangan, bantuan teknologi, pinjaman modal, penanaman modal atau gabungan dari beberapa sumber tersebut.

Falsafah yang mendasari penanaman modal asing dapat dilihat di dalam pertimbangan dikeluarkannya UUPMA dan penjelasan umum UUPMA<sup>35</sup>.

Pertimbangan dikeluarkannya UUPMA, yaitu:

- 1) Bahwa kekuatan ekonomi potensiil yang dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa terdapat banyak di seluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi;
- 2) Bahwa Pancasila adalah landasan idiil dalam membina sistem ekonomi Indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi;
- 3) Bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management;
- 4) Bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus di dasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri;
- 5) Bahwa dalam pada itu asas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri;
- 6) Bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam

---

<sup>35</sup> Soedjono D, *opcit*, hal:6-8

bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri;

- 7) Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, disamping menghindari keragu-ruguan dari pihak modal asing.

Penjelasan umum UUPMA menyatakan, bahwa keadaan ekonomi kita sejak beberapa tahun ditandai oleh kemerosotan daya beli rakyat secara terus-menerus dan perbedaan tingkat hidup yang makin menonjol. Keadaan yang menyedihkan ini tidak dapat dibiarkan berlangsung terus dan harus segera dihentikan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah menetapkan bahwa kepada masalah perbaikan ekonomi rakyat harus diberikan prioritas utama di antara soal-soal nasional dan bahwa cara menghadapi masalah-masalah ekonomi harus didasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi yang rasionil dan realistik. Dengan berpegang teguh pada ketentuan MPRS ini maka segera harus diambil langkah-langkah untuk memperbaiki nasib ekonomi rakyat. Masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa, sedang selanjutnya adalah masalah mengusahakan pembagian yang adil dari barang dan jasa hasil produksi.

Peningkatan produksi dapat tercapai melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Dalam rangka ini penanaman modal memegang peranan yang sangat penting.

Dalam menghentikan kemerosotan ekonomi dan melaksanakan pembangunan ekonomi maka asas penting yang harus dipegang teguh ialah

bahwa segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Namun begitu asas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri<sup>36</sup>.

Dominasi modal asing seperti dikenal dalam jaman penjajahan dengan sendirinya harus dicegah. Perusahaan-perusahaan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap tertutup bagi modal asing (pasal 6). Dan tiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak lebih dari 30 tahun. Kecuali itu di dalam menentukan bidang-bidang usaha mana modal asing diperbolehkan, pemerintah sepenuhnya memperhatikan kekuatan modal nasional yang ada pada rencana-rencana pembangunan yang akan disusun oleh pemerintah (pasal 5).

Dalam melakukan penanaman modal asing ini tidak boleh dilupakan bahwa tanah, kekayaan alam dan itikad baik negara dan bangsa Indonesia juga dapat diperhitungkan sebagai modal yang berharga. Penanaman modal asing menurut Undang-undang ini dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan yang dari semula modalnya seratus prosen terdiri dari modal asing ataupun dalam bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional. Pemerintah akan menentukan pula bidang-bidang usaha mana yang hanya dapat diusahakan dalam bentuk kerjasama dengan modal nasional, sehingga pemerintah Indonesia tidak membuka semua usahanya untuk modal asing.

---

<sup>36</sup> Ismail Saleh dalam: *Hukum dan Ekonomi*, hal :9, hanya modal asing yang benar-benar memenuhi kriteria saja yang boleh masuk dan berkembang di Indonesia.

Melihat dasar pertimbangan dan penjelasan umum UUPMA dapat dikatakan bahwa falsafah yang menjadi dasar pijakan dari kebijakan modal asing adalah karena perlunya modal yang tidak dapat dicukupi oleh modal yang berasal dari dalam negeri sendiri untuk mengolah kekuatan ekonomi potensiil menjadi ekonomi riil. Disamping itu juga karena kekurangan pengalaman dan teknologi dalam mengelola ekonomi potensiil yang ada di negara kita. Falsafah yang lain yang perlu diperhatikan dalam penanaman modal asing ini adalah bahwa modal asing tersebut harus benar-benar diabdikan untuk kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan dengan luar negeri. Sehingga dapat dikatakan modal asing sebetulnya hanya diperlukan sebagai faktor komplementer dari kekurangan modal nasional untuk memperkembangkan ekonomi Indonesia. Sementara itu Ismail Sunny menyatakan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi pembuat Undang-undang (UUPMA) menggunakan sebagai dasar prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan realistis. Sebagai pelaksanaan Ketetapan MPRS RI No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, maka harus diambil langkah-langkah untuk memperbaiki nasib ekonomi rakyat. Pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi ekonomi riil dan dalam rangka inilah penanaman modal memegang peranan yang sangat penting. Atas dasar prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan realistis itu pembuat UUPMA memberikan arti yang luas kepada asas "untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri" dalam

penanggulangan kemerosotan ekonomi dan pembangunan, yaitu bahwa asas yang bersangkutan tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri dengan pertimbangan bahwa segala sesuatunya tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri dan harus sungguh-sungguh ditujukan untuk kepentingan ekonomi rakyat<sup>37</sup>.

Sedangkan falsafah yang mendasari penanaman modal dalam negeri dapat dilihat dalam dalam dasar pertimbangan dari dikeluarkannya UUPMDN serta penjelasan umum UUPMDN<sup>38</sup>. Dasar pertimbangan dari diundangkannya UUPMDN, yaitu:

- 1) Bahwa di dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan;
- 2) Bahwa berhubung dengan itu, perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri secara maksimal, yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru dalam bidang produksi barang-barang dan jasa-jasa;
- 3) Bahwa untuk itu perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan perangsang bagi para penanam modal dalam negeri;
- 4) Bahwa dalam sistem ekonomi yang idiil, berdasarkan Pancasila, kecuali bidang-bidang yang dikhususkan bagi usaha negara di dalam batas-batas ketentuan dan jiwa UUD 1945, terbuka lapangan yang luas bagi usaha swasta;
- 5) Bahwa pada dasarnya pembangunan ekonomi nasional harus disandarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri;
- 6) Bahwa dalam pada itu, khususnya dalam tingkat perkembangan ekonomi dan potensi nasional dewasa ini perlu dimanfaatkan juga modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing (domestik), sepanjang tidak merugikan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan golongan pengusaha nasional;
- 7) Bahwa dalam rangka pemanfaatan modal dalam negeri yang dimaksudkan itu, selain diberikan ketentuan-ketentuan perangsang, perlu ditetapkan pula batas waktu berusaha bagi perusahaan-perusahaan asing (domestik) yang menggunakan modal dalam negeri, agar diperoleh pegangan yang jelas bagi

---

<sup>37</sup> Ismail Sunny opcit, hal: 12

<sup>38</sup> lihat Sutantya R.Hadikusuma dan Sumantoro, hal: 324 dan 336-337, dan Soedjono Dirdjosisworo, hal: 1-5

semua pihak yang berkepentingan dengan pembatasan itu tertampung pula jiwa dari PP 10 Tahun 1959.

Penjelasan umum UUPMDN menjelaskan bahwa, dalam demokrasi Pancasila modal harus diberi tempat yang sewajarnya, sesuai dengan arti dan pentingnya faktor tersebut dalam pembangunan masyarakat yang adil; dan makmur. Pembangunan tidak akan mungkin tanpa adanya pemupukan modal dalam negeri sendiri secara besar-besaran, sedangkan penggunaan modal tersebut harus diatur dan disalurkan hingga timbul kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif dan efisien.

Setiap negeri yang belum maju mengalami kemerosotan atau kemandekan perkembangan ekonomi karena kelemahan masyarakat itu untuk memupuk modalnya sendiri. Hal ini juga disebabkan karena lemahnya kemampuan para pengusaha, baik dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah. Karena itu perlu diadakan ketentuan-ketentuan dan pengaturan-pengaturan yang dapat memperbesar kemampuan masyarakat Indonesia untuk berusaha secara produktif.

Kelemahan-kelemahan tersebut masih ditambah lagi kesulitan dengan adanya dominasi perekonomian Indonesia pada umumnya dan dominasi modal pada khususnya oleh orang-orang asing yang memiliki dan berusaha dengan modal dalam negeri. Keadaan ini telah berlangsung berabad-abad lamanya dan sekarang tiba waktunya untuk mengakhiri keadaan tersebut. Sebaliknya adanya dominasi itu sangat membatasi kemampuan-kemampuan pemerintah pada dewasa ini untuk bertindak secara radikal dalam waktu yang sangat singkat.

Sesuai dengan semangat Pancasila maka yang selalu dipentingkan di atas segala-galanya adalah perbaikan nasib rakyat. Karena itu pengakhiran dominasi orang asing atas perekonomian Indonesia, harus dilaksanakan dengan cara memanfaatkan orang asing dan modalnya, tanpa meninggalkan realitas-realitas yang berlaku.

Mengingat hal-hal tersebut di atas maka perlu diadakan pemisahan yang tegas antara perlakuan terhadap modal dan perlakuan terhadap perusahaan. Seluruh modal yang berada di Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No.1 Tahun 1967 tentang PMA adalah modal dalam negeri. Walaupun modal dalam negeri dapat dimiliki oleh berbagai pihak termasuk orang asing, namun terhadap seluruh modal dalam negeri tidak diadakan pembedaan perlakuan.

Pembedaan perlakuan diadakan secara tegas terhadap orang-orang asing dan perusahaan yang menguasai dan memiliki modal dalam negeri. Pada prinsipnya orang asing tidak boleh berusaha dengan modal dalam negeri, akan tetapi mengingat keadaan-keadaan perekonomian dan masyarakat Indonesia, maka orang-orang asing dengan modalnya perlu dimanfaatkan dengan memberikan kepada mereka ketentuan-ketentuan dan kepastian-kepastian atas dasar mana mereka dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lebih penting lagi ialah adanya ketentuan-ketentuan dan kepastian tentang modal dan perusahaan supaya dinamik, masyarakat dan daya kreatif rakyat dapat menimbulkan akumulasi modal yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Hanya dengan keadaan demikian inilah

pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan. Dalam hal ini pemerintah memegang peranan yang sangat vital sebagai pemimpin dan pelopor dari pembangunan. Dengan penanaman-penanaman modal secara berencana dalam jumlah-jumlah yang cukup besar maka pemerintah dapat merintis dan merangsang penanaman-penanaman modal dari pihak masyarakat pada umumnya.

Pembangunan yang sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh rakyat hanya dapat dicapai dengan mobilisasi modal dari seluruh masyarakat. Karena itu Undang-undang tentang Penanaman modal Dalam Negeri ini mengandung ketentuan-ketentuan yang dapat merangsang dan menjamin pemupukan modal baik yang kecil maupun yang besar. Antara lain pemupukan modal dengan cara tabungan-tabungan, deposito-deposito berjangka, pembelian kertas-kertas berharga, mendapat perangsang-perangsang supaya makin lama makin menjadi sumber-sumber modal yang berarti.

Sementara itu GBHN 1998 mengamanatkan bahwa kegiatan investasi oleh masyarakat perlu lebih digalakkan, terutama investasi dalam negeri, untuk menunjang usaha nasional. Dengan demikian kesadaran dan gairah masyarakat untuk melakukan investasi perlu dibina, dikembangkan, dan ditingkatkan. Lembaga keuangan dan investasi perlu terus ditata agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kegiatan investasi asing masih diperlukan dan terus didorong untuk peningkatan kegiatan ekspor dan kegiatan pembangunan terutama yang memerlukan modal besar dan teknologi tinggi dan yang menghasilkan barang modal, bahan baku, komponen dan barang jadi sebagai

substitusi impor, mendorong alih teknologi, dan pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal melalui pengembangan iklim investasi yang mendukung dan pemberian insentif yang menarik serta jaminan kepastian berusaha. Di samping itu dalam rangka pengembangan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih sehat dan transparan diperlukan kelanjutan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, kebijaksanaan makro ekonomi yang konsisten yang didukung peraturan perundang-undangan, penegakan kepastian hukum, peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah pusat dan daerah, penyediaan serta peningkatan kualitas infrastruktur, kebijaksanaan moneter dan fiskal serta perdagangan yang mantap. Kemudian dalam rangka mengantisipasi sistem ekonomi dunia yang makin terbuka dan bersaing, pengusaha nasional perlu meningkatkan peluang usaha di luar negeri guna mendorong perluasan ekonomi nasional khususnya untuk pasar barang dan jasa produksi dalam negeri dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

#### **4. Arti Penting Investasi Bagi Pembangunan Di Indonesia**

##### **a. Sebagai Sumber Modal**

Pada hakekatnya modal adalah merupakan faktor utama bagi kelangsungan dan keberhasilan usaha pada umumnya. Kegiatan usaha dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh siapapun termasuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan modal. Modal merupakan faktor yang sangat penting artinya bagi setiap kegiatan usaha, karena modal merupakan sumber energi baik untuk kelangsungan, pengembangan

maupun pertumbuhan usaha<sup>39</sup>. Untuk itu diperlukan adanya kegiatan investasi yang dapat menjadi sumber modal bagi kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan investasi asing, modal ini dipakai sebagai pelengkap untuk menutup kekurangan modal yang berasal dari dalam negeri, karena sebagaimana kita ketahui umumnya negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia dalam melaksanakan pembangunan negaranya membutuhkan masuknya modal asing, dikarenakan modal nasional tidak mencukupi.

Diharapkan dengan adanya investasi ini pembangunan dapat dilaksanakan dan dapat meningkatkan produksi dan juga dapat menggali potensi ekonomi yang ada menjadi ekonomi riil. Dengan demikian investasi ini juga bermanfaat bagi kepentingan pembangunan nasional<sup>40</sup>.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan tidak mungkin dilakukan dengan modal yang kecil, saling berkaitnya berbagai sektor yang akan digarap dalam pembangunan menunjukkan betapa banyak dan luasnya investasi yang diperlukan.

#### **b. Penyerapan Tenaga Kerja**

Investasi mempunyai arti penting pula di dalam penyerapan tenaga kerja, karena dengan adanya investasi baik nasional maupun asing, akan meningkatkan kegiatan atau menghidupkan kembali sektor riil, dengan demikian juga akan menyerap tenaga kerja sehingga dengan adanya investasi ini akan membuka lapangan kerja baru serta mengurangi

---

<sup>39</sup> Sri Redjeki Hartono, *opcit*, hal: 1

<sup>40</sup> Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, *opcit*, hal: 112

pengangguran. Supaya harapan pemerintah ini dapat terlaksana, maka untuk investasi asing diarahkan supaya dapat memberikan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, membuka lapangan kerja baru serta tidak mendorong kegiatan ekonomi yang padat modal yang dapat menyaingi kegiatan yang dapat dilaksanakan secara padat karya<sup>41</sup>.

### **c. Usaha Menaikkan Pendapatan Masyarakat**

Adanya investasi yang berarti menumbuhkan sektor riil akan dapat menaikkan pendapatan masyarakat. Sehingga investasi harus diarahkan agar benar-benar dapat meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Untuk ini pemerintah menerapkan kebijakan tentang kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar. Adanya pola kemitraan usaha besar, menengah dan kecil akan menaikkan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kecil, karena sebagaimana kita ketahui bersama di negara Indonesia hanya terdapat beberapa pengusaha yang masuk dalam klasifikasi pengusaha besar dan menengah, sebagian besar pengusaha lainnya masuk dalam klasifikasi pengusaha kecil. Oleh sebab itu dikarenakan umumnya investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN termasuk golongan ekonomi menengah dan kuat (usaha menengah dan besar), maka kiranya dapat dipikirkan bersama mengenai langkah-langkah kerjasama dan penciptaan hubungan yang saling menguntungkan antara golongan ekonomi kuat (usaha menengah dan besar) dengan

---

<sup>41</sup> Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Multinasional*, opcit, hal: 8-9

golongan ekonomi lemah (usaha kecil) sehingga setiap perkembangan ekonomi yang terjadi dapat dihayati bersama oleh semua pihak<sup>42</sup>. Usaha kecil sesungguhnya mempunyai potensi yang besar untuk berkembang, dan telah terbukti pula bahwa pada saat ekonomi kita sedang mengalami krisis, usaha kecil masih tetap bisa eksis. Usaha-usaha kecil ini berada tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan dan hampir ada di setiap sektor pembangunan yang berusaha baik di bidang produksi maupun bidang perdagangan. Dengan adanya investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN yang mengadakan kemitraan dengan usaha kecil harapannya dapat menaikkan pendapatan masyarakat.

#### **d. Efisiensi**

Efisiensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai ketepatan cara, usaha, kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi bisa juga diartikan kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Di dalam suatu negara mengadakan pembangunan investasi mempunyai peranan yang amat besar, karena pembangunan tidak dapat dilakukan dengan efisien apabila tidak ada investasi yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang sedang dilaksanakan sehingga tujuan pembangunan tidak akan tercapai.

Untuk tercapainya suatu efisiensi investasi di dalam pembangunan diperlukan suatu kewenangan untuk mengatur yang akan dipergunakan

---

<sup>42</sup> Jihat Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal*, opcit, hal: 21

sebagai instrumen di dalam kegiatan investasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro<sup>43</sup> produk dari pelaksanaan kewenangan adalah kekuasaan. Untuk menjalankan kekuasaan tersebut maka diperlukan prosedur-prosedure dan situasi-situasi tertentu, yang akan memperkuat intensitas dan efisiensi yang dipergunakan dalam melaksanakan tugasnya.

## **5. Penanganan Investasi Di Indonesia**

Untuk menangani pelaksanaan investasi di Indonesia khususnya investasi yang menggunakan fasilitas PMDN dan PMA, dibentuklah suatu Kementerian yang dinamakan Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN. Kementerian ini dibentuk pada waktu pemerintahan presiden Abdurrahman Wachid dengan Kabinet Persatuan Nasional. Sebelum itu penanganan investasi di Indonesia dilakukan secara koordinasi yang dikepalai oleh Menteri Negara Investasi yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Koordinasi penanaman modal ini ada pada tingkat nasional maupun tingkat lokal (daerah). Sebelum Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wachid penanganan penanaman modal di Indonesia ditangani oleh Meninves/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

### **a. Penanganan Investasi Pada Tingkat Nasional**

Semula penanganan investasi pada tingkat Nasional ditangani oleh suatu badan yang bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Badan ini merupakan suatu lembaga koordinasi yang menangani investasi di Indonesia di tingkat pusat dan bertugas sebagai pembantu presiden.

---

<sup>43</sup> dalam bukunya *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat*, hal: 67

Keberadaan BKPM mula-mula diatur dengan Keppres No. 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1973 dan merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang PMA sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1970 dan Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang PMDN sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970<sup>44</sup>.

Pada awalnya BKPM ini merupakan suatu lembaga Pemerintah non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai dasar dibentuknya BKPM adalah untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan dan proses penyelesaian penanaman modal, sebagai pengganti dari organisasi Tim Teknis Penanaman Modal, yang dibentuk berdasarkan Keppres No.286 Tahun 1968. Baru setelah Tim Teknis dinilai tidak cocok lagi dengan arus investasi yang datang, maka dibentuklah BKPM<sup>45</sup>. Dibentuknya BKPM ini dalam rangka untuk menggairahkan investasi bagi pembangunan dipandang perlu menyederhanakan sistem dan prosedur investasi.

Pada tahun 1977 diadakan penyempurnaan terhadap Keppres No.20 Tahun 1973 dengan Keppres No.53 Tahun 1977. Di dalam Keppres tersebut diatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi BKPM dinyatakan di sana bahwa BKPM adalah suatu lembaga Pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden. BKPM mempunyai tugas

---

<sup>44</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1999, hal: 12.

<sup>45</sup> lihat Ismail Saleh, op.cit. hal : 3

membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang penanaman modal, pemrosesan persetujuan penanaman modal dan penilaian pelaksanaannya. Untuk dapat menyeleggarakan tugasnya, BKPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut<sup>46</sup> :

- 1) Menyusun Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal secara berkala bersama-sama dengan departemen/lembaga Pemerintah yang bersangkutan, serta menerbitkan Daftar Skala Prioritas tersebut sebagai pedoman bagi para calon investor;
- 2) Merumuskan kebijakan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Meneliti/menilai permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan investasi yang berlaku;
- 4) Mengajukan hasil penelitian/penilaian atas permohonan penanaman modal asing kepada Presiden untuk memperoleh keputusan;
- 5) Memberikan persetujuan atas permohonan penanaman modal dalam negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia;
- 6) Atas nama Menteri yang membina bidang usaha investasi yang bersangkutan menerbitkan ijin usaha baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, ijin pengesahan bahan baku, pemberian angka pengenal importir/eksportir terbatas, ijin pembelian dalam negeri terbatas, ijin kerja bagi tenaga asing yang akan bekerja dalam rangka penanaman modal, dan keputusan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk bagi investor dan ijin usaha perdagangan hasil produksi barang/jasa dari investasi;
- 7) Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan investasi yang telah disetujui oleh pemerintah bekerja sama dengan departemen yang membina investasi;
- 8) Menyelenggarakan pembinaan investasi antara lain dengan :
  - a) Menghimpun secara aktif masalah-masalah yang timbul dalam rangka investasi untuk penyelesaian lebih lanjut;
  - b) Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperlancar dan mengamankan pelaksanaan investasi;
  - c) Memberikan penerangan mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang investasi;
  - d) Menyelenggarakan komunikasi yang efektif dengan para investor khususnya dan dunia usaha umumnya.

Fungsi BKPM tersebut pada tahun 1985 dengan Keppres No. 35

Tahun 1985 diperbaharui sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> lihat Soedjono, D., op. cit. hal: 13-14

- 1) Merumuskan kebijaksanaan investasi dan menyampaikannya kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan;
- 2) Melakukan koordinasi perencanaan investasi baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu dalam rangka UU No.1 Tahun 1967 tentang UUPMa dan UU No.6 Tahun 1968 tentang UUPMDN maupun yang diatur di luar Undang-undang Penanaman Modal;
- 3) Menyiapkan dan menyusun Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal secara berkala bersama-sama dengan departemen/lembaga Pemerintah yang bersangkutan sebagai pedoman pembangunan sektor-sektor investasi;
- 4) Mengajukan Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal tersebut pada butir 3 kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan dengan Keppres;
- 5) Mengarahkan penyebaran kegiatan investasi di daerah-daerah sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan dalam rangka menyediakan informasi yang seluas-luasnya mengenai proyek-proyek penanaman modal;
- 7) Menyelenggarakan komunikasi promosi dan penerangan yang efektif dengan para investor khususnya dan dunia usaha pada umumnya;
- 8) Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi terlaksananya proyek-proyek penanaman modal;
- 9) Menilai/mengevaluasi permohonan investasi sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku;
- 10) Mengajukan hasil penelitian/penilaian atas permohonan PMA kepada Presiden untuk memperoleh keputusan;
- 11) Memberikan persetujuan atas permohonan PMDN atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan perubahan PMA;
- 12) Atas nama Menteri yang membina bidang usaha Investasi yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan UU No.1 tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968 menerbitkan ijin dan keputusan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Menteri yang bersangkutan;
- 13) Memberikan pelayanan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan investasi;
- 14) Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan investasi yang telah disetujui Pemerintah dengan bekerja sama dengan BKPM dan departemen/instansi yang bersangkutan.

Pengaturan mengenai keberadaan BKPM ini telah berkali-kali diubah dan disempurnakan, terakhir dengan SK Presiden RI No. 120 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.33 Tahun 1981

tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 113 Tahun 1998.

Di dalam Keppres No. 120/1999 tersebut diatur tentang pelimpahan tugas dan wewenang Meninves/Kepala BKPM kepada Gubernur Kepala daerah Propinsi dalam hal pemberian persetujuan dan fasilitas serta perijinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA. Kemudian pelimpahan tugas dan wewenang tersebut oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi ditugaskan kepada BKPM. Pelimpahan tugas dan wewenang itu dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta memperhatikan kesederhanaan, kemudahan dan kecepatan. Disamping melimpahkan wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam rangka PMA Meninves/Kepala BKPM dapat melimpahkan wewenangnya kepada Menteri Luar Negeri dalam Persetujuan Prinsip<sup>47</sup>.

#### **b. Penanganan Investasi Pada Tingkat Daerah**

Koordinasi penanaman modal dalam scope lokal ditangani oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) yang bertugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan investasi di daerah yang bersangkutan. BKPM mempunyai tugas pokok<sup>48</sup>:

- 1) Membantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan penanaman modal daerah;

---

<sup>47</sup> lihat ketentuan Pasal 1 Keppres No. 122 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keppres No.26 Tahun 1980 tentang Pembentukan BKPM sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 116 Tahun 1998.

<sup>48</sup> Lihat ketentuan pasal 2 Keppres No. 122 Tahun 1999.

- 2) Memberikan persetujuan dan perijinan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM;
- 3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

Sedangkan fungsi BKPM adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana-rencana penanaman modal di daerah yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas, strategi dan promosi penanaman modal;
- 2) Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan penanaman modal daerah;
- 3) Menilai/mengevaluasi permohonan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku;
- 4) Untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM, menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam rangka PMDN dan PMA;
- 5) Untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Teknis yang bersangkutan untuk Menteri Negara Investasi, menerbitkan surat pemberian fasilitas dan perijinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA;
- 6) Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka penyelesaian perijinan yang berhubungan pelaksanaan penanaman modal;
- 7) Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan penanaman modal di daerah untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek;
- 8) Menyampaikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3,4 dan 5 di atas kepada Menteri Negara Investasi, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan;
- 9) Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah;
- 10) Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

Dibentuknya BKPM itu bukan merupakan tambahan mata rantai birokrasi bagi dunia usaha, malahan dimaksudkan justru untuk mengurangi jumlah mata rantai juga mengurangi keperluan daripada dunia usaha agar tidak terlalu banyak berhubungan dengan instansi-instansi yang banyak sekali

jumlahnya. Sehingga dengan adanya BKPM ini diharapkan dapat menyederhanakan prosedur-prosedur penanaman modal yang selama ini ada anggapan terlalu rumit<sup>49</sup>. Harapannya jika seorang investor memerlukan penjelasan ataupun menyampaikan permasalahan tentang penanaman modal, seperti masalah tanah lokasi usaha, petunjuk-petunjuk mengenai fasilitas penanaman modal, masalah ketenagakerjaan dan sebagainya akan dapat ditangani di BKPM.

## **B. KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN INVESTASI DI INDONESIA**

### **1. Sasaran Kebijakan Investasi Di Indonesia**

#### **a. Sasaran Jangka Panjang**

Kebijakan pengembangan investasi di Indonesia dalam jangka panjang/menengah, dilakukan dengan visi dan misi sesuai arahan yang telah digariskan dalam GBHN 1999-2004, khususnya dunia usaha, di antaranya yaitu<sup>50</sup>:

- Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama yang berbasis pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan;

---

<sup>49</sup> selama Orde Baru penanganan penanaman modal ditangani pusat, dalam hal ini BKPM

<sup>50</sup> lihat GBHN, mengenai *Arah Kebijakan Ekonomi*, butir 10, 11, 12, dan 13

- Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi berusaha;
- Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan BUMN, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional;
- Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuidasi sesuai kebutuhan.

Visi pengembangan investasi dalam jangka panjang/menengah adalah berlangsungnya kegiatan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu mewujudkan perekonomian nasional yang andal dan semakin mandiri. Pada akhirnya diharapkan pengembangan investasi mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara lebih adil dan merata, serta menjadikan Indonesia surga bagi kegiatan investasi bagi investor baik nasional maupun asing.

Misi untuk mewujudkan sasaran pengembangan investasi adalah:

- (a) mentransformasikan potensi berbagai sumber daya menjadi kekuatan yang efektif dalam kegiatan ekonomi nasional yang produktif melalui investasi dengan mengacu kepada sistem demokrasi ekonomi;
- (b) menciptakan investasi yang kondusif yang mendukung berlangsungnya kegiatan investasi yang semarak dan bergairah melalui pengutamaan langkah-langkah kegiatan investasi yang bersifat fasilitasi (seperti penyederhanaan proses perizinan) dan promosi investasi.

Sasaran kegiatan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN untuk masa ke depan atau dalam jangka panjang sejalan dengan falsafah kebijaksanaan sebagaimana telah digariskan dalam falsafah UUPMA/UUPMDN dan juga di dalam GBHN, yaitu untuk berlangsungnya kegiatan investasi secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Jangka Panjang II, sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang I yang telah kita laksanakan selama lebih kurang 25 tahun. Sasaran kebijaksanaan investasi dalam jangka panjang ini diarahkan agar kegiatan investasi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan meningkat yang berakar dari kemampuan sumber daya nasional dan terutama diperankan oleh partisipasi luas dari usaha kecil dan menengah/koperasi, sehingga terbentuk kehandalan daya saing investasi nasional yang berwawasan Nusantara di alam liberalisasi dan globalisasi ekonomi dunia yang tengah berlangsung saat ini.

Sesuai dengan sasaran investasi untuk jangka panjang T. Mulya Lubis menganggap penting untuk mengadakan perubahan-perubahan kebijakan yang menyangkut investasi<sup>51</sup>. Pemisahan antara UUPMA dan UUPMDN perlu dipikirkan lagi, mengingat penyelundupan hukum selalu terjadi sehingga kita harus lebih realistis untuk menyatukan antara UUPMA dan UUPMDN dengan kriteria yang lebih jelas dan juga semakin lama semakin sulit untuk membedakan antara PMA dan PMDN mengingat lajunya lalu lintas modal. Apabila kita sudah bisa secara tegas menentukan PMA dan PMDN maka kita harus mampu menyusun suatu negative list yang lebih terinci dan diperbaiki setiap tahun, apa yang tertulis di dalam UUPMA sudah harus diperbaiki karena semakin banyak sektor/industri yang sudah bisa digarap oleh PMDN tanpa bantuan PMA. Untuk membantu PMDN yang masih sering kekurangan modal diperlukan uluran tangan dari pemerintah. Penting juga dibuat suatu rangkaian fasilitas yang bukan saja merangsang PMA untuk masuk tetapi merangsang pula PMA untuk reinvestasi di Indonesia. Fasilitas-fasilitas yang merangsang ini harus diusahakan sedapat mungkin agar tidak membunuh PMDN-PMDN. Kebijakan yang tetap mengenai pengalihan saham ke pihak Indonesia adalah mutlak, PMA tidak boleh selamanya PMA secara bertahap dia harus diarahkan menjadi PMDN, paling tidak saham partner Indonesia harus lebih banyak. Malahan kalau bisa pengalihan saham ini tidak saja terbatas pada para partner, tetapi harus diarahkan untuk dialihkan pada

---

<sup>51</sup> T.Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, hal: 37

masyarakat umum (go public) melalui penjualan saham-saham di bursa supaya bisa terlaksana pemerataan pemilikan usaha dan menciptakan kebersamaan berusaha.

Sementara itu Didin S. Damanhuri<sup>52</sup> mengemukakan bahwa dunia usaha kita dalam PJP I telah berkembang dengan pesat, akan tetapi strukturnya belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya lapisan pengusaha besar yang amat kecil jumlahnya tapi menguasai sebagian besar dan pasar dan aset nasional. Sedangkan lapisan pengusaha kecil sebagai dasar perekonomian rakyat dan meliputi bagian terbesar dari pengusaha, amat rentan dan hanya menguasai sebagian kecil pasar dan aset nasional. Lapisan pengusaha menengah yang seharusnya merupakan tulang punggung perekonomian ternyata pada PJP I jumlahnya sangat kecil dan kurang handal. Oleh karena itu keberpihakan pemerintah terhadap pelaku ekonomi swasta nasional pada PJP II ini harus tetap dipertahankan. Hal ini sesuai dengan usaha pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada kepentingan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Sementara itu, pelaku ekonomi swasta nasional baik perusahaan PMDN maupun yang non PMA/PMDN terutama usaha kecil menengah (UKM)/koperasi terus didorong untuk meningkatkan manajemen, kemampuan teknologi, pemasaran dan sebagainya dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sebenarnya usaha pemerintah untuk mendorong partisipasi usaha kecil dan

---

<sup>52</sup> Didin S. Damanhuri, *Ekonomi Politik Alternatif Agenda Reformasi abad 21*, hal:158

menengah dalam bidang penanaman modal juga sudah lama dimulai, sebagaimana dikatakan Ismail Saleh<sup>53</sup> bahwa dalam bidang investasi kebijaksanaan dari BKPM pada tahun 1980 an telah mengarahkan penyertaan golongan ekonomi lemah termasuk koperasi, dan kebijaksanaan tersebut ditegaskan dalam Daftar Skala Prioritas tahun 1980. Langkah itu dilakukan oleh BKPM untuk perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah dan koperasi, sekaligus sebagai uapaya untuk lebih meningkatkan aspek pemerataan di tengah usaha-usaha mengembangkan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu sebagai konsekuensi bagian dari tatanan ekonomi global, di mana pada saat ini semua bangsa di dunia sedang berpacu untuk meningkatkan daya saingnya dalam rangka meraih manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyatnya dari kebebasan ekonomi dan makin derasny arus investasi dunia. Sebagai anggota kerja sama ekonomi multilateral Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kerja sama ekonomi regional APEC, serta kerja sama ekonomi Sub Regional Wilayah Perdagangan ASEAN (AFTA), kita harus mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan ketat yang akan terjadi.

#### **b. Sasaran Jangka Menengah**

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam kegiatan investasi khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN adalah diharapkan semakin majunya wawasan budaya dan semangat

---

<sup>53</sup> *Op.cit*, hal: 19

investasi serta jiwa wirausaha yang makin profesional dari para investor, dan sumber daya manusia yang terkait dengan kegiatan investasi. Selain itu diharapkan juga semakin terciptanya keseimbangan partisipasi kegiatan investasi antara partisipasi masyarakat luas dalam kegiatan investasi, termasuk berkembangnya usaha koperasi serta semakin serasinya hubungan keterkaitan dan kemitraan bisnis yang saling menguntungkan.

Disamping itu juga diharapkan semakin berkembangnya investasi nasional dengan efisiensi tinggi, baik yang berasal dari modal dalam negeri (termasuk pemerintah, koperasi dan UKM), patungan maupun modal asing sehingga menimbulkan kemajuan ekonomi secara nyata dari segi pertumbuhan, pemerataan melalui perluasan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor serta mendorong terwujudnya dampak ganda dalam ekonomi nasional.

Semakin tersebarny kegiatan investasi ke seluruh pelosok (khususnya ke luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia) juga dicanangkan dalam sasaran kebijaksanaan investasi dalam jangka menengah. Hal ini dilakukan sesuai dengan potensi pada masing-masing wilayah sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

Sasaran lainnya yaitu efektifnya peranan investasi dalam ikut mewujudkan berbagai tujuan pembangunan nasional yang diembannya seperti penciptaan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, wahana pengembangan kemajuan teknologi, wahana modernisasi nilai budaya, sebagai modal pembangunan untuk masa selanjutnya.

### **c. Sasaran Jangka Pendek**

Untuk jangka pendek pengembangan investasi ditujukan untuk mencapai :

- a. Pulihnya kembali kehidupan ekonomi nasional yang terpuruk akibat krisis melalui penggairahan kegiatan investasi;
- b. Bergairahnya modal di sektor riil yang prospektif antara lain melalui penggerakan peran partisipatif PMA dan PMDN.

## **2. Strategi Kebijakan Investasi Di Indonesia**

### **a. Strategi Jangka Panjang/menengah**

Dilakukan dengan :

- a. Pentahapan prioritas baik secara lintas sektoral maupun regional dalam pengembangan investasi sesuai dengan kesepakatan nasional dalam strategi pentahapan pembangunan jangka panjang:
  - (1) Prioritas menurut sektor. Pengembangan industri primer, sekunder dan tersier menuju kearah peningkatan efisiensi dan produktifitas investasi yang tinggi serta terbangunnya cabang industri andalan (unggul kompetitif) pada berbagai sektor demi kesiapan menghadapi era persaingan global, dengan mengedepankan aspirasi dan kebutuhan mendesak di setiap periode;
  - (2) Prioritas menurut wilayah : daerah tertinggi termasuk Kawasan Timur Indonesia;
  - (3) Prioritas menurut institusi : ditekankan pada program-program pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat luas

terutama para pelaku ekonomi (Pemerintah, swasta dan koperasi) untuk mewujudkan perekonomian nasional yang lebih partisipatif, sinergik dan kohesif.

- b. Pengembangan infrastruktur dan iklim investasi yang kondusif bagi terwujudnya kebijakan prioritas;
- c. Peningkatan kerjasama internasional di bidang investasi dalam rangka menarik investasi asing secara selektif/terarah termasuk pembinaan aliansi strategis dengan mitra ekonomi tertentu, serta melindungi/memajukan kepentingan nasional.

#### **b. Strategi Jangka Pendek**

(1) Diadakan prioritas investasi yang diutamakan pada:

- a. Mengaktifkan aset produksi yang kurang terdayagunakan yang masih mempunyai prospek disehatkan untuk melakukan/meningkatkan kegiatan produksi.
- b. Mendorong investasi di bidang-bidang usaha/sector-sector yang terutama berciri :
  - Mendayagunakan sumber daya domestik yang berorientasi ekspor;
  - Terkait dengan pengadaan sembako;
  - Yang padat karya, skala UKM dan cepat menghasilkan;
  - Memberikan efek penyehatan neraca pembayaran luar negeri (perolehan dan penghematan devisa)

(2) Lokasi yang paling berat terkena dampak krisis.

Pemberian layanan prima berorientasi pasar (memihak kepada investor), dilakukan dengan cara:

- a. Layanan administratif (perizinan). Reformasi yang dilakukan ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu peningkatan efisiensi dan penyajian lebih banyak opsi titik pelayanan.
  - b. Layanan bisnis. Memperkaya ragam jenis layanan yang diperlukan oleh dunia usaha, yang dalam jangka pendek mendahulukan penyusunan materi informasi tentang peluang usaha, potensi-potensi sumber daya termasuk SDM, potensi kemampuan produksi/direktori, infrastruktur, partner, lembaga-lembaga pendanaan dan sebagainya.
- (3) Pengembangan sistem insentif investasi yang lebih tepat;
  - (4) Peningkatan efektifitas promosi investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri :
    - 1).Pemilihan sasaran promosi luar negeri yang tepat;
    - 2).Penggunaan profil peluang investasi (proyek) yang prospektif sebagai pemancing minat investasi, yang diikuti dengan langkah proaktif melalui pengambilan keputusan on the spot untuk persetujuan investasi;
    - 3).Pendayagunaan teknik dan media promosi yang lebih efektif dan efisien (teknologi informasi yang mutakhir).
  - (5) Mewaspada dan mengantisipasi laju liberalisasi yang terlalu cepat yang diselipkan melalui mekanisme negosiasi persyaratan bantuan IMF/WB/ADB; dan usulan-usulan kesepakatan di fora internasional (WTO, APEC, ASEM, dan sebagainya) serta menyisipkan program-program pemberdayaan usaha nasional dalam skema bantuan teknik luar negeri;
  - (6) Deregulasi sistem pengendalian dan pengawasan yang membebani dunia usaha, serta pendelegasian porsi pengawasan mikro ke daerah;
  - (7) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM agar menjadi terampil dan ahli di bidang investasi khususnya menjadikan SDM yang memiliki trademark super high class salespersons seiring dengan bergesernya kewenangan BKPM dari lembaga yang titik beratnya menangani perizinan ke arah perumusan policy dan promosi;
  - (8) Menyempurnakan organisasi dan kelembagaan Kantor Meninves/BKPM agar dapat berperan lebih optimal dalam melakukan koordinasi lintas sektoral dan fasilitator bagi investor dalam kegiatan investasinya.

### **3. Arah Kebijakan Investasi Di Indonesia**

#### **a. Penyelamatan/Penyehatan Sektor Riil**

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini amat berat, karena pada saat ini kita sedang terpuruk akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, yang pada waktu itu mengakibatkan jatuhnya Orde Baru, sampai saat inipun pemerintah masih berusaha menyelesaikan permasalahan ekonomi. Pada pihak lain kita sedang menghadapi liberalisasi perdagangan. Untuk itu pada saat ini kegiatan investasi oleh pemerintah diarahkan agar dapat dilakukan untuk pemulihan ekonomi dalam negeri (untuk sektor riil) terlebih dahulu. Kegiatan investasi di dalam penyelamatan/penyehatan sektor riil berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

#### **b. Reformasi Pelayanan Administratif**

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan investasi di Indonesia, maka perlu diadakan reformasi di dalam pelayanan administrasi. Hal ini juga merupakan salah satu strategi untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Reformasi layanan administratif ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu peningkatan efisiensi dan penyajian lebih banyak opsi titik pelayanan bagi para investor maupun calon investor<sup>54</sup>.

Calon investor PMA bebas memilih untuk mengajukan aplikasi Ke KBRI/Konjen di negara asal (home country) atau ke BKPM. Surat

---

<sup>54</sup> Lihat *Kebijakan Reformasi Di Bidang Investasi*, hal: 9.

persetujuan prinsip (preliminary approval) diterbitkan langsung oleh KBRI/Konjen atau BKPM tanpa ada batasan nilai investasi.

Calon investor PMDN, pada masa transisi sebelum otonomi daerah berlaku secara efektif, dapat memilih untuk mengajukan aplikasi investasinya ke BKPM di tempat tujuan/lokasi proyek atau ke BKPM pusat) dengan tidak ada batasan nilai investasi. Surat Persetujuan PMDN diterbitkan oleh BKPM di lokasi proyek atau BKPM. Harapannya setelah otonomi daerah terealisasi, penyelesaian aplikasi secara bertahap cukup ditangani daerah sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing.

Untuk melaksanakan reformasi pelayanan administrasi dalam bidang investasi ini, pemerintah telah memperbaharui kebijakan tentang tata cara penanaman modal dengan Keppres No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. Adapun dasar pertimbangan dari dikeluarkannya Keppres No. 117 Tahun 1999, adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan perizinan investasi. Dinyatakan dalam Keppres tersebut kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan investasi untuk investasi dalam rangka PMDN, dapat dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Untuk melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut, Gubernur kepala Daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM<sup>55</sup>.

Sedangkan kewenangan pemberian persetujuan investasi dalam rangka PMA sebagaimana diatur dalam UUPMA, dilimpahkan kepada

---

<sup>55</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 Keppres No.117 Tahun 1999

Menteri Luar Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Khusus kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, diberikan pula wewenang pemberian perizinan pelaksanaan investasi, sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani investasi di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Untuk melaksanakan pelimpahan wewenang dari Meninves/Kepala Badan Penanaman Modal, Menteri luar Negeri menugaskan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Di samping mengeluarkan Keppres No. 117 Tahun 1999, Presiden juga mengeluarkan Keppres No. 122 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan BKPMMD sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 116 Tahun 1998. Dasar pertimbangan dikeluarkannya keppres tersebut adalah untuk lebih mempercepat peningkatan investasi serta pelayanan perizinan investasi di seluruh daerah di Indonesia.

Dengan demikian pemberian izin investasi yang dulunya ditangani oleh BKPM, sekarang berdasarkan tugas dari Gubernur Kepala Daerah yang mendapat pelimpahan wewenang dari BKPM dapat dilakukan oleh BKPMMD untuk investasi yang menggunakan fasilitas PMDN. Sedangkan untuk investasi yang menggunakan fasilitas PMA, selain oleh BKPM, BKPMMD pemberian izin dapat juga dilakukan oleh Perwakilan RI di luar negeri berdasarkan tugas yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri yang mendapat pelimpahan wewenang dari Meninves/Kepala BKPM. Sehingga pada saat ini terdapat beberapa titik pelayanan dalam hal kegiatan investasi di Indonesia, yakni BKPM, BKPMMD dan Perwakilan RI di luar negeri.

### c. Peningkatan Efektivitas Promosi Investasi

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan kegiatan investasi diperlukan juga suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu di antaranya adalah peningkatan efektivitas promosi investasi. Dalam rangka peningkatan efektivitas promosi investasi telah dilakukan usaha-usaha oleh pemerintah, antara lain melalui<sup>56</sup> :

- a) Pemilihan negara sasaran promosi investasi yang tepat dengan mempertimbangkan :
  - prospek sinergi/aliansi strategis yang saling menguntungkan;
  - potensi besarnya arus modal investasi yang prospektif ditarik ke Indonesia;
  - prospek dampak peningkatan ekspor;
  - prospek alih teknologi;
  - prospek strategisnya jenis-jenis proyek/cabang industri;
  - ketepatan waktu dan event promosi.
- b) Penyiapan profil-profil investasi yang prospektif dan sesuai prioritas, yang dikemas menarik dalam berbagai versi dan bahasa; serta berbagai materi informasi pendukung lainnya;
- c) Koordinasi lintas instansi untuk penyelenggaraan promosi secara bersama (Trade, Tourism, and Investment), dengan melibatkan partisipasi dunia usaha;
- d) Melakukan road show bersama ke negara-negara mitra yang potensial
- e) Menyediakan tenaga yang berkualitas super "high class salesperson".

## 4. Perubahan Kebijakan Investasi Di Indonesia

### a. Kemitraan Dengan Usaha Kecil

Pengertian hubungan kemitraan adalah kerjasama usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan, antara UKM dengan usaha skala besar (USB). Usaha bersama tersebut tentunya disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperlihatkan

<sup>56</sup> lihat Kebijakan Reformasi, opcit, hal: 29-30

prinsip saling memerlukan dan saling memperkuat. Ruang lingkup kerjasama dalam hubungan kemitraan dapat meliputi bantuan dan pemberdayaan (empowering) dalam bidang kewirausahaan, manajemen, teknologi, pengembangan produk, pengendalian mutu, permodalan, informasi pasar, pemasaran dan seterusnya.

Hubungan kemitraan yang baik seharusnya mengandung unsur: co-ownership, co-determination, dan co-responsibility, sehingga hubungan kemitraan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan UKM terhadap usaha besar mitra usahanya secara sepihak, tetapi justru mengarah kepada kemandirian dan pemberdayaan UKM. Dalam kemitraan harus dicegah terjadinya pemilikan dan/atau penguasaan terbuka atau terselubung/diam-diam oleh usaha besar. Sebaiknya UKM dimungkinkan untuk mendapatkan kesempatan memiliki saham dari mitra usahanya, termasuk dalam jumlah mayoritas<sup>57</sup>.

Salah satu unsur penting dari pola kemitraan yang membedakan dengan hubungan bisnis atau kerjasama biasa yaitu adanya pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh usaha menengah dan/atau besar terhadap pengusaha kecil. Unsur lain yang juga penting adalah adanya motif ekonomi atau bisnis yang berdasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan demikian kemitraan itu tidak diarahkan pada kerjasama yang bersifat pada belas kasihan belaka, karena hal ini akan menimbulkan ketergantungan dan mengakibatkan kemandirian yang tidak sejalan dengan jiwa, semangat

---

<sup>57</sup> Didin S. Damanhuri, *opcit*, hal:164, lihat juga Sanusi Bintang, *opcit*, hal:54-61

dan perilaku kewirausahaan yang ingin diciptakan dalam upaya pemberdayaan usaha kecil. Adapun pemberdayaan itu sebagaimana telah dirumuskan dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan ilkim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha tangguh dan mandiri.

Adapun yang dimaksudkan dengan usaha kecil di dalam Keppres No. 99 Tahun 1998, adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 tersebut kriteria usaha kecil, yang dicantumkan dalam Pasal 5 ayat 1 yaitu:

- (a) Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - (b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - (c) Milik Warga Negara Indonesia;
  - (d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar;
  - (e) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- Untuk ketentuan dalam huruf a dan b, mengenai nilai nominal dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang kemudian akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi investor yang akan menanamkan modalnya khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN dalam bidang-bidang usaha tertentu disyaratkan untuk mengadakan kemitraan dengan usaha kecil. Bidang usaha tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 b Keppres No.99 Tahun

1998 adalah bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kemitraan ini disyaratkan dalam bentuk tertulis.

Adapun pola-pola kemitraan yang ditentukan dalam Pasal 27 Undang-undang Usaha Kecil, adalah sebagai berikut:

- a. Inti-Plasma;
- b. Subkontrak;
- c. Dagang Umum;
- d. Waralaba;
- e. Keagenan; dan bentuk-bentuk lain.

**Pola inti plasma** adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang di dalamnya usaha menengah atau besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Dalam pola inti-plasma ini usaha menengah dan usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai plasmanya plasmanya dalam hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penyediaan dan penyiapan lahan;
- (2) Penyediaan sarana produksi;
- (3) Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- (4) Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- (5) Pembiayaan; dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Salah satu contoh pola inti-plasma adalah pola kemitraan yang dikembangkan dalam bidang

agribisnis, yaitu PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Perusahaan yang menerapkan pola ini melakukan fungsi perencanaan, bimbingan dan pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan hasil dan pemasaran hasil usaha. Sementara pengusaha plasma (petani) memenuhi kewajiban yang sifatnya manajerial, menjual seluruh produksi kepada perusahaan inti dan membayar kredit.

**Pola subkontrak** adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksinya. Industri yang memakai pola ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe. Pertama, pengusaha besar atau menengah menghasilkan produksi industri yang terdiri dari beberapa komponen dan pengusaha kecil menyediakan komponen-komponen secara langsung kepada pengusaha besar. Kedua, pengusaha besar atau menengah yang menghasilkan barang-barang setengah jadi dan menyediakan bahan-bahan tersebut untuk diolah lebih lanjut oleh industri hilir (pengusaha kecil), dan dalam tipe ini pengusaha kecil adalah pengusaha hilir yang memproduksi bahan-bahan yang diterima dari pengusaha besar dan mengolahnya sampai produk jadi. Ketiga, pengusaha besar atau menengah adalah pengusaha yang mengkhususkan usahanya pada bidang perdagangan atau pabrik besar yang melakukan ekspor, dan pengusaha kecil yang memproses, membuat barang sesuai dengan pesanan pengusaha besar.

**Pola dagang umum** adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang di dalamnya usaha menengah atau besar memasarkan produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Pengusaha kecil memperoleh keuntungan dari pola dagang umum ini dengan adanya jaminan pemasaran sehingga dapat meningkatkan produksi, produktivitas, mengembangkan kualitas produk, dan meningkatkan status usahanya menjadi usaha menengah.

**Pola waralaba** adalah adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merk dan saluran distribusi perusahaan kepada usaha kecil penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Pengaturan mengenai kemitraan bisnis waralaba diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.

Mengenai kemitraan dengan waralaba ini ditentukan bahwa:

- (1) Usaha besar dan atau usaha menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan; dan
- (2) Perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah dengan cara waralaba di Kabupaten/Kotamadya Dati II di luar ibukota propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan usaha kecil.

Sebagai contoh kemitraan dengan waralaba ini adalah ayam goreng KFC dan CFC dan lain sebagainya. Bisnis kemitraan dengan waralaba ini juga merambah di bidang jasa seperti hotel, restoran, dan sebagainya.

**Pola keagenan** adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha

menengah atau besar mitra usahanya. Pengertian agen hampir sama dengan distributor karena sama-sama menjadi perantara dalam memasarkan barang dan jasa pengusaha menengah atau besar (prinsipal). Akan tetapi secara hukum antara agen dan distributor berbeda karena mempunyai karakteristik dan tanggung jawab hukum yang berbeda. Hal ini terlihat dalam ciri-ciri agen yang berbeda dengan distributor. Adapun ciri-ciri agen adalah sebagai berikut:

- (1) Perusahaan yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipal;
- (2) Pendapatan yang diterima adalah atas hasil dari barang atau jasa yang diperjualkan berupa komisi dari hasil penjualan;
- (3) Barang dikirim langsung dari prinsipal kepada konsumen jika antara agen, dengan konsumen suatu persetujuan; dan
- (4) Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen langsung kepada prinsipal bukan melalui agen.

Sedangkan ciri-ciri distributor, adalah sebagai berikut:

- (1) Perusahaan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
- (2) Membeli dari prinsipal/produsen dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri;
- (3) Prinsipal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya; dan bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya untuk kepentingan sendiri.

Pola modal ventura<sup>58</sup> adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang di dalamnya usaha kecil mendapatkan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal untuk jangka waktu tertentu. Karakteristik dari modal ventura yaitu:

“(1) Perusahaan modal ventura tidak hanya menginvestasikan modalnya, tetapi juga memberikan bantuan manajemen; (2) Perusahaan modal ventura bukan memberikan pinjaman dalam bentuk hutang atau hibah, tetapi berinvestasi untuk mencari laba sebagai imbalan dari resiko bisnis yang ditanggungnya; (3) Sifat investasi tidak permanen, tetapi hanya untuk sementara kemudian akan ditarik kembali melalui divestasi sehingga tidak menguasai usaha kecil; (4) Pada prinsipnya modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan dalam bentuk benda jaminan yang menyebabkan tingginya resiko sehingga memerlukan kehati-hatian”.

#### b. Daftar Negatif Investasi

Sebagaimana telah dipaparkan di muka dalam sasaran kegiatan investasi jangka panjang bahwa kegiatan investasi diharapkan supaya dapat dilakukan dengan investasi yang berakar dari sumber daya nasional. Untuk mendorong hal tersebut kita perlu mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kemampuan nasional.

Selain peningkatan kemampuan nasional, di dalam pengembangan dunia usaha, antara lain telah diarahkan dengan penetapan bidang-bidang usaha tertentu yang tidak dapat dimasuki modal asing. Hal ini dilakukan bukan karena ada kemungkinan bidang tersebut sudah jenuh, melainkan karena pertimbangan bahwa bidang-bidang tersebut justru disediakan

---

<sup>58</sup> Menurut Sri Redjeki Hartono, dalam buku *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, hal: 107, Modal Ventura merupakan satu fenomena baru sebagai akibat adanya deregulasi di bidang Keuangan dan Moneter pada tahun 1988, di mana Modal ventura ini diharapkan dapat memberikan suatu alternatif sumber dana di samping sumber dana yang konvensional.

untuk para pengusaha nasional<sup>59</sup>. Namun perlu diingat juga bahwa dengan adanya globalisasi ekonomi serta telah ikut sertanya Indonesia dalam penandatanganan-penandatanganan perjanjian perdagangan dunia (internasional), maka penetapan daftar negatif investasi oleh pemerintah harus dilakukan secara hati-hati, karena akan mengundang reaksi dari luar. Seperti halnya penetapan Keppres No. 96 Tahun 2000 yang menggantikan Keppres No. 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal, telah mendapat reaksi dari para pelaku internet di Indonesia yang akhirnya Keppres tersebut diperbaharui dengan Keppres No. 118 Tahun 2000<sup>60</sup>.

Di dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UUPMA, mengenai bidang-bidang usaha modal asing ditentukan bahwa pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing. Perincian menurut urutan prioritas tersebut ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi. Dimungkinkan adanya bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penuh, yakni bidang-bidang usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak<sup>61</sup>. Harapannya dengan adanya daftar negatif investasi yang idealnya selalu mengalami perubahan tiap tahun,

---

<sup>59</sup> Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman modal*, opcit, hal:11

<sup>60</sup> Lihat Kompas tanggal 18 Agustus 2000, hal: 32.

<sup>61</sup> Lihat ketentuan Pasal 6 UUPMA

akan melindungi pengusaha-pengusaha kecil yang sedang tumbuh. Walaupun begitu seharusnya pemerintah dalam menetapkan daftar negative investasi dan daftar skala prioritas harus juga melihat perkembangan dunia.

Adapun dalam PMDN, semua bidang usaha pada dasarnya terbuka bagi swasta, namun terdapat bidang usaha tertentu yang pengusahaannya wajib dilaksanakan oleh pemerintah yakni bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis. Ditentukan dalam penjelasan Pasal 4 UUPMDN, bidang-bidang usaha negara yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah adalah bidang-bidang usaha seperti dimaksudkan oleh Pasal 33 ayat 2 UUD 1945.

Seperti telah dikemukakan bahwa pemerintah diharuskan menetapkan bidang-bidang usaha tertentu setiap merencanakan pembangunan jangka menengah dan panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi, maka pemerintah selalu mengeluarkan peraturan tentang daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Sewaktu pemerintahan Presiden Habibie telah dikeluarkan Keppres No. 96 Tahun 1998. Diatur di sana mengenai bidang usaha tertentu yang tertutup mutlak untuk investasi dan ada bidang usaha tertentu yang tertutup untuk investasi yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Keppres ini hanya berlaku untuk investasi secara langsung, tidak berlaku bagi investor yang melakukan investasinya dengan cara membeli saham perusahaan yang sudah berdiri melalui pasar modal dalam negeri.

Mengenai penyusunan daftar negatif investasi ini, T. Mulya Lubis<sup>62</sup>

berpendapat bahwa:

“Apabila kita sudah secara tegas menentukan PMA dan PMDN maka kita juga harus mampu menyusun suatu negative list yang lebih mendetail dan diperbaiki setiap tahun. Penyusunan negative list ini bisa dikaitkan dengan penyusunan Daftar Skala Prioritas bagi PMA dan PMDN, dan mestinya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita yang riil. Harus diingat juga bahwa kebutuhan riil itu tidak sama dari satu daerah ke lain daerah, jadi butuh fleksibilitas dalam menyusun Daftar Skala Prioritas”.

### c. Debirokratisasi Perijinan Investasi

Arti debirokratisasi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi. Sedangkan yang dimaksud dengan birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi dapat juga diartikan cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Dengan demikian debirokratisasi perijinan investasi dapat diartikan sebagai pengurangan hambatan dalam birokrasi perijinan investasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara yang terlalu berbelit-belit dalam birokrasi perijinan investasi. Di dalam pelaksanaan pemberian ijin investasi pada masa Orde Baru menurut catatan Hil Hill<sup>63</sup>, masih banyak ketetapan mengenai industri yang intinya masih berdasarkan kepada hukum kolonial Belanda yang dibuat pada tahun 1930-an. Banyak

<sup>62</sup> Dalam bukunya *Hukum dan Ekonomi* hal: 38, lihat juga Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, opcit, hal: 100.

<sup>63</sup> Hal Hill, *Transformasi Ekonomi Indonesia*, hal: 168-169

sekali terdapat surat keputusan dari birokrasi, dari departemen yang berbeda, dari bagian yang berbeda dalam departemen, dan juga dari kantor pusat maupun kantor wilayah yang tidak konsisten satu sama lain baik ditinjau dari sisi hukumnya maupun dari segi penerapannya. Terdapat penundaan yang lama dalam pemberian izin. Malah menurutnya terdapat suatu ketidakpastian hukum yang mendasar dalam sistem, meskipun telah dilakukan usaha resmi untuk menciptakan sistem komersial yang terarah dan teratur.

Setelah jatuhnya Orde Baru pada bulan Mei 1997 telah diupayakan perbaikan birokrasi di bidang perizinan investasi. Debirokratisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut di antaranya dengan telah dikeluarkannya Keppres No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Meninves/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, serta Keppres No. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Adapun dasar pertimbangan dari dikeluarkannya SK Meninves/Kepala BKPM No. 37/SK/1999, yaitu dalam rangka meningkatkan investasi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mempermudah pemberian pelayanan perizinan investasi dengan

cara memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan/perizinan investasi. Ditentukan dalam Keppres tersebut bahwa Meninves/Kepala BKPM melimpahkan kewenangan pemeberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Gubernur Kepala daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM. Persetujuan penanaman modal yang dimaksudkan dalam Keppres ini meliputi persetujuan atas penanaman modal baru, perluasan dan perubahan penanaman modal. Apabila investor telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dan setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM mengeluarkan<sup>64</sup> :

- a. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
- b. Surat Persetujuan fasilitas berupa:
  - (1) Surat Persetujuan Pabean tentang pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin-mesin/peralatan serta bahan baku dan/atau penolong;
  - (2) Surat Persetujuan pemberian fasilitas perpajakan atas perolehan barang modal.
- c. Surat keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (RPTK) dan perpanjangannya;
- d. Rekomendasi TA. 01 bagi Tenaga Kerja Asing (TKA);
- e. Izin Usaha Tetap bagi penanaman modal baru dan perluasan.

Pelimpahan kewenangan tersebut dilaksanakan sambil menunggu terbentuknya instansi yang menangani penanaman modal di Daerah Kabupaten dan Kota.

---

<sup>64</sup> Lihat Keppres No. 37/SK/1999

Di dalam melaksanakan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal tersebut, Ketua BKPM berpedoman pada keputusan pemerintah mengenai daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dan keputusan pemerintah mengenai bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **d. Usaha Ke Arah Perubahan Undang-Undang Investasi**

Dewasa ini pemerintah tengah menyiapkan usaha untuk memperbaiki Undang-undang investasi. Pada waktu pemerintahan Presiden Habibie, rencana perubahan undang-undang investasi tersebut sampai pada tahap revisi naskah yang ke VI. Perlunya perbaikan Undang-undang tersebut tidak bisa kita pungkiri, mengingat perkembangan dunia yang begitu pesat dan juga karena desakan arus globalisasi ekonomi. Di dalam naskah RUU Investasi Revisi ke VI, pengaturan antara PMA dan PMDN dijadikan satu. Di sana disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan penanaman modal adalah kegiatan menjalankan usaha di Indonesia dengan penanaman modal secara langsung yang modalnya bersumber dari dalam dan/atau luar negeri<sup>65</sup>. Usaha yang dilakukan pemerintah ini dilakukan untuk mengantisipasi perubahan perekonomian pada tingkat nasional, regional dan global dalam rangka pemerataan kegiatan investasi secara nasional, sektoral, daerah dan pelaku ekonomi sehingga perlu

---

<sup>65</sup> lihat naskah RUU Investasi yang terdapat dalam Kebijakan Reformasi di Bidang Investasi dari BKPM

diciptakan suatu iklim investasi yang lebih menarik, kondusif, promotif, transparan dan konsisten.

Menurut T. Mulya Lubis tidak merupakan keraguan lagi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam banyak hal menyangkut PMA di Indonesia, karena tanpa adanya perubahan maka kita tetap berada dalam situasi tangan-tangan PMA yang semakin membesar, sementara PMDN secara perlahan porak poranda. Antara UUPMA dan UUPMDN perlu disatukan mengingat bahwa sering terjadi penyelundupan hukum. Lagi pula semakin lama semakin sulit untuk membedakan antara PMA dan PMDN karena majunya lalu lintas modal<sup>66</sup>.

### **C. ARTI PENTING PERUBAHAN KEBIJAKAN INVESTASI DALAM RANGKA MENYONGSONG OTONOMI DAERAH**

#### **1. Otonomi Daerah**

##### **a. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah**

Pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah telah memberlakukan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan Undang-undang No. 5 Tahun 1974. Walaupun demikian secara efektif UU ini direncanakan mulai berlaku pada tahun 2001. Adapun pengertian Otonomi Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang tersebut adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

---

<sup>66</sup> T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, 1992, hal:37-38

undangan. Berdasarkan penelitian Pratikno<sup>67</sup>, makna otonomi daerah terletak pada kewenangan untuk menentukan kebijaksanaan sendiri di tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi masyarakat daerah.

Prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, menurut Mahfud merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi. Maksud implementasi demokrasi itu adalah melalui pemencaran kekuasaan baik secara horisontal maupun vertikal. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah akan memberikan jaminan yang lebih kuat bagi pelaksanaan demokrasi di negara yang menganut bentuk negara kesatuan<sup>68</sup>.

Di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999, secara jelas dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti otonomi menjadi hal yang sangat penting bagi daerah. Otonomi yang diberikan pada daerah kota dan daerah kabupaten didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi mencakup pula kewenangan yang penuh dalam penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan dan evaluasi.

---

<sup>67</sup> Di dalam laporan Penelitian, *Perumusan Pola Hubungan Pusat-Daerah Dalam rangka Realisasi otonomi Daerah*, hal: 15.

<sup>68</sup> Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum*, hal: 185

Kondisi ini ditujukan untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat agar menjadi semakin baik, pengembangan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>69</sup>.

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 22 Tahun 1999, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup juga kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah

---

<sup>69</sup> Mardiasmo, *Otonomi Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*, makalah yang disampaikan pada national seminar *Promoting Good Governance*, Fakultas Ekonomi UGM tanggal 17-18 September 1999, lihat juga penjelasan pasal 1 huruf e dan h UU No. 22 Tahun 1999.

dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila kita bandingkan ada perbedaan mendasar mengenai otonomi daerah yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1974 dengan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999. Perbedaan itu dapat kita pahami karena UU No. 5 Tahun 1974 berlaku pada saat konfigurasi hukum dan kekuasaan yang otoriter, dan tekanan pola hubungan kekuasaan pusat dan daerah bersifat sentralistik Sedangkan UU No.22 Tahun 1999 akan berlaku pada masa menuju demokrasi dan pola hubungan kekuasaan pusat dan daerah menuju otonomi luas<sup>70</sup>. Di dalam UU No.5 tahun 1974, otonomi daerah lebih merupakan pemberian kepada daerah oleh pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan pada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan<sup>71</sup>, sehingga di sini otonomi daerah merupakan kewajiban. Sedangkan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 adalah merupakan kewenangan yang merupakan hak bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu dalam UU. No. 5 Tahun 1974 dianut prinsip otonomi yang nyata

---

<sup>70</sup> Lihat Mahfud, *opcit*, hal: 197.

<sup>71</sup> Lihat Kansil, *Kitab Undang-undang Pemerintahan Daerah*, hal: 14, lihat juga perbandingan prinsip-prinsip UU No.5 Tahun 1974 dengan UU No. 22 Tahun 1999, yang dikemukakan oleh E.Kosworo dalam analisis CSIS Tahun XXIX/2000, No.1, hal: 44-46.

dan bertanggung jawab, sedangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dianut prinsip yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

#### **b. Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia**

Kebijakan pemerintah di dalam otonomi daerah menurut ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, dititikberatkan pada pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dengan didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan mengingat pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak.

Oleh karena itu di dalam penjelasan umum mengenai dasar pemikiran dari dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999, dinyatakan bahwa :

“ Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah;
- (2) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- (3) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- (4) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah;
- (5) Pelaksanaan Otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan

- kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan sebagainya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom;
- (6) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - (7) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah;
  - (8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan”.

Menurut Josef Riwu Kaho, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan dianutnya sistem desentralisasi, yaitu :

- (a) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan;
- (b) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak dan membutuhkan tindakan cepat, daerah tak perlu menunggu instruksi dari pusat;
- (c) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan;
- (d) Dapat lebih menyesuaikan diri kepada kebutuhan/keperluan dan keadaan khusus daerah;
- (e) Daerah Otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara;
- (f) Mengurangi kesewenang-wenangan dari pusat;
- (g) Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi timbullah daerah-daerah otonom, yang mula-mula berarti mempunyai “peraturan sendiri” atau mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Kemudian istilah otonomi berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”, yang meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Oleh

karena itu daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri<sup>72</sup>. Dengan demikian sudah semestinyalah bahwa kebijakan yang dituntut oleh masyarakat di daerah adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, bukan otonomi yang merupakan kewajiban yang diberikan oleh pusat.

Untuk melaksanakan Otonomi Daerah, pada saat ini pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No.22 Tahun 1999. Pengaturan ini akan dipakai sebagai langkah-langkah kebijakan otonomi di daerah.

## **2. Arti Penting Perubahan Kebijakan Investasi Dalam Rangka Menyongsong Otonomi Daerah**

Pola pembangunan daerah sudah dipertegas dalam UUD 1945 maupun dalam produk-produk hukum lain sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Ada tiga (3) prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah seperti tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945, yakni prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*medebewnd*) yang ketiganya saling berkaitan dan saling menunjang. Prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi merupakan prinsip utama

---

<sup>72</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek otonomi Daerah di Negara RI*, hal: 12-14

dan tidak saling menghilangkan, sementara prinsip tugas pembantuan sebagai jembatan antara dua prinsip lainnya<sup>73</sup>.

Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yang berdasar pada desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan telah melahirkan konsep otonomi daerah. UU No. 5 Tahun 1974 menganut otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan UU No. 22 Tahun 1999 menganut otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Di dalam otonomi yang nyata mempunyai arti bahwa pelaksanaan otonomi daerah disesuaikan dengan kemampuan suatu daerah untuk mengurus rumah tangganya. Sedangkan dalam otonomi yang bertanggung jawab berkaitan dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri.

#### **a. Sumber Modal Pembangunan Daerah**

Era Otonomi Daerah rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2001. Pada saat mulai diberlakukannya otonomi daerah tentunya daerah-daerah yang sudah melaksanakan otonomi tersebut memerlukan sumber modal untuk pembangunan daerahnya sendiri dengan kekuatan keuangan sendiri tanpa menggantungkan lagi keuangan dari pusat. Dengan demikian tentunya investasi yang dilakukan oleh para investor di daerah sangat diperlukan oleh daerah. Di samping itu seperti telah dipaparkan di muka bahwa para pengusaha kecil banyak tersebar di seluruh daerah di Indonesia dan para pengusaha kecil ini umumnya lemah di bidang permodalan dan

---

<sup>73</sup> Lihat tulisan Ahmad Jamli "Akselerasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Globalisasi Ekonomi", yang dimuat dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik VI.2, No 1 (Februari 1998), MAP UGM, hal:4

managemen. Sehingga dengan datangnya investor khususnya yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN yang umumnya merupakan pengusaha menengah dan besar yang mau bermitra dengan usaha kecil akan menghidupkan sektor riil yang ada di daerah sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan tanpa mengandalkan bantuan dari pusat lagi. Apalagi bila era otonomi daerah sudah mulai diberlakukan bantuan keuangan dari pusat sudah sulit untuk diharapkan lagi.

#### **b. Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah**

Ekonomi di daerah akan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan masuknya investor langsung ke daerah. Namun demikian dikarenakan pemanfaatan potensi ekonomi ini juga berkaitan dengan sumber daya alam, maka aspek sustainabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut harus diperhatikan dalam menentukan kebijaksanaan pemanfaatan potensi ekonomi di daerah pada masa mendatang, berkaitan dengan rencana otonomi daerah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan masuknya investasi di daerah, potensi-potensi ekonomi di daerah yang dulunya belum dapat dimanfaatkan secara riil (belum digali) kemudian dapat diusahakan untuk menambah keuangan daerah. Sehingga dengan berlakunya otonomi daerah dan adanya pendelegasian wewenang dari pusat kepada daerah termasuk di dalamnya kebijakan tentang investasi maka akan membuka peluang untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di daerah.

### c. Peluang Berusaha Di Daerah

Berlakunya otonomi daerah yang tentunya juga dibarengi perubahan kebijakan investasi yang diarahkan ditangani oleh pemerintah daerah tersebut akan membuka peluang berusaha berusaha di daerah, khususnya bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dari daerah yang bersangkutan. Hal ini dapat kita mengerti, karena dalam sistem yang terpusat pengembangan usaha kecil dan menengah dapat larut dan terkalahkan oleh skala prioritas nasional. Sedangkan dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah yang lebih dekat dengan rakyat dan lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, diharapkan mampu mengangkat masalah pengembangan UKM pada skala prioritas yang lebih tinggi.

SutatwoHadiwigeno, dalam makalahnya tentang Otonomi Daerah yang disampaikan pada Dies Natalis Fak Ekonomi UGM ke-44 memberikan solusi bagi pengembangan peluang berusaha UKM pada pemerintah daerah sebagai berikut: *Pertama*, memfasilitasi pengembangan UKM menyangkut upaya-upaya dan investasi untuk menurunkan overhead cost UKM, seperti listrik, air, fasilitas kerja, fasilitas penanganan limbah bersama, dan sebagainya. Dari segi pendanaan (modal) dalam pengembangan UKM, pemerintah daerah dapat memanfaatkan modal ventura yang di beberapa daerah telah didirikan, di samping pemanfaatan skema kredit yang telah ada. *Kedua*, untuk melindungi UKM dari persaingan produk-produk usaha besar perlu dibuat kebijakan reservation dengan penetapan negative list usaha-

usaha yang tidak boleh dimasuki oleh usaha besar. Namun demikian dalam hal ini perlu dikaji terlebih dahulu apakah kebijakan seperti itu masih memungkinkan atau tidak sehubungan dengan kesepakatan dalam GATT, karena kalau tidak dilakukan akan menimbulkan dugaan suasana kompetisi yang tidak fair dalam hubungannya dengan semangat globalisasi dan liberasi perdagangan.

Diharapkan dengan masuknya investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN, pemerintah daerah dapat mengarahkan atau mensyaratkan agar investor mengadakan kemitraan dengan usaha kecil yang berusaha di daerah tersebut. Dengan adanya peluang berusaha di daerah juga akan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat (tenaga kerja) yang berada di daerah yang bersangkutan. Di samping itu dengan masuknya investasi ke daerah akan tercipta kesempatan berusaha yang seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin berkecimpung dalam kegiatan bisnis, sehingga dengan masuknya para investor akan makin banyak pelaku ekonomi yang handal, baik untuk perusahaan yang berskala besar, menengah dan kecil, termasuk di sektor informal<sup>74</sup>.

### **3. Efisiensi Pembangunan Daerah**

Efisiensi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai ketepatan cara, usaha, kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi bisa juga diartikan

---

<sup>74</sup> Lihat Sondang P. Siagian, *opcit*, hal: 101,

kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Apabila efisiensi pembangunan di daerah ini dikaitkan dengan investasi, maka pembangunan daerah akan lebih bisa cepat dilaksanakan setelah ada investasi tidak usah menunggu instruksi dari pusat, juga tidak akan membuang waktu, tenaga dan biaya.

Perubahan kebijakan investasi yang diarahkan ditangani oleh daerah akan dapat memberikan peningkatan efisiensi bagi pembangunan daerah. Ada dua konsep efisiensi dalam ekonomi, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif.

Efisiensi produktif adalah efisiensi yang tercapai karena organisasi suatu proses produksi berjalan dengan baik dan optimal. Maksudnya untuk menghasilkan output harus didukung oleh pengelolaan kegiatan dengan seoptimal mungkin. Sedangkan efisiensi alokatif terjadi karena alokasi sumber daya dapat dilakukan secara optimal. Sesuai dengan prinsip efisiensi ini maka dalam proses penganggaran keuangan sebaiknya digunakan kepada aktivitas yang sesuai dengan tujuannya, dalam hal peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat luas<sup>75</sup>.

Untuk mencapai tujuan pemerataan sebagaimana dimaksud dalam UU No 22 Tahun 1999, maka harus diciptakan suatu kondisi di mana setiap daerah memiliki dasar pijakan yang sama.

---

<sup>75</sup> lihat Raksasa Mahi, dalam Analisis CSIS No. XXIX/2000, No.1, hal:56

#### **4. Keuntungan-keuntungan Yang Diperoleh Investor Dengan Adanya Perubahan Kebijakan Pribinan Investasi Di Indonesia**

Di dalam melakukan investasinya seorang investor maupun calon investor tentu berpikir tentang keuntungan dan kerugian (termasuk kemudahan dan kesulitan dalam pengurusan izin investasi) yang akan diperolehnya sewaktu ia akan menanamkan modalnya di suatu negara. Sehingga dalam kaitan ini akan ditinjau pula keuntungan-keuntungan investor setelah terjadinya perubahan kebijakan investasi di Indonesia. Pada waktu yang lalu (Orde Baru), seorang investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dengan menggunakan fasilitas PMA dan/atau PMDN dia harus mengurus perizinan investasinya langsung ke BKPM, sedangkan BKPM hanya bertugas menampung dan memberikan penjelasan kepada calon investor tentang kemungkinan investasi di daerah, dan apabila calon investor tersebut mengajukan permohonan investasi lewat BKPM, maka kemudian BKPM meneruskan permohonan tersebut ke BKPM Pusat setelah persyaratan-persyaratan teknis terpenuhi<sup>76</sup>. Sehingga para calon investor untuk mengurus perizinan investasinya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu dengan adanya perubahan kebijakan perizinan investasi dan adanya pelimpahan wewenang pemberian persetujuan dan perizinan investasi dari pusat ke daerah termasuk juga ke Perwakilan Negara RI akan memberikan keuntungan-keuntungan dan kemudahan-kemudahan bagi para calon investor paling tidak mengurangi hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh

---

<sup>76</sup> lihat Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal*, opcit: hal 5

para investor maupun calon investor, sehingga akan lebih banyak mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk melaksanakan usahanya, melaksanakan pembangunan dan bukannya untuk justru secara terus-menerus menghubungi instansi-instansi pemerintah yang mengurus perizinan investasi. Apalagi dengan akan diberlakukannya otonomi daerah investor bisa langsung menjajagi peluang -peluang usaha yang bisa dilakukannya di daerah yang bersangkutan sekaligus mengurus perizinannya di sana.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. HASIL PENELITIAN**

Penelitian mengenai perubahan kebijakan perijinan investasi di Indonesia dalam rangka menyongsong otonomi daerah adalah penelitian terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal perijinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN untuk menyongsong berlakunya otonomi daerah di mana BKPM di samping BKPM ikut berperan dalam kebijakan perijinan investasi. Untuk mengetahui perubahan kebijakan perijinan investasi di Indonesia, maka dalam penelitian ini dikaji hal-hal sebagai berikut :

- Perubahan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN dalam rangka menyongsong otonomi daerah beserta pelaksanaannya di DIY;
- Prosedure dan tata cara perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN beserta pelaksanaan permohonan investasi di DIY;
- Keuntungan-keuntungan yang diperoleh investor setelah terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi.

Setelah diadakan penelitian mengenai kebijakan investasi di Indonesia khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN dan juga pelaksanaan kebijakan tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut :

## **1. Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Khususnya yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN Beserta Pelaksanaannya Di DIY**

### **a. Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN**

Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, dan kemudian terbentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, terjadi perubahan kebijakan perizinan investasi di Indonesia, khususnya investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN. Perubahan tersebut yakni mengenai pelimpahan wewenang pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam negeri tertentu kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (cq Ketua BKPM). Perubahan ini diatur dalam Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 21/SK/1998 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri tertentu Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I jo Keputusan Presiden No. 115 Tahun 1998 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 30/SK/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka PMDN dan PMA. Dengan demikian ada jenis-jenis persetujuan dan izin penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi pusat dan instansi daerah.

Apabila perubahan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN tersebut kita gambarkan dalam bentuk matrik adalah sebagai berikut :

**Matrik Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi  
Yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN**

Jenis Investasi	Sebelum Perubahan Masa Orde Baru (Presiden Suharto)	Sesudah Perubahan	
		Masa Reformasi (Presiden Habibie)	Masa Kabinet Persatuan (Presiden Abdurrahman Wahid)
PMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPPMA dikeluarkan oleh Presiden via BKPM baik untuk investasi baru maupun perluasan.</li> <li>- Surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi dikeluarkan oleh BKPM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPPMA dikeluarkan oleh Presiden via BKPM untuk investasi dengan nilai lebih besar dari US\$ 100.000.000,- sedangkan investasi yang nilainya s/d US\$ 100.000.000,- dikeluarkan oleh BKPM baik untuk investasi baru maupun perluasan</li> <li>- Pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi dikeluarkan oleh BKPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPPMA maupun surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dikeluarkan oleh BPM atau kantor Perwakilan RI di luar negeri atau BKPM dimana investor mengajukan permohonan investasinya</li> </ul>
PMDN	SPPMD maupun surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan dilakukan oleh BKPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPPMDN maupun surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi s/d sepuluh milyar rupiah dikeluarkan oleh BKPM</li> <li>- Investasi lebih dari sepuluh milyar rupiah dikeluarkan oleh BKPM</li> </ul>	SPPMDN maupun surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi dikeluarkan oleh BPM atau BKPM di mana investor mengajukan permohonan investasi

Terlihat dari matrik di atas bahwa sebelum terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN apabila kita bandingkan yakni semasa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto dan setelah terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi yakni semasa Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Habibie dan semasa Kabinet Persatuan Nasional di bawah Presiden Abdurrahman Wahid ada perbedaan. Perbedaan tersebut yakni apabila pada masa Orde Baru di

dalam hal investasi yang menggunakan fasilitas PMA, surat persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Presiden melalui BKPM (sekarang BPM) baik untuk investasi baru maupun perluasan investasi. Untuk surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi instansi yang mengeluarkan adalah BKPM setelah ada persetujuan PMA dari Presiden. Sedangkan untuk SPPMDN maupun surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal untuk PMDN dikeluarkan oleh BKPM.

Adapun setelah terjadinya perubahan perizinan investasi yakni pada masa awal Reformasi Pembangunan SPPMA yang memerlukan persetujuan presiden hanyalah untuk investasi PMA yang nilai investasinya lebih dari US\$ 100.000.000,- (seratus juta dolar Amerika Serikat), sedangkan PMA yang nilai investasinya sampai dengan US\$ 100.000.000,- SPPMA-nya dikeluarkan oleh BKPM baik untuk investasi baru maupun perluasan investasi. Untuk surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal tetap dikeluarkan oleh BKPM. Sedangkan untuk PMDN, SPPMDN maupun surat persetujuan pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dikeluarkan oleh BKPM, dan untuk investasi PMDN selebihnya (lebih dari sepuluh milyar rupiah) oleh BKPM.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terjadi lagi perubahan kebijakan perizinan investasi, di mana

sebetulnya kebijakan tersebut telah dikeluarkan pada masa akhir pemerintahan Presiden Habibie yakni bahwa SPPMA maupun surat persetujuan fasilitas beserta perizinan pelaksanaan penanaman modal untuk PMA baik investasi baru maupun perluasan dapat dikeluarkan oleh BPM, Kantor Perwakilan RI di luar negeri maupun oleh BKPM karena investasi yang dulunya hanya ditangani oleh BKPM dan BKPM serta Presiden untuk saat ini terjadi penambahan opsi titik pelayanan dalam hal perizinan investasi yakni melibatkan Kantor Perwakilan RI di luar negeri dan investor asing boleh memilih di antara salah satu titik pelayanan tersebut. Sedangkan untuk PMDN SPPMDN maupun surat pemberian fasilitas dan perizinan pelaksanaan penanaman modal dikeluarkan oleh BPM ataupun BKPM di mana investor maupun calon investor mengajukan investasinya.

Adapun pada waktu itu jenis-jenis persetujuan dan izin investasi yang dikeluarkan oleh pusat adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

Dikeluarkan oleh BKPM (sekarang Badan Penanaman Modal):

- a. Surat Persetujuan Penanaman Modal (khusus bagi investasi dalam rangka PMDN dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 10 milyar dan PMA dengan nilai investasi sampai dengan US\$. 100 juta);
- b. Surat Persetujuan Presiden, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden/SPPP (khusus bagi

---

<sup>1</sup> Petunjuk Teknis Penanaman Modal Tahun Anggaran 1999/2000, dan Wawancara tanggal 8 Juli 2000 dengan Bapak Kabid Perizinan BKPM DIY.

investasi dalam rangka PMA dengan nilai investasi lebih besar dari US\$. 100 juta);

- c. Surat Persetujuan Pemberian fasilitas atas Pengimporan Barang Modal/Bahan Baku/Penolong;
- d. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
- e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- f. Izin Usaha Tetap (IUT).

Dikeluarkan oleh BPN, yaitu Hak Guna Usaha (HGU) yang luasnya lebih dari 200 Ha.

Sedangkan jenis-jenis persetujuan dan izin penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi daerah, ada yang dikeluarkan oleh instansi Daerah Tingkat I dan ada yang dikeluarkan oleh instansi Daerah Tingkat II. Dikeluarkan oleh Daerah Tingkat I :

BKPMD:

- a. Surat Persetujuan Penanaman Modal (khusus bagi investasi dalam rangka PMDN dengan nilai investasi sampai dengan RP.10 milyar) termasuk izin-izin pelaksanaannya berupa :
  - Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas atas Pengimporan Barang Modal/Bahan Baku/Penolong;
  - Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
  - Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  - Izin Usaha Tetap (IUT).
- b. Izin Kerja Tenaga Kerja Asing.

Kanwil BPN:

- a. Hak Guna Bangunan (HGU) yang luasnya lebih dari 5 Ha;
- b. Hak Guna Usaha (HGU) yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha.

Dikeluarkan oleh instansi Daerah Tingkat II:

- a. Izin Lokasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya;
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya;
- c. Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) oleh Sekwilda Kabupaten/Kotamadya;
- d. Hak Guna Bangunan (HGB) yang luasnya sampai dengan 5 Ha oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Kemudian pada saat ini dengan dilakukannya debirokratisasi kebijakan perijinan investasi terjadi pembaharuan pola pendelegasian perijinan investasi dengan menawarkan alternatif pilihan (opsi) yang lebih banyak dalam jumlah titik pelayanan perizinan, yaitu :

Calon investor PMA bebas memilih untuk mengajukan aplikasi ke KBRI/Konjen di negara asal (home country) atau ke BPM atau BKPM. Surat Persetujuan Prinsip (preliminary approval) diterbitkan langsung oleh KBRI/Konjen atau BPM atau BKPM (tanpa ada batasan nilai investasi), sehingga Presiden tidak perlu lagi dibebani tugas-tugas pelayanan administrasi semacam SPPMA.

Calon investor PMDN, di masa transisi sebelum Otonomi Daerah efektif, bebas memilih untuk mengajukan aplikasi ke :

1. BKPM di tempat tujuan/lokasi proyek;
2. Atau ke BPM/Pusat.

(tanpa ada batasan investasi)

- SP (Surat Persetujuan) PMDN diterbitkan oleh BKPM di wilayah/lokasi proyek atau oleh BPM;
- Setelah otonomi daerah efektif, penyelesaian aplikasi dan SP PMDN secara bertahap dapat ditangani daerah sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah.

Untuk melaksanakan realisasi dari pembaharuan pola pendelegasian perizinan tersebut telah dikeluarkan seperangkat peraturan yang dituangkan dalam bentuk Keppres dan Kepmen, untuk melaksanakan realisasi kebijakan reformasi di bidang investasi. Di antara Keppres dan Kepmeninves/Kepala BKPM itu adalah :<sup>2</sup>

- 1) **Surat Keputusan Presiden RI No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.**

Adapun dasar pertimbangan dari dikeluarkannya Keppres ini yakni bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan perizinan investasi, dipandang perlu menyempurnakan Keppres tentang Tata

---

<sup>2</sup> Himpunan Kebijakan/Peraturan Reformasi Di Bidang Investasi, yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Investasi/BKPM Tahun 1999 dan Wawancara tanggal 8 Juli 2000 dengan Kabid Perizinan Investasi dan Bapak Kasi Izin Lokasi BKPM DIY.

Cara Penanaman Modal yang dikeluarkan sebelumnya yaitu Keppres No. 97 Tahun 1993 jo Keppres No. 115 Tahun 1998. Isi pokok dari Keppres ini adalah mengubah beberapa ketentuan dalam Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 115 Tahun 1998, yaitu :

- Kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal untuk permohonan investasi dalam rangka PMDN, dapat dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
- Untuk melaksanakan lebih lanjut pelimpahan wewenang tersebut, Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM;
- Tata cara investasi dalam rangka PMDN diatur lebih lanjut oleh Meninves/Kepala BKPM;
- Kewenangan pemberian persetujuan investasi dalam rangka PMA dilimpahkan Meninves/Kepala BKPM kepada Menteri Luar Negeri dan Gubernur Kepala daerah Propinsi;
- Sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani investasi di Daerah Kabupaten dan daerah Kota, khusus kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi diberikan pula pelimpahan wewenang pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal;
- Untuk melaksanakan pelimpahan wewenang dalam rangka pemberian persetujuan investasi yang menggunakan fasilitas PMA

dari Meninves, Menteri Luar Negeri menugaskan kepada Kepala Perwakilan RI dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM;

- Calon investor yang akan mengadakan usaha dalam rangka PMA diharapkan mempelajari lebih dahulu Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi PMA dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM, BKPM, atau Perwakilan RI;
- Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan ketentuan-ketentuan lainnya, calon investor mengajukan permohonan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM, atau Kepala Perwakilan RI dengan menggunakan tata permohonan yang ditetapkan oleh Meninves/Kepala BKPM;
- Apabila permohonan investasi telah disetujui, maka Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala daerah Propinsi cq Ketua BKPM, atau Kepala Perwakilan RI menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal kepada calon investor tersebut yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip;
- Meninves/Kepala BKPM, atau Ketua BKPM, atau Kepala Perwakilan RI menyampaikan rekaman Surat Persetujuan PMA kepada instansi Pemerintah terkait;
- Apabila investor telah memperoleh SPPMA dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka :

- a. Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD atas nama Gubernur Kepala daerah Propinsi mengeluarkan :
- (1) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
  - (2) Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya;
  - (3) Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang (RPTKA) yang diperlukan sebagai dasar bagi Ketua BKPMD untuk menerbitkan Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan;
  - (4) Izin Usaha Tetap atas nama Menteri yang membidangi usaha tersebut sesuai pelimpahan wewenang.
- b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengeluarkan Izin Lokasi sesuai Rencana Tata Ruang;
- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengeluarkan hak atas tanah dan menerbitkan sertipikat tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum daerah Kabupaten/Kota atau Satuan Kerja Teknis atas nama Bupati/Walikota Kepala daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan;

- e. Sekwilda Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota kepala Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Kepala Kantor Ketertiban untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO).
- Kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki AMDAL dan atau yang berlokasi di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
  - Setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala daerah Propinsi cq Ketua BKPM, atau Kepala Perwakilan RI, investor dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq Ketua BKPM;
  - Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong, Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq Ketua BKPM mengeluarkan Keputusan Fasilitas/Keringanan Bea Masuk dan Pungutan Impor lainnya;

- Terhadap permohonan untuk perubahan atas rencana investasi yang telah memperoleh persetujuan, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, investor menyampaikannya kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq Ketua BKPM, untuk mendapatkan persetujuan dengan mempergunakan tata cara yang telah ditetapkan oleh Meninves/Kepala BKPM;
- Investor yang telah memperoleh SPPMA dari Kepala Perwakilan RI wajib mengajukan permohonan perizinan pelaksanaan kepada Minves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi di mana dia akan melakukan investasi dalam hal ini Ketua BKPM

**2) Surat Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 113 Tahun 1998.**

Adapun dasar pertimbangan dari dikeluarkannya Keppres ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi sehingga dipandang perlu mempermudah pelayanan investasi di daerah dan di luar negeri. Isi pokok dari Keppres ini yaitu merubah beberapa ketentuan dalam Keppres No. 33 Tahun 1981 tentang

BKPM, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 113 Tahun 1998. Perubahan tersebut, yaitu :

- Meninves/Kepala BKPM baik berdasarkan atas kewenangannya sendiri maupun atas dasar kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri-Menteri yang membina bidang usaha dan Menteri lainnya, dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi dalam rangka PMA dan PMDN kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Pelimpahan wewenang tersebut berlaku sepanjang belum dibentuknya instansi yang menangani penanaman modal di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dalam rangka pelimpahan wewenang ini Gubernur Kepala daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM, dengan menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta memperhatikan kesederhanaan, kemudahan dan kecepatan;
- Di samping dapat melimpahkan wewenang kepada Gubernur Kepala daerah Propinsi, Meninves/Kepala BKPM baik berdasarkan atas kewenangannya sendiri maupun atas dasar kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri-Menteri yang membina bidang usaha dan Menteri lainnya dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan penanaman modal dalam rangka PMA yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip kepada Menteri Luar Negeri, dan kemudian Menteri Luar Negeri menugaskan kepada Kepala Perwakilan RI. Pelimpahan wewenang ini juga dilaksanakan

dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta memperhatikan kesederhanaan, kemudahan dan kecepatan.

**3) Surat Keputusan Presiden RI No.122 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 116 Tahun 1998.**

Adapun dasar pertimbangan dari dikeluarkannya Keppres ini adalah dalam rangka untuk lebih memcepat peningkatan investasi serta pelayanan perizinan investasi di seluruh daerah. Isi pokok dari keppres ini yaitu merubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan BKPM yang telah diubah dengan Keppres No. 116 Tahun 1998, sehingga saat ini BKPM mempunyai tugas :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan penanaman modal;
- b. Memberikan persetujuan dan perizinan investasi dalam rangka PMDN dan PMA sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan oleh Meninves/Kepala BKPM;
- c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan investasi di daerah.

Kemudian untuk dapat menyelenggarakan tugas tersebut, maka BKPM menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana-rencana investasi di daerah yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas, strategi dan promosi investasi;
- b. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan investasi di daerah;
- c. Menilai/mengevaluasi permohonan investasidalam rangka PMDN dan PMA sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan mengenai investasi yang berlaku;
- d. Untuk Gubernur Kepala daerah Propinsi atas nama Meninves/Kepala BKPM, menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam rangka PMDN dan PMA;
- e. Untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Teknis yang bersangkutan untuk Meninves/Kepala BKPM, menerbitkan surat pemberian fasilitas dan perizinan pelaksanaan investasi dalam rangka PMDN dan PMA;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka penyelesaian perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan investasi;
- g. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan investasi di daerah untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek;

h. Menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan penilaian/evaluasi permohonan investasi dalam rangka PMDN dan PMA, penerbitan SPPMD dan SPPMA, penerbitan surat pemberian fasilitas dan perizinan investasi dalam rangka PMDN dan PMA, serta pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka penyelesaian perizinan investasi PMDN dan PMA.

Keppres No. 122 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan BKPM sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 116 Tahun 1998 ini hanya berlaku sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani investasi di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

**4) Surat Keputusan Presiden RI No. 123 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri.**

Adapun dasar pertimbangan dari dikeluarkannya Keppres ini adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan pemberian perizinan di bidang investasi asing di Indonesia secara murah, mudah, cepat dan transparan, sehingga dipandang perlu memberikan kewenangan kepada Perwakilan Konsuler di luar negeri untuk mengeluarkan izin prinsip PMA di Indonesia. Isi pokok Keppres ini merubah ketentuan Keppres NO. 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri. Perubahan tersebut mengenai tugas Perwakilan Konsuler

dalam mewakili Negara RI melaksanakan hubungan konsuler dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan ditugasi pula untuk mengeluarkan izin prinsip PMA di Indonesia untuk Menteri Luar Negeri atas nama Menteri yang bertanggung jawab di bidang investasi sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas konsuler, Perwakilan Konsuler mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
- b. Pengeluaran izin prinsip PMA di Indonesia untuk Menteri Luar Negeri atas nama Menteri yang bertanggung jawab di bidang investasi;
- c. Perlindungan atas kepentingan nasional negara dan WNI yang berada dalam wilayah kerjanya;
- d. Penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan terhadap WNI yang berada di wilayah kerjanya;
- e. Penyelenggaraan urusan pengamatan, penerangan, konsuler, protokol komunikasi, dan persandian;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Perwakilan Konsuler.

**5) Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi.**

SK Menteri ini dikeluarkan dengan dasar pertimbangan bahwa dalam rangka meningkatkan investasi, salah satu upayanya adalah mempermudah pemberian pelayanan perizinan investasi, sehingga untuk melaksanakan hal tersebut dipandang perlu memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan/perizinan investasi.

Isi pokok SK Meninves/Kepala BKPM tersebut di antaranya mengatur pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas perizinan pelaksanaan investasi dalam rangka PMA dan PMDN kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Untuk melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut, Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM. Sedangkan yang dimaksud dengan persetujuan investasi dalam SK tersebut adalah meliputi persetujuan atas investasi baru, perluasan dan perubahan investasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 SK Meninves/Kepala BKPM No. 37/SK/1999 ini, untuk investor yang telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM mengeluarkan :

Sesuai dengan sasaran investasi untuk jangka panjang T. Mulya Lubis menganggap penting untuk mengadakan perubahan-perubahan kebijakan yang menyangkut investasi<sup>51</sup>. Pemisahan antara UUPMA dan UUPMDN perlu dipikirkan lagi, mengingat penyelundupan hukum selalu terjadi sehingga kita harus lebih realistis untuk menyatukan antara UUPMA dan UUPMDN dengan kriteria yang lebih jelas dan juga semakin lama semakin sulit untuk membedakan antara PMA dan PMDN mengingat lajunya lalu lintas modal. Apabila kita sudah bisa secara tegas menentukan PMA dan PMDN maka kita harus mampu menyusun suatu negative list yang lebih terinci dan diperbaiki setiap tahun, apa yang tertulis di dalam UUPMA sudah harus diperbaiki karena semakin banyak sektor/industri yang sudah bisa digarap oleh PMDN tanpa bantuan PMA. Untuk membantu PMDN yang masih sering kekurangan modal diperlukan uluran tangan dari pemerintah. Penting juga dibuat suatu rangkaian fasilitas yang bukan saja merangsang PMA untuk masuk tetapi merangsang pula PMA untuk reinvestasi di Indonesia. Fasilitas-fasilitas yang merangsang ini harus diusahakan sedapat mungkin agar tidak membuinuh PMDN-PMDN. Kebijakan yang tetap mengenai pengalihan saham ke pihak Indonesia adalah mutlak, PMA tidak boleh selamanya PMA secara bertahap dia harus diarahkan menjadi PMDN, paling tidak saham partner Indonesia harus lebih banyak. Malahan kalau bisa pengalihan saham ini tidak saja terbatas pada para partner, tetapi harus diarahkan untuk dialihkan pada

---

<sup>51</sup> T.Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, hal: 37

masyarakat umum (go public) melalui penjualan saham-saham di bursa supaya bisa terlaksana pemerataan pemilikan usaha dan menciptakan kebersamaan berusaha.

Sementara itu Didin S. Damanhuri<sup>52</sup> mengemukakan bahwa dunia usaha kita dalam PJP I telah berkembang dengan pesat, akan tetapi strukturnya belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya lapisan pengusaha besar yang amat kecil jumlahnya tapi menguasai sebagian besar dan pasar dan aset nasional. Sedangkan lapisan pengusaha kecil sebagai dasar perekonomian rakyat dan meliputi bagian terbesar dari pengusaha, amat rentan dan hanya menguasai sebagian kecil pasar dan aset nasional. Lapisan pengusaha menengah yang seharusnya merupakan tulang punggung perekonomian ternyata pada PJP I jumlahnya sangat kecil dan kurang handal. Oleh karena itu keberpihakan pemerintah terhadap pelaku ekonomi swasta nasional pada PJP II ini harus tetap dipertahankan. Hal ini sesuai dengan usaha pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada kepentingan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Sementara itu, pelaku ekonomi swasta nasional baik perusahaan PMDN maupun yang non PMA/PMDN terutama usaha kecil menengah (UKM)/koperasi terus didorong untuk meningkatkan manajemen, kemampuan teknologi, pemasaran dan sebagainya dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sebenarnya usaha pemerintah untuk mendorong partisipasi usaha kecil dan

---

<sup>52</sup> Didin S. Damanhuri, *Ekonomi Politik Alternatif Agenda Reformasi abad 21*, hal:158

menengah dalam bidang penanaman modal juga sudah lama dimulai, sebagaimana dikatakan Ismail Saleh<sup>53</sup> bahwa dalam bidang investasi kebijaksanaan dari BKPM pada tahun 1980 an telah mengarahkan penyertaan golongan ekonomi lemah termasuk koperasi, dan kebijaksanaan tersebut ditegaskan dalam Daftar Skala Prioritas tahun 1980. Langkah itu dilakukan oleh BKPM untuk perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah dan koperasi, sekaligus sebagai uapaya untuk lebih meningkatkan aspek pemerataan di tengah usaha-usaha mengembangkan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu sebagai konsekuensi bagian dari tatanan ekonomi global, di mana pada saat ini semua bangsa di dunia sedang berpacu untuk meningkatkan daya saingnya dalam rangka meraih manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyatnya dari kebebasan ekonomi dan makin deras nya arus investasi dunia. Sebagai anggota kerja sama ekonomi multilateral Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kerja sama ekonomi regional APEC, serta kerja sama ekonomi Sub Regional Wilayah Perdagangan ASEAN (AFTA), kita harus mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan ketat yang akan terjadi.

#### **b. Sasaran Jangka Menengah**

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam kegiatan investasi khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN adalah diharapkan semakin majunya wawasan budaya dan semangat

---

<sup>53</sup> *Op.cit*, hal: 19

investasi serta jiwa wirausaha yang makin profesional dari para investor, dan sumber daya manusia yang terkait dengan kegiatan investasi. Selain itu diharapkan juga semakin terciptanya keseimbangan partisipasi kegiatan investasi antara partisipasi masyarakat luas dalam kegiatan investasi, termasuk berkembangnya usaha koperasi serta semakin serasinya hubungan keterkaitan dan kemitraan bisnis yang saling menguntungkan.

Disamping itu juga diharapkan semakin berkembangnya investasi nasional dengan efisiensi tinggi, baik yang berasal dari modal dalam negeri (termasuk pemerintah, koperasi dan UKM), patungan maupun modal asing sehingga menimbulkan kemajuan ekonomi secara nyata dari segi pertumbuhan, pemerataan melalui perluasan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor serta mendorong terwujudnya dampak ganda dalam ekonomi nasional.

Semakin tersebarinya kegiatan investasi ke seluruh pelosok (khususnya ke luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia) juga dicanangkan dalam sasaran kebijaksanaan investasi dalam jangka menengah. Hal ini dilakukan sesuai dengan potensi pada masing-masing wilayah sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

Sasaran lainnya yaitu efektifnya peranan investasi dalam ikut mewujudkan berbagai tujuan pembangunan nasional yang diembannya seperti penciptaan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, wahana pengembangan kemajuan teknologi, wahana modernisasi nilai budaya, sebagai modal pembangunan untuk masa selanjutnya.

### **c. Sasaran Jangka Pendek**

Untuk jangka pendek pengembangan investasi ditujukan untuk mencapai :

- a. Pulihnya kembali kehidupan ekonomi nasional yang terpuruk akibat krisis melalui penggairahan kegiatan investasi;
- b. Bergairahnya modal di sektor riil yang prospektif antara lain melalui penggerakan peran partisipatif PMA dan PMDN.

## **2. Strategi Kebijakan Investasi Di Indonesia**

### **a. Strategi Jangka Panjang/menengah**

Dilakukan dengan :

- a. Pentahapan prioritas baik secara lintas sektoral maupun regional dalam pengembangan investasi sesuai dengan kesepakatan nasional dalam strategi pentahapan pembangunan jangka panjang:
  - (1) Prioritas menurut sektor. Pengembangan industri primer, sekunder dan tersier menuju kearah peningkatan efisiensi dan produktifitas investasi yang tinggi serta terbangunnya cabang industri andalan (unggul kompetitif) pada berbagai sektor demi kesiapan menghadapi era persaingan global, dengan mengedepankan aspirasi dan kebutuhan mendesak di setiap periode;
  - (2) Prioritas menurut wilayah : daerah tertinggi termasuk Kawasan Timur Indonesia;
  - (3) Prioritas menurut institusi : ditekankan pada program-program pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat luas

terutama para pelaku ekonomi (Pemerintah, swasta dan koperasi) untuk mewujudkan perekonomian nasional yang lebih partisipatif, sinergik dan kohesif.

- b. Pengembangan infrastruktur dan iklim investasi yang kondusif bagi terwujudnya kebijakan prioritas;
- c. Peningkatan kerjasama internasional di bidang investasi dalam rangka menarik investasi asing secara selektif/terarah termasuk pembinaan aliansi strategis dengan mitra ekonomi tertentu, serta melindungi/memajukan kepentingan nasional.

#### **b. Strategi Jangka Pendek**

(1) Diadakan prioritas investasi yang diutamakan pada:

- a. Mengaktifkan aset produksi yang kurang terdayagunakan yang masih mempunyai prospek disehatkan untuk melakukan/meningkatkan kegiatan produksi.
- b. Mendorong investasi di bidang-bidang usaha/sector-sector yang terutama berciri :
  - Mendayagunakan sumber daya domestik yang berorientasi ekspor;
  - Terkait dengan pengadaan sembako;
  - Yang padat karya, skala UKM dan cepat menghasilkan;
  - Memberikan efek penyehatan neraca pembayaran luar negeri (perolehan dan penghematan devisa)

- (2) Lokasi yang paling berat terkena dampak krisis.

Pemberian layanan prima berorientasi pasar (memihak kepada investor), dilakukan dengan cara:

- a. Layanan administratif (perizinan). Reformasi yang dilakukan ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu peningkatan efisiensi dan penyajian lebih banyak opsi titik pelayanan.
  - b. Layanan bisnis. Memperkaya ragam jenis layanan yang diperlukan oleh dunia usaha, yang dalam jangka pendek mendahulukan penyusunan materi informasi tentang peluang usaha, potensi-potensi sumber daya termasuk SDM, potensi kemampuan produksi/direktori, infrastruktur, partner, lembaga-lembaga pendanaan dan sebagainya.
- (3) Pengembangan sistem insentif investasi yang lebih tepat;
- (4) Peningkatan efektifitas promosi investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri :
- 1).Pemilihan sasaran promosi luar negeri yang tepat;
  - 2).Penggunaan profil peluang investasi (proyek) yang prospektif sebagai pemancing minat investasi, yang diikuti dengan langkah proaktif melalui pengambilan keputusan on the spot untuk persetujuan investasi;
  - 3).Pendayagunaan teknik dan media promosi yang lebih efektif dan efisien (teknologi informasi yang mutakhir).
- (5) Mewaspada dan mengantisipasi laju liberalisasi yang terlalu cepat yang diselipkan melalui mekanisme negosiasi persyaratan bantuan IMF/WB/ADB; dan usulan-usulan kesepakatan di fora internasional (WTO, APEC, ASEM, dan sebagainya) serta menyisipkan program-program pemberdayaan usaha nasional dalam skema bantuan teknik luar negeri;
- (6) Deregulasi sistem pengendalian dan pengawasan yang membebani dunia usaha, serta pendelegasian porsi pengawasan mikro ke daerah;
- (7) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM agar menjadi terampil dan ahli di bidang investasi khususnya menjadikan SDM yang memiliki trademark super high class salespersons seiring dengan bergesernya kewenangan BKPM dari lembaga yang titik beratnya menangani perizinan ke arah perumusan policy dan promosi;
- (8) Menyempurnakan organisasi dan kelembagaan Kantor Meninves/BKPM agar dapat berperan lebih optimal dalam melakukan koordinasi lintas sektoral dan fasilitator bagi investor dalam kegiatan investasinya.

### **3. Arah Kebijakan Investasi Di Indonesia**

#### **a. Penyelamatan/Penyehatan Sektor Riil**

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini amat berat, karena pada saat ini kita sedang terpuruk akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, yang pada waktu itu mengakibatkan jatuhnya Orde Baru, sampai saat inipun pemerintah masih berusaha menyelesaikan permasalahan ekonomi. Pada pihak lain kita sedang menghadapi liberalisasi perdagangan. Untuk itu pada saat ini kegiatan investasi oleh pemerintah diarahkan agar dapat dilakukan untuk pemulihan ekonomi dalam negeri (untuk sektor riil) terlebih dahulu. Kegiatan investasi di dalam penyelamatan/penyehatan sektor riil berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

#### **b. Reformasi Pelayanan Administratif**

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan investasi di Indonesia, maka perlu diadakan reformasi di dalam pelayanan administrasi. Hal ini juga merupakan salah satu strategi untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Reformasi layanan administratif ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu peningkatan efisiensi dan penyajian lebih banyak opsi titik pelayanan bagi para investor maupun calon investor<sup>54</sup>.

Calon investor PMA bebas memilih untuk mengajukan aplikasi Ke KBRI/Konjen di negara asal (home country) atau ke BKPM. Surat

---

<sup>54</sup> Lihat *Kebijakan Reformasi Di Bidang Investasi*, hal: 9.

persetujuan prinsip (preliminary approval) diterbitkan langsung oleh KBRI/Konjen atau BKPM tanpa ada batasan nilai investasi.

Calon investor PMDN, pada masa transisi sebelum otonomi daerah berlaku secara efektif, dapat memilih untuk mengajukan aplikasi investasinya ke BKPM di tempat tujuan/lokasi proyek atau ke BKPM pusat) dengan tidak ada batasan nilai investasi. Surat Persetujuan PMDN diterbitkan oleh BKPM di lokasi proyek atau BKPM. Harapannya setelah otonomi daerah terealisasi, penyelesaian aplikasi secara bertahap cukup ditangani daerah sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing.

Untuk melaksanakan reformasi pelayanan administrasi dalam bidang investasi ini, pemerintah telah memperbaharui kebijakan tentang tata cara penanaman modal dengan Keppres No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. Adapun dasar pertimbangan dari dikeluarkannya Keppres No. 117 Tahun 1999, adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan perizinan investasi. Dinyatakan dalam Keppres tersebut kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan investasi untuk investasi dalam rangka PMDN, dapat dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Untuk melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut, Gubernur kepala Daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM<sup>55</sup>.

Sedangkan kewenangan pemberian persetujuan investasi dalam rangka PMA sebagaimana diatur dalam UUPMA, dilimpahkan kepada

---

<sup>55</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 Keppres No.117 Tahun 1999

Menteri Luar Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Khusus kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, diberikan pula wewenang pemberian perizinan pelaksanaan investasi, sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani investasi di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Untuk melaksanakan pelimpahan wewenang dari Meninves/Kepala Badan Penanaman Modal, Menteri luar Negeri menugaskan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Di samping mengeluarkan Keppres No. 117 Tahun 1999, Presiden juga mengeluarkan Keppres No. 122 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan BKPMMD sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 116 Tahun 1998. Dasar pertimbangan dikeluarkannya keppres tersebut adalah untuk lebih mempercepat peningkatan investasi serta pelayanan perizinan investasi di seluruh daerah di Indonesia.

Dengan demikian pemberian izin investasi yang dulunya ditangani oleh BKPM, sekarang berdasarkan tugas dari Gubernur Kepala Daerah yang mendapat pelimpahan wewenang dari BKPM dapat dilakukan oleh BKPMMD untuk investasi yang menggunakan fasilitas PMDN. Sedangkan untuk investasi yang menggunakan fasilitas PMA, selain oleh BKPM, BKPMMD pemberian izin dapat juga dilakukan oleh Perwakilan RI di luar negeri berdasarkan tugas yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri yang mendapat pelimpahan wewenang dari Meninves/Kepala BKPM. Sehingga pada saat ini terdapat beberapa titik pelayanan dalam hal kegiatan investasi di Indonesia, yakni BKPM, BKPMMD dan Perwakilan RI di luar negeri.

### c. Peningkatan Efektivitas Promosi Investasi

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan kegiatan investasi diperlukan juga suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu di antaranya adalah peningkatan efektivitas promosi investasi. Dalam rangka peningkatan efektivitas promosi investasi telah dilakukan usaha-usaha oleh pemerintah, antara lain melalui<sup>56</sup> :

- a) Pemilihan negara sasaran promosi investasi yang tepat dengan mempertimbangkan :
  - prospek sinergi/aliansi strategis yang saling menguntungkan;
  - potensi besarnya arus modal investasi yang prospektif ditarik ke Indonesia;
  - prospek dampak peningkatan ekspor;
  - prospek alih teknologi;
  - prospek strategisnya jenis-jenis proyek/cabang industri;
  - ketepatan waktu dan event promosi.
- b) Penyiapan profil-profil investasi yang prospektif dan sesuai prioritas, yang dikemas menarik dalam berbagai versi dan bahasa; serta berbagai materi informasi pendukung lainnya;
- c) Koordinasi lintas instansi untuk penyelenggaraan promosi secara bersama (Trade, Tourism, and Investment), dengan melibatkan partisipasi dunia usaha;
- d) Melakukan road show bersama ke negara-negara mitra yang potensial
- e) Menyediakan tenaga yang berkualitas super "high class salesperson".

## 4. Perubahan Kebijakan Investasi Di Indonesia

### a. Kemitraan Dengan Usaha Kecil

Pengertian hubungan kemitraan adalah kerjasama usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan, antara UKM dengan usaha skala besar (USB). Usaha bersama tersebut tentunya disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperlihatkan

---

<sup>56</sup> lihat Kebijakan Reformasi, opcit, hal: 29-30

prinsip saling memerlukan dan saling memperkuat. Ruang lingkup kerjasama dalam hubungan kemitraan dapat meliputi bantuan dan pemberdayaan (empowering) dalam bidang kewirausahaan, manajemen, teknologi, pengembangan produk, pengendalian mutu, permodalan, informasi pasar, pemasaran dan seterusnya.

Hubungan kemitraan yang baik seharusnya mengandung unsur: co-ownership, co-determination, dan co-responsibility, sehingga hubungan kemitraan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan UKM terhadap usaha besar mitra usahanya secara sepihak, tetapi justru mengarah kepada kemandirian dan pemberdayaan UKM. Dalam kemitraan harus dicegah terjadinya pemilikan dan/atau penguasaan terbuka atau terselubung/diam-diam oleh usaha besar. Sebaiknya UKM dimungkinkan untuk mendapatkan kesempatan memiliki saham dari mitra usahanya, termasuk dalam jumlah mayoritas<sup>57</sup>.

Salah satu unsur penting dari pola kemitraan yang membedakan dengan hubungan bisnis atau kerjasama biasa yaitu adanya pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh usaha menengah dan/atau besar terhadap pengusaha kecil. Unsur lain yang juga penting adalah adanya motif ekonomi atau bisnis yang berdasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan demikian kemitraan itu tidak diarahkan pada kerjasama yang bersifat pada belas kasihan belaka, karena hal ini akan menimbulkan ketergantungan dan mengakibatkan kemandirian yang tidak sejalan dengan jiwa, semangat

---

<sup>57</sup> Didin S. Damanhuri, *opcit*, hal:164, lihat juga Sanusi Bintang, *opcit*, hal:54-61

dan perilaku kewirausahaan yang ingin diciptakan dalam upaya pemberdayaan usaha kecil. Adapun pemberdayaan itu sebagaimana telah dirumuskan dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha tangguh dan mandiri.

Adapun yang dimaksudkan dengan usaha kecil di dalam Keppres No. 99 Tahun 1998, adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 tersebut kriteria usaha kecil, yang dicantumkan dalam Pasal 5 ayat 1 yaitu:

- (a) Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - (b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - (c) Milik Warga Negara Indonesia;
  - (d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar;
  - (e) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- Untuk ketentuan dalam huruf a dan b, mengenai nilai nominal dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang kemudian akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi investor yang akan menanamkan modalnya khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN dalam bidang-bidang usaha tertentu disyaratkan untuk mengadakan kemitraan dengan usaha kecil. Bidang usaha tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 b Keppres No.99 Tahun

1998 adalah bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kemitraan ini disyaratkan dalam bentuk tertulis.

Adapun pola-pola kemitraan yang ditentukan dalam Pasal 27 Undang-undang Usaha Kecil, adalah sebagai berikut:

- a. Inti-Plasma;
- b. Subkontrak;
- c. Dagang Umum;
- d. Waralaba;
- e. Keagenan; dan bentuk-bentuk lain.

**Pola inti plasma** adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang di dalamnya usaha menengah atau besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Dalam pola inti-plasma ini usaha menengah dan usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai plasmanya plasmanya dalam hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penyediaan dan penyiapan lahan;
- (2) Penyediaan sarana produksi;
- (3) Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- (4) Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- (5) Pembiayaan; dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Salah satu contoh pola inti-plasma adalah pola kemitraan yang dikembangkan dalam bidang

agribisnis, yaitu PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Perusahaan yang menerapkan pola ini melakukan fungsi perencanaan, bimbingan dan pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan hasil dan pemasaran hasil usaha. Sementara pengusaha plasma (petani) memenuhi kewajiban yang sifatnya manajerial, menjual seluruh produksi kepada perusahaan inti dan membayar kredit.

**Pola subkontrak** adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksinya. Industri yang memakai pola ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe. Pertama, pengusaha besar atau menengah menghasilkan produksi industri yang terdiri dari beberapa komponen dan pengusaha kecil menyediakan komponen-komponen secara langsung kepada pengusaha besar. Kedua, pengusaha besar atau menengah yang menghasilkan barang-barang setengah jadi dan menyediakan bahan-bahan tersebut untuk diolah lebih lanjut oleh industri hilir (pengusaha kecil), dan dalam tipe ini pengusaha kecil adalah pengusaha hilir yang memproduksi bahan-bahan yang diterima dari pengusaha besar dan mengolahnya sampai produk jadi. Ketiga, pengusaha besar atau menengah adalah pengusaha yang mengkhususkan usahanya pada bidang perdagangan atau pabrik besar yang melakukan ekspor, dan pengusaha kecil yang memproses, membuat barang sesuai dengan pesanan pengusaha besar.

**Pola dagang umum** adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang di dalamnya usaha menengah atau besar memasarkan produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Pengusaha kecil memperoleh keuntungan dari pola dagang umum ini dengan adanya jaminan pemasaran sehingga dapat meningkatkan produksi, produktivitas, mengembangkan kualitas produk, dan meningkatkan status usahanya menjadi usaha menengah.

**Pola waralaba** adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merk dan saluran distribusi perusahaan kepada usaha kecil penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Pengaturan mengenai kemitraan bisnis waralaba diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.

Mengenai kemitraan dengan waralaba ini ditentukan bahwa:

- (1) Usaha besar dan atau usaha menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan; dan
- (2) Perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah dengan cara waralaba di Kabupaten/Kotamadya Dati II di luar ibukota propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan usaha kecil.

Sebagai contoh kemitraan dengan waralaba ini adalah ayam goreng KFC dan CFC dan lain sebagainya. Bisnis kemitraan dengan waralaba ini juga merambah di bidang jasa seperti hotel, restoran, dan sebagainya.

**Pola keagenan** adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha

menengah atau besar mitra usahanya. Pengertian agen hampir sama dengan distributor karena sama-sama menjadi perantara dalam memasarkan barang dan jasa pengusaha menengah atau besar (prinsipal). Akan tetapi secara hukum antara agen dan distributor berbeda karena mempunyai karakteristik dan tanggung jawab hukum yang berbeda. Hal ini terlihat dalam ciri-ciri agen yang berbeda dengan distributor. Adapun ciri-ciri agen adalah sebagai berikut:

- (1) Perusahaan yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipal;
- (2) Pendapatan yang diterima adalah atas hasil dari barang atau jasa yang diperjualkan berupa komisi dari hasil penjualan;
- (3) Barang dikirim langsung dari prinsipal kepada konsumen jika antara agen, dengan konsumen suatu persetujuan; dan
- (4) Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen langsung kepada prinsipal bukan melalui agen.

Sedangkan ciri-ciri distributor, adalah sebagai berikut:

- (1) Perusahaan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
- (2) Membeli dari prinsipal/produsen dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri;
- (3) Prinsipal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya; dan bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya untuk kepentingan sendiri.

Pola modal ventura<sup>58</sup> adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang di dalamnya usaha kecil mendapatkan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal untuk jangka waktu tertentu. Karakteristik dari modal ventura yaitu:

“(1) Perusahaan modal ventura tidak hanya menginvestasikan modalnya, tetapi juga memberikan bantuan manajemen; (2) Perusahaan modal ventura bukan memberikan pinjaman dalam bentuk hutang atau hibah, tetapi berinvestasi untuk mencari laba sebagai imbalan dari resiko bisnis yang ditanggungnya; (3) Sifat investasi tidak permanen, tetapi hanya untuk sementara kemudian akan ditarik kembali melalui divestasi sehingga tidak menguasai usaha kecil; (4) Pada prinsipnya modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan dalam bentuk benda jaminan yang menyebabkan tingginya resiko sehingga memerlukan kehati-hatian”.

#### b. Daftar Negatif Investasi

Sebagaimana telah dipaparkan di muka dalam sasaran kegiatan investasi jangka panjang bahwa kegiatan investasi diharapkan supaya dapat dilakukan dengan investasi yang berakar dari sumber daya nasional. Untuk mendorong hal tersebut kita perlu mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kemampuan nasional.

Selain peningkatan kemampuan nasional, di dalam pengembangan dunia usaha, antara lain telah diarahkan dengan penetapan bidang-bidang usaha tertentu yang tidak dapat dimasuki modal asing. Hal ini dilakukan bukan karena ada kemungkinan bidang tersebut sudah jenuh, melainkan karena pertimbangan bahwa bidang-bidang tersebut justru disediakan

---

<sup>58</sup> Menurut Sri Redjeki Hartono, dalam buku *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, hal: 107, Modal Ventura merupakan satu fenomena baru sebagai akibat adanya deregulasi di bidang Keuangan dan Moneter pada tahun 1988, di mana Modal ventura ini diharapkan dapat memberikan suatu alternatif sumber dana di samping sumber dana yang konvensional.

untuk para pengusaha nasional<sup>59</sup>. Namun perlu diingat juga bahwa dengan adanya globalisasi ekonomi serta telah ikut sertanya Indonesia dalam penandatanganan-penandatanganan perjanjian perdagangan dunia (internasional), maka penetapan daftar negatif investasi oleh pemerintah harus dilakukan secara hati-hati, karena akan mengundang reaksi dari luar. Seperti halnya penetapan Keppres No. 96 Tahun 2000 yang menggantikan Keppres No. 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal, telah mendapat reaksi dari para pelaku internet di Indonesia yang akhirnya Keppres tersebut diperbaharui dengan Keppres No. 118 Tahun 2000<sup>60</sup>.

Di dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UUPMA, mengenai bidang-bidang usaha modal asing ditentukan bahwa pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing. Perincian menurut urutan prioritas tersebut ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi. Dimungkinkan adanya bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penuh, yakni bidang-bidang usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak<sup>61</sup>. Harapannya dengan adanya daftar negatif investasi yang idealnya selalu mengalami perubahan tiap tahun,

---

<sup>59</sup> Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman modal*, opcit, hal: 11

<sup>60</sup> Lihat Kompas tanggal 18 Agustus 2000, hal: 32.

<sup>61</sup> Lihat ketentuan Pasal 6 UUPMA

akan melindungi pengusaha-pengusaha kecil yang sedang tumbuh. Walaupun begitu seharusnya pemerintah dalam menetapkan daftar negative investasi dan daftar skala prioritas harus juga melihat perkembangan dunia.

Adapun dalam PMDN, semua bidang usaha pada dasarnya terbuka bagi swasta, namun terdapat bidang usaha tertentu yang pengusahaannya wajib dilaksanakan oleh pemerintah yakni bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis. Ditentukan dalam penjelasan Pasal 4 UUPMDN, bidang-bidang usaha negara yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah adalah bidang-bidang usaha seperti dimaksudkan oleh Pasal 33 ayat 2 UUD 1945.

Seperti telah dikemukakan bahwa pemerintah diharuskan menetapkan bidang-bidang usaha tertentu setiap merencanakan pembangunan jangka menengah dan panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi, maka pemerintah selalu mengeluarkan peraturan tentang daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Sewaktu pemerintahan Presiden Habibie telah dikeluarkan Keppres No. 96 Tahun 1998. Diatur di sana mengenai bidang usaha tertentu yang tertutup mutlak untuk investasi dan ada bidang usaha tertentu yang tertutup untuk investasi yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Keppres ini hanya berlaku untuk investasi secara langsung, tidak berlaku bagi investor yang melakukan investasinya dengan cara membeli saham perusahaan yang sudah berdiri melalui pasar modal dalam negeri.

Mengenai penyusunan daftar negatif investasi ini, T. Mulya Lubis<sup>62</sup>

berpendapat bahwa:

“Apabila kita sudah secara tegas menentukan PMA dan PMDN maka kita juga harus mampu menyusun suatu negative list yang lebih mendetail dan diperbaiki setiap tahun. Penyusunan negative list ini bisa dikaitkan dengan penyusunan Daftar Skala Prioritas bagi PMA dan PMDN, dan mestinya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita yang riil. Harus diingat juga bahwa kebutuhan riil itu tidak sama dari satu daerah ke lain daerah, jadi butuh fleksibilitas dalam menyusun Daftar Skala Prioritas”.

### c. Debirokratisasi Perijinan Investasi

Arti debirokratisasi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi. Sedangkan yang dimaksud dengan birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi dapat juga diartikan cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Dengan demikian debirokratisasi perijinan investasi dapat diartikan sebagai pengurangan hambatan dalam birokrasi perijinan investasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara yang terlalu berbelit-belit dalam birokrasi perijinan investasi. Di dalam pelaksanaan pemberian ijin investasi pada masa Orde Baru menurut catatan Hil Hill<sup>63</sup>, masih banyak ketetapan mengenai industri yang intinya masih berdasarkan kepada hukum kolonial Belanda yang dibuat pada tahun 1930-an. Banyak

<sup>62</sup> Dalam bukunya *Hukum dan Ekonomi* hal: 38, lihat juga Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, opcit, hal: 100.

<sup>63</sup> Hal Hill, *Transformasi Ekonomi Indonesia*, hal: 168-169

sekali terdapat surat keputusan dari birokrasi, dari departemen yang berbeda, dari bagian yang berbeda dalam departemen, dan juga dari kantor pusat maupun kantor wilayah yang tidak konsisten satu sama lain baik ditinjau dari sisi hukumnya maupun dari segi penerapannya. Terdapat penundaan yang lama dalam pemberian izin. Malah menurutnya terdapat suatu ketidakpastian hukum yang mendasar dalam sistem, meskipun telah dilakukan usaha resmi untuk menciptakan sistem komersial yang terarah dan teratur.

Setelah jatuhnya Orde Baru pada bulan Mei 1997 telah diupayakan perbaikan birokrasi di bidang perizinan investasi. Debirokratisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut di antaranya dengan telah dikeluarkannya Keppres No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Meninves/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, serta Keppres No. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Adapun dasar pertimbangan dari dikeluarkannya SK Meninves/Kepala BKPM No. 37/SK/1999, yaitu dalam rangka meningkatkan investasi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mempermudah pemberian pelayanan perizinan investasi dengan

cara memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan/perizinan investasi. Ditentukan dalam Keppres tersebut bahwa Meninves/Kepala BKPM melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Gubernur Kepala daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM. Persetujuan penanaman modal yang dimaksudkan dalam Keppres ini meliputi persetujuan atas penanaman modal baru, perluasan dan perubahan penanaman modal. Apabila investor telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dan setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM mengeluarkan<sup>64</sup> :

- a. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
- b. Surat Persetujuan fasilitas berupa:
  - (1) Surat Persetujuan Pabean tentang pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin-mesin/peralatan serta bahan baku dan/atau penolong;
  - (2) Surat Persetujuan pemberian fasilitas perpajakan atas perolehan barang modal.
- c. Surat keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (RPTK) dan perpanjangannya;
- d. Rekomendasi TA. 01 bagi Tenaga Kerja Asing (TKA);
- e. Izin Usaha Tetap bagi penanaman modal baru dan perluasan.

Pelimpahan kewenangan tersebut dilaksanakan sambil menunggu terbentuknya instansi yang menangani penanaman modal di Daerah Kabupaten dan Kota.

---

<sup>64</sup> Lihat Keppres No. 37/SK/1999

Di dalam melaksanakan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal tersebut, Ketua BKPM berpedoman pada keputusan pemerintah mengenai daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dan keputusan pemerintah mengenai bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **d. Usaha Ke Arah Perubahan Undang-Undang Investasi**

Dewasa ini pemerintah tengah menyiapkan usaha untuk memperbaiki Undang-undang investasi. Pada waktu pemerintahan Presiden Habibie, rencana perubahan undang-undang investasi tersebut sampai pada tahap revisi naskah yang ke VI. Perlunya perbaikan Undang-undang tersebut tidak bisa kita pungkiri, mengingat perkembangan dunia yang begitu pesat dan juga karena desakan arus globalisasi ekonomi. Di dalam naskah RUU Investasi Revisi ke VI, pengaturan antara PMA dan PMDN dijadikan satu. Di sana disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan penanaman modal adalah kegiatan menjalankan usaha di Indonesia dengan penanaman modal secara langsung yang modalnya bersumber dari dalam dan/atau luar negeri<sup>65</sup>. Usaha yang dilakukan pemerintah ini dilakukan untuk mengantisipasi perubahan perekonomian pada tingkat nasional, regional dan global dalam rangka pemerataan kegiatan investasi secara nasional, sektoral, daerah dan pelaku ekonomi sehingga perlu

---

<sup>65</sup> lihat naskah RUU Investasi yang terdapat dalam Kebijakan Reformasi di Bidang Investasi dari BKPM

diciptakan suatu iklim investasi yang lebih menarik, kondusif, promotif, transparan dan konsisten.

Menurut T. Mulya Lubis tidak merupakan keraguan lagi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam banyak hal menyangkut PMA di Indonesia, karena tanpa adanya perubahan maka kita tetap berada dalam situasi tangan-tangan PMA yang semakin membesar, sementara PMDN secara perlahan porak poranda. Antara UUPMA dan UUPMDN perlu disatukan mengingat bahwa sering terjadi penyelundupan hukum. Lagi pula semakin lama semakin sulit untuk membedakan antara PMA dan PMDN karena majunya lalu lintas modal<sup>66</sup>.

## **C. ARTI PENTING PERUBAHAN KEBIJAKAN INVESTASI DALAM RANGKA MENYONGSONG OTONOMI DAERAH**

### **1. Otonomi Daerah**

#### **a. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah**

Pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah telah memberlakukan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan Undang-undang No. 5 Tahun 1974. Walaupun demikian secara efektif UU ini direncanakan mulai berlaku pada tahun 2001. Adapun pengertian Otonomi Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang tersebut adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

---

<sup>66</sup> T.Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, 1992, hal:37-38

undangan. Berdasarkan penelitian Pratikno<sup>67</sup>, makna otonomi daerah terletak pada kewenangan untuk menentukan kebijaksanaan sendiri di tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi masyarakat daerah.

Prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, menurut Mahfud merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi. Maksud implementasi demokrasi itu adalah melalui pemencaran kekuasaan baik secara horisontal maupun vertikal. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah akan memberikan jaminan yang lebih kuat bagi pelaksanaan demokrasi di negara yang menganut bentuk negara kesatuan<sup>68</sup>.

Di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999, secara jelas dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti otonomi menjadi hal yang sangat penting bagi daerah. Otonomi yang diberikan pada daerah kota dan daerah kabupaten didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi mencakup pula kewenangan yang penuh dalam penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan dan evaluasi.

---

<sup>67</sup> Di dalam laporan Penelitian, *Perumusan Pola Hubungan Pusat-Daerah Dalam rangka Realisasi otonomi Daerah*, hal: 15.

<sup>68</sup> Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum*, hal: 185

Kondisi ini ditujukan untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat agar menjadi semakin baik, pengembangan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>69</sup>.

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 22 Tahun 1999, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup juga kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah

---

<sup>69</sup> Mardiasmo, *Otonomi Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*, makalah yang disampaikan pada national seminar *Promoting Good Governance*, Fakultas Ekonomi UGM tanggal 17-18 September 1999, lihat juga penjelasan pasal 1 huruf e dan h UU No. 22 Tahun 1999.

dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila kita bandingkan ada perbedaan mendasar mengenai otonomi daerah yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1974 dengan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999. Perbedaan itu dapat kita pahami karena UU No. 5 Tahun 1974 berlaku pada saat konfigurasi hukum dan kekuasaan yang otoriter, dan tekanan pola hubungan kekuasaan pusat dan daerah bersifat sentralistik Sedangkan UU No.22 Tahun 1999 akan berlaku pada masa menuju demokrasi dan pola hubungan kekuasaan pusat dan daerah menuju otonomi luas<sup>70</sup>. Di dalam UU No.5 tahun 1974, otonomi daerah lebih merupakan pemberian kepada daerah oleh pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan pada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan<sup>71</sup>, sehingga di sini otonomi daerah merupakan kewajiban. Sedangkan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 adalah merupakan kewenangan yang merupakan hak bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu dalam UU. No. 5 Tahun 1974 dianut prinsip otonomi yang nyata

---

<sup>70</sup> Lihat Mahfud, *opcit*, hal: 197.

<sup>71</sup> Lihat Kansil, *Kitab Undang-undang Pemerintahan Daerah*, hal: 14, lihat juga perbandingan prinsip-prinsip UU No.5 Tahun 1974 dengan UU No. 22 Tahun 1999, yang dikemukakan oleh E.Kosworo dalam analisis CSIS Tahun XXIX/2000, No.1, hal: 44-46.

dan bertanggung jawab, sedangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dianut prinsip yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

#### **b. Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia**

Kebijakan pemerintah di dalam otonomi daerah menurut ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, dititikberatkan pada pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dengan didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan mengingat pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak.

Oleh karena itu di dalam penjelasan umum mengenai dasar pemikiran dari dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999, dinyatakan bahwa :

“ Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah;
- (2) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- (3) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- (4) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah;
- (5) Pelaksanaan Otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan

- kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan sebagainya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom;
- (6) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - (7) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah;
  - (8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan”.

Menurut Josef Riwu Kaho, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan dianutnya sistem desentralisasi, yaitu :

- (a) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan;
- (b) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak dan membutuhkan tindakan cepat, daerah tak perlu menunggu instruksi dari pusat;
- (c) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan;
- (d) Dapat lebih menyesuaikan diri kepada kebutuhan/keperluan dan keadaan khusus daerah;
- (e) Daerah Otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara;
- (f) Mengurangi kesewenang-wenangan dari pusat;
- (g) Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi timbullah daerah-daerah otonom, yang mula-mula berarti mempunyai “peraturan sendiri” atau mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Kemudian istilah otonomi berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”, yang meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Oleh

karena itu daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri<sup>72</sup>. Dengan demikian sudah semestinyalah bahwa kebijakan yang dituntut oleh masyarakat di daerah adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, bukan otonomi yang merupakan kewajiban yang diberikan oleh pusat.

Untuk melaksanakan Otonomi Daerah, pada saat ini pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No.22 Tahun 1999. Pengaturan ini akan dipakai sebagai langkah-langkah kebijakan otonomi di daerah.

## **2. Arti Penting Perubahan Kebijakan Investasi Dalam Rangka Menyongsong Otonomi Daerah**

Pola pembangunan daerah sudah dipertegas dalam UUD 1945 maupun dalam produk-produk hukum lain sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Ada tiga (3) prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah seperti tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945, yakni prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*medebewnd*) yang ketiganya saling berkaitan dan saling menunjang. Prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi merupakan prinsip utama

---

<sup>72</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek otonomi Daerah di Negara RI*, hal: 12-14

dan tidak saling menghilangkan, sementara prinsip tugas pembantuan sebagai jembatan antara dua prinsip lainnya<sup>73</sup>.

Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yang berdasar pada desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan telah melahirkan konsep otonomi daerah. UU No. 5 Tahun 1974 menganut otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan UU No. 22 Tahun 1999 menganut otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Di dalam otonomi yang nyata mempunyai arti bahwa pelaksanaan otonomi daerah disesuaikan dengan kemampuan suatu daerah untuk mengurus rumah tangganya. Sedangkan dalam otonomi yang bertanggung jawab berkaitan dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri.

#### **a. Sumber Modal Pembangunan Daerah**

Era Otonomi Daerah rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2001. Pada saat mulai diberlakukannya otonomi daerah tentunya daerah-daerah yang sudah melaksanakan otonomi tersebut memerlukan sumber modal untuk pembangunan daerahnya sendiri dengan kekuatan keuangan sendiri tanpa menggantungkan lagi keuangan dari pusat. Dengan demikian tentunya investasi yang dilakukan oleh para investor di daerah sangat diperlukan oleh daerah. Di samping itu seperti telah dipaparkan di muka bahwa para pengusaha kecil banyak tersebar di seluruh daerah di Indonesia dan para pengusaha kecil ini umumnya lemah di bidang permodalan dan

---

<sup>73</sup> Lihat tulisan Ahmad Jamli "Akselerasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Globalisasi Ekonomi", yang dimuat dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik VI.2, No 1 (Februari 1998), MAP UGM, hal:4

managemen. Sehingga dengan datangnya investor khususnya yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN yang umumnya merupakan pengusaha menengah dan besar yang mau bermitra dengan usaha kecil akan menghidupkan sektor riil yang ada di daerah sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan tanpa mengandalkan bantuan dari pusat lagi. Apalagi bila era otonomi daerah sudah mulai diberlakukan bantuan keuangan dari pusat sudah sulit untuk diharapkan lagi.

#### **b. Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah**

Ekonomi di daerah akan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan masuknya investor langsung ke daerah. Namun demikian dikarenakan pemanfaatan potensi ekonomi ini juga berkaitan dengan sumber daya alam, maka aspek sustainabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut harus diperhatikan dalam menentukan kebijaksanaan pemanfaatan potensi ekonomi di daerah pada masa mendatang, berkaitan dengan rencana otonomi daerah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan masuknya investasi di daerah, potensi-potensi ekonomi di daerah yang dulunya belum dapat dimanfaatkan secara riil (belum digali) kemudian dapat diusahakan untuk menambah keuangan daerah. Sehingga dengan berlakunya otonomi daerah dan adanya pendelegasian wewenang dari pusat kepada daerah termasuk di dalamnya kebijakan tentang investasi maka akan membuka peluang untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di daerah.

### c. Peluang Berusaha Di Daerah

Berlakunya otonomi daerah yang tentunya juga dibarengi perubahan kebijakan investasi yang diarahkan ditangani oleh pemerintah daerah tersebut akan membuka peluang berusaha berusaha di daerah, khususnya bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dari daerah yang bersangkutan. Hal ini dapat kita mengerti, karena dalam sistem yang terpusat pengembangan usaha kecil dan menengah dapat larut dan terkalahkan oleh skala prioritas nasional. Sedangkan dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah yang lebih dekat dengan rakyat dan lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, diharapkan mampu mengangkat masalah pengembangan UKM pada skala prioritas yang lebih tinggi.

SutatwoHadiwigeno, dalam makalahnya tentang Otonomi Daerah yang disampaikan pada Dies Natalis Fak Ekonomi UGM ke-44 memberikan solusi bagi pengembangan peluang berusaha UKM pada pemerintah daerah sebagai berikut: *Pertama*, memfasilitasi pengembangan UKM menyangkut upaya-upaya dan investasi untuk menurunkan overhead cost UKM, seperti listrik, air, fasilitas kerja, fasilitas penanganan limbah bersama, dan sebagainya. Dari segi pendanaan (modal) dalam pengembangan UKM, pemerintah daerah dapat memanfaatkan modal ventura yang di beberapa daerah telah didirikan, di samping pemanfaatan skema kredit yang telah ada. *Kedua*, untuk melindungi UKM dari persaingan produk-produk usaha besar perlu dibuat kebijakan reservation dengan penetapan negative list usaha-

usaha yang tidak boleh dimasuki oleh usaha besar. Namun demikian dalam hal ini perlu dikaji terlebih dahulu apakah kebijakan seperti itu masih memungkinkan atau tidak sehubungan dengan kesepakatan dalam GATT, karena kalau tidak dilakukan akan menimbulkan dugaan suasana kompetisi yang tidak fair dalam hubungannya dengan semangat globalisasi dan liberasi perdagangan.

Diharapkan dengan masuknya investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN, pemerintah daerah dapat mengarahkan atau mensyaratkan agar investor mengadakan kemitraan dengan usaha kecil yang berusaha di daerah tersebut. Dengan adanya peluang berusaha di daerah juga akan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat (tenaga kerja) yang berada di daerah yang bersangkutan. Di samping itu dengan masuknya investasi ke daerah akan tercipta kesempatan berusaha yang seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin berkecimpung dalam kegiatan bisnis, sehingga dengan masuknya para investor akan makin banyak pelaku ekonomi yang handal, baik untuk perusahaan yang berskala besar, menengah dan kecil, termasuk di sektor informal<sup>74</sup>.

### **3. Efisiensi Pembangunan Daerah**

Efisiensi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai ketepatan cara, usaha, kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi bisa juga diartikan

---

<sup>74</sup> Lihat Sondang P. Siagian, *opcit*, hal: 101,

kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Apabila efisiensi pembangunan di daerah ini dikaitkan dengan investasi, maka pembangunan daerah akan lebih bisa cepat dilaksanakan setelah ada investasi tidak usah menunggu instruksi dari pusat, juga tidak akan membuang waktu, tenaga dan biaya.

Perubahan kebijakan investasi yang diarahkan ditangani oleh daerah akan dapat memberikan peningkatan efisiensi bagi pembangunan daerah. Ada dua konsep efisiensi dalam ekonomi, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif.

Efisiensi produktif adalah efisiensi yang tercapai karena organisasi suatu proses produksi berjalan dengan baik dan optimal. Maksudnya untuk menghasilkan output harus didukung oleh pengelolaan kegiatan dengan seoptimal mungkin. Sedangkan efisiensi alokatif terjadi karena alokasi sumber daya dapat dilakukan secara optimal. Sesuai dengan prinsip efisiensi ini maka dalam proses penganggaran keuangan sebaiknya digunakan kepada aktivitas yang sesuai dengan tujuannya, dalam hal peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat luas<sup>75</sup>.

Untuk mencapai tujuan pemerataan sebagaimana dimaksud dalam UU No 22 Tahun 1999, maka harus diciptakan suatu kondisi di mana setiap daerah memiliki dasar pijakan yang sama.

---

<sup>75</sup> lihat Raksasa Mahi, dalam Analisis CSIS No. XXIX/2000, No.1, hal:56

#### **4. Keuntungan-keuntungan Yang Diperoleh Investor Dengan Adanya Perubahan Kebijakan Prijinan Investasi Di Indonesia**

Di dalam melakukan investasinya seorang investor maupun calon investor tentu berpikir tentang keuntungan dan kerugian (termasuk kemudahan dan kesulitan dalam pengurusan izin investasi) yang akan diperolehnya sewaktu ia akan menanamkan modalnya di suatu negara. Sehingga dalam kaitan ini akan ditinjau pula keuntungan-keuntungan investor setelah terjadinya perubahan kebijakan investasi di Indonesia. Pada waktu yang lalu (Orde Baru), seorang investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dengan menggunakan fasilitas PMA dan/atau PMDN dia harus mengurus perizinan investasinya langsung ke BKPM, sedangkan BKPM hanya bertugas menampung dan memberikan penjelasan kepada calon investor tentang kemungkinan investasi di daerah, dan apabila calon investor tersebut mengajukan permohonan investasi lewat BKPM, maka kemudian BKPM meneruskan permohonan tersebut ke BKPM Pusat setelah persyaratan-persyaratan teknis terpenuhi<sup>76</sup>. Sehingga para calon investor untuk mengurus perizinan investasinya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu dengan adanya perubahan kebijakan perijinan investasi dan adanya pelimpahan wewenang pemberian persetujuan dan perizinan investasi dari pusat ke daerah termasuk juga ke Perwakilan Negara RI akan memberikan keuntungan-keuntungan dan kemudahan-kemudahan bagi para calon investor paling tidak mengurangi hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh

---

<sup>76</sup> lihat Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal*, opcit: hal 5

para investor maupun calon investor, sehingga akan lebih banyak mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk melaksanakan usahanya, melaksanakan pembangunan dan bukannya untuk justru secara terus-menerus menghubungi instansi-instansi pemerintah yang mengurus perizinan investasi. Apalagi dengan akan diberlakukannya otonomi daerah investor bisa langsung menjajagi peluang -peluang usaha yang bisa dilakukannya di daerah yang bersangkutan sekaligus mengurus perizinannya di sana.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. HASIL PENELITIAN**

Penelitian mengenai perubahan kebijakan perijinan investasi di Indonesia dalam rangka menyongsong otonomi daerah adalah penelitian terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal perijinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN untuk menyongsong berlakunya otonomi daerah di mana BKPM di samping BKPM ikut berperan dalam kebijakan perijinan investasi. Untuk mengetahui perubahan kebijakan perijinan investasi di Indonesia, maka dalam penelitian ini dikaji hal-hal sebagai berikut :

- Perubahan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN dalam rangka menyongsong otonomi daerah beserta pelaksanaannya di DIY;
- Prosedure dan tata cara perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN beserta pelaksanaan permohonan investasi di DIY;
- Keuntungan-keuntungan yang diperoleh investor setelah terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi.

Setelah diadakan penelitian mengenai kebijakan investasi di Indonesia khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN dan juga pelaksanaan kebijakan tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut :

## **1. Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Khususnya yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN Beserta Pelaksanaannya Di DIY**

### **a. Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN**

Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, dan kemudian terbentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, terjadi perubahan kebijakan perizinan investasi di Indonesia, khususnya investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN. Perubahan tersebut yakni mengenai pelimpahan wewenang pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam negeri tertentu kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (cq Ketua BKPM). Perubahan ini diatur dalam Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 21/SK/1998 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri tertentu Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I jo Keputusan Presiden No. 115 Tahun 1998 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 30/SK/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka PMDN dan PMA. Dengan demikian ada jenis-jenis persetujuan dan izin penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi pusat dan instansi daerah.

Apabila perubahan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN tersebut kita gambarkan dalam bentuk matrik adalah sebagai berikut :

**Matrik Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi  
Yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN**

Jenis Investasi	Sebelum Perubahan Masa Orde Baru (Presiden Suharto)	Sesudah Perubahan	
		Masa Reformasi (Presiden Habibie)	Masa Kabinet Persatuan (Presiden Abdurrahman Wahid)
PMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPPMA dikeluarkan oleh Presiden via BKPM baik untuk investasi baru maupun perluasan.</li> <li>- Surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi dikeluarkan oleh BKPM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPPMA dikeluarkan oleh Presiden via BKPM untuk investasi dengan nilai lebih besar dari US\$ 100.000.000,- sedangkan investasi yang nilainya s/d US\$ 100.000.000,- dikeluarkan oleh BKPM baik untuk investasi baru maupun perluasan</li> <li>- Pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi dikeluarkan oleh BKPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPPMA maupun surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dikeluarkan oleh BPM atau kantor Perwakilan RI di luar negeri atau BKPM dimana investor mengajukan permohonan investasinya</li> </ul>
PMDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>SPPMD maupun surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan dilakukan oleh BKPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPPMDN maupun surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi s/d sepuluh milyar rupiah dikeluarkan oleh BKPM</li> <li>- Investasi lebih dari sepuluh milyar rupiah dikeluarkan oleh BKPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SPPMDN maupun surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi dikeluarkan oleh BPM atau BKPM di mana investor mengajukan permohonan investasi</li> </ul>

Terlihat dari matrik di atas bahwa sebelum terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN apabila kita bandingkan yakni semasa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto dan setelah terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi yakni semasa Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Habibie dan semasa Kabinet Persatuan Nasional di bawah Presiden Abdurrahman Wahid ada perbedaan. Perbedaan tersebut yakni apabila pada masa Orde Baru di

dalam hal investasi yang menggunakan fasilitas PMA, surat persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Presiden melalui BKPM (sekarang BPM) baik untuk investasi baru maupun perluasan investasi. Untuk surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi instansi yang mengeluarkan adalah BKPM setelah ada persetujuan PMA dari Presiden. Sedangkan untuk SPPMDN maupun surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal untuk PMDN dikeluarkan oleh BKPM.

Adapun setelah terjadinya perubahan perizinan investasi yakni pada masa awal Reformasi Pembangunan SPPMA yang memerlukan persetujuan presiden hanyalah untuk investasi PMA yang nilai investasinya lebih dari US\$ 100.000.000,- (seratus juta dolar Amerika Serikat), sedangkan PMA yang nilai investasinya sampai dengan US\$ 100.000.000,- SPPMA-nya dikeluarkan oleh BKPM baik untuk investasi baru maupun perluasan investasi. Untuk surat pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal tetap dikeluarkan oleh BKPM. Sedangkan untuk PMDN, SPPMDN maupun surat persetujuan pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dikeluarkan oleh BKPM, dan untuk investasi PMDN selebihnya (lebih dari sepuluh milyar rupiah) oleh BKPM.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terjadi lagi perubahan kebijakan perizinan investasi, di mana

sebetulnya kebijakan tersebut telah dikeluarkan pada masa akhir pemerintahan Presiden Habibie yakni bahwa SPPMA maupun surat persetujuan fasilitas beserta perizinan pelaksanaan penanaman modal untuk PMA baik investasi baru maupun perluasan dapat dikeluarkan oleh BPM, Kantor Perwakilan RI di luar negeri maupun oleh BKPM karena investasi yang dulunya hanya ditangani oleh BKPM dan BKPM serta Presiden untuk saat ini terjadi penambahan opsi titik pelayanan dalam hal perizinan investasi yakni melibatkan Kantor Perwakilan RI di luar negeri dan investor asing boleh memilih di antara salah satu titik pelayanan tersebut. Sedangkan untuk PMDN SPPMDN maupun surat pemberian fasilitas dan perizinan pelaksanaan penanaman modal dikeluarkan oleh BPM ataupun BKPM di mana investor maupun calon investor mengajukan investasinya.

Adapun pada waktu itu jenis-jenis persetujuan dan izin investasi yang dikeluarkan oleh pusat adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

Dikeluarkan oleh BKPM (sekarang Badan Penanaman Modal):

- a. Surat Persetujuan Penanaman Modal (khusus bagi investasi dalam rangka PMDN dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 10 milyar dan PMA dengan nilai investasi sampai dengan US\$. 100 juta);
- b. Surat Persetujuan Presiden, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden/SPPP (khusus bagi

---

<sup>1</sup> Petunjuk Teknis Penanaman Modal Tahun Anggaran 1999/2000, dan Wawancara tanggal 8 Juli 2000 dengan Bapak Kabid Perizinan BKPM DIY.

investasi dalam rangka PMA dengan nilai investasi lebih besar dari US\$. 100 juta);

- c. Surat Persetujuan Pemberian fasilitas atas Pengimporan Barang Modal/Bahan Baku/Penolong;
- d. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
- e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- f. Izin Usaha Tetap (IUT).

Dikeluarkan oleh BPN, yaitu Hak Guna Usaha (HGU) yang luasnya lebih dari 200 Ha.

Sedangkan jenis-jenis persetujuan dan izin penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi daerah, ada yang dikeluarkan oleh instansi Daerah Tingkat I dan ada yang dikeluarkan oleh instansi Daerah Tingkat II. Dikeluarkan oleh Daerah Tingkat I :

BKPMD:

- a. Surat Persetujuan Penanaman Modal (khusus bagi investasi dalam rangka PMDN dengan nilai investasi sampai dengan RP.10 milyar) termasuk izin-izin pelaksanaannya berupa :
  - Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas atas Pengimporan Barang Modal/Bahan Baku/Penolong;
  - Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
  - Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  - Izin Usaha Tetap (IUT).
- b. Izin Kerja Tenaga Kerja Asing.

Kanwil BPN:

- a. Hak Guna Bangunan (HGU) yang luasnya lebih dari 5 Ha;
- b. Hak Guna Usaha (HGU) yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha.

Dikeluarkan oleh instansi Daerah Tingkat II:

- a. Izin Lokasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya;
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya;
- c. Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) oleh Sekwilda Kabupaten/Kotamadya;
- d. Hak Guna Bangunan (HGB) yang luasnya sampai dengan 5 Ha oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Kemudian pada saat ini dengan dilakukannya debirokratisasi kebijakan perijinan investasi terjadi pembaharuan pola pendelegasian perijinan investasi dengan menawarkan alternatif pilihan (opsi) yang lebih banyak dalam jumlah titik pelayanan perizinan, yaitu :

Calon investor PMA bebas memilih untuk mengajukan aplikasi ke KBRI/Konjen di negara asal (home country) atau ke BPM atau BKPM. Surat Persetujuan Prinsip (preliminary approval) diterbitkan langsung oleh KBRI/Konjen atau BPM atau BKPM (tanpa ada batasan nilai investasi), sehingga Presiden tidak perlu lagi dibebani tugas-tugas pelayanan administrasi semacam SPPMA.

Calon investor PMDN, di masa transisi sebelum Otonomi Daerah efektif, bebas memilih untuk mengajukan aplikasi ke :

1. BKPM di tempat tujuan/lokasi proyek;

2. Atau ke BPM/Pusat.

(tanpa ada batasan investasi)

- SP (Surat Persetujuan) PMDN diterbitkan oleh BKPM di wilayah/lokasi proyek atau oleh BPM;
- Setelah otonomi daerah efektif, penyelesaian aplikasi dan SP PMDN secara bertahap dapat ditangani daerah sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah.

Untuk melaksanakan realisasi dari pembaharuan pola pendelegasian perizinan tersebut telah dikeluarkan seperangkat peraturan yang dituangkan dalam bentuk Keppres dan Kepmen, untuk melaksanakan realisasi kebijakan reformasi di bidang investasi. Di antara Keppres dan Kepmeninves/Kepala BKPM itu adalah :<sup>2</sup>

**1) Surat Keputusan Presiden RI No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.**

Adapun dasar pertimbangan dari dikeluarkannya Keppres ini yakni bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan perizinan investasi, dipandang perlu menyempurnakan Keppres tentang Tata

---

<sup>2</sup> Himpunan Kebijakan/Peraturan Reformasi Di Bidang Investasi, yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Investasi/BKPM Tahun 1999 dan Wawancara tanggal 8 Juli 2000 dengan Kabid Perizinan Investasi dan Bapak Kasi Izin Lokasi BKPM DIY.

Cara Penanaman Modal yang dikeluarkan sebelumnya yaitu Keppres No. 97 Tahun 1993 jo Keppres No. 115 Tahun 1998. Isi pokok dari Keppres ini adalah mengubah beberapa ketentuan dalam Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 115 Tahun 1998, yaitu :

- Kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal untuk permohonan investasi dalam rangka PMDN, dapat dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
- Untuk melaksanakan lebih lanjut pelimpahan wewenang tersebut, Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM;
- Tata cara investasi dalam rangka PMDN diatur lebih lanjut oleh Meninves/Kepala BKPM;
- Kewenangan pemberian persetujuan investasi dalam rangka PMA dilimpahkan Meninves/Kepala BKPM kepada Menteri Luar Negeri dan Gubernur Kepala daerah Propinsi;
- Sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani investasi di Daerah Kabupaten dan daerah Kota, khusus kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi diberikan pula pelimpahan wewenang pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal;
- Untuk melaksanakan pelimpahan wewenang dalam rangka pemberian persetujuan investasi yang menggunakan fasilitas PMA

dari Meninves, Menteri Luar Negeri menugaskan kepada Kepala Perwakilan RI dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM;

- Calon investor yang akan mengadakan usaha dalam rangka PMA diharapkan mempelajari lebih dahulu Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi PMA dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM, BKPM, atau Perwakilan RI;
- Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan ketentuan-ketentuan lainnya, calon investor mengajukan permohonan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM, atau Kepala Perwakilan RI dengan menggunakan tata permohonan yang ditetapkan oleh Meninves/Kepala BKPM;
- Apabila permohonan investasi telah disetujui, maka Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala daerah Propinsi cq Ketua BKPM, atau Kepala Perwakilan RI menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal kepada calon investor tersebut yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip;
- Meninves/Kepala BKPM, atau Ketua BKPM, atau Kepala Perwakilan RI menyampaikan rekaman Surat Persetujuan PMA kepada instansi Pemerintah terkait;
- Apabila investor telah memperoleh SPPMA dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka :

- a. Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD atas nama Gubernur Kepala daerah Propinsi mengeluarkan :
- (1) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
  - (2) Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya;
  - (3) Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang (RPTKA) yang diperlukan sebagai dasar bagi Ketua BKPMD untuk menerbitkan Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan;
  - (4) Izin Usaha Tetap atas nama Menteri yang membidangi usaha tersebut sesuai pelimpahan wewenang.
- b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengeluarkan Izin Lokasi sesuai Rencana Tata Ruang;
- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengeluarkan hak atas tanah dan menerbitkan sertipikat tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum daerah Kabupaten/Kota atau Satuan Kerja Teknis atas nama Bupati/Walikota Kepala daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan;

- e. Sekwilda Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota kepala Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Kepala Kantor Ketertiban untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO).
- Kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki AMDAL dan atau yang berlokasi di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
  - Setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala daerah Propinsi cq Ketua BKPM, atau Kepala Perwakilan RI, investor dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq Ketua BKPM;
  - Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong, Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq Ketua BKPM mengeluarkan Keputusan Fasilitas/Keringanan Bea Masuk dan Pungutan Impor lainnya;

- Terhadap permohonan untuk perubahan atas rencana investasi yang telah memperoleh persetujuan, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, investor menyampaikannya kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq Ketua BKPM, untuk mendapatkan persetujuan dengan mempergunakan tata cara yang telah ditetapkan oleh Meninves/Kepala BKPM;
- Investor yang telah memperoleh SPPMA dari Kepala Perwakilan RI wajib mengajukan permohonan perizinan pelaksanaan kepada Minves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi di mana dia akan melakukan investasi dalam hal ini Ketua BKPM

**2) Surat Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 113 Tahun 1998.**

Adapun dasar pertimbangan dari dikeluarkannya Keppres ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi sehingga dipandang perlu mempermudah pelayanan investasi di daerah dan di luar negeri. Isi pokok dari Keppres ini yaitu merubah beberapa ketentuan dalam Keppres No. 33 Tahun 1981 tentang

BKPM, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 113 Tahun 1998. Perubahan tersebut, yaitu :

- Meninves/Kepala BKPM baik berdasarkan atas kewenangannya sendiri maupun atas dasar kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri-Menteri yang membina bidang usaha dan Menteri lainnya, dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi dalam rangka PMA dan PMDN kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Pelimpahan wewenang tersebut berlaku sepanjang belum dibentuknya instansi yang menangani penanaman modal di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dalam rangka pelimpahan wewenang ini Gubernur Kepala daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM, dengan menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta memperhatikan kesederhanaan, kemudahan dan kecepatan;
- Di samping dapat melimpahkan wewenang kepada Gubernur Kepala daerah Propinsi, Meninves/Kepala BKPM baik berdasarkan atas kewenangannya sendiri maupun atas dasar kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri-Menteri yang membina bidang usaha dan Menteri lainnya dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan penanaman modal dalam rangka PMA yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip kepada Menteri Luar Negeri, dan kemudian Menteri Luar Negeri menugaskan kepada Kepala Perwakilan RI. Pelimpahan wewenang ini juga dilaksanakan

dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta memperhatikan kesederhanaan, kemudahan dan kecepatan.

**3) Surat Keputusan Presiden RI No.122 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 116 Tahun 1998.**

Adapun dasar pertimbangan dari dikeluarkannya Keppres ini adalah dalam rangka untuk lebih memcepat peningkatan investasi serta pelayanan perizinan investasi di seluruh daerah. Isi pokok dari keppres ini yaitu merubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan BKPM yang telah diubah dengan Keppres No. 116 Tahun 1998, sehingga saat ini BKPM mempunyai tugas :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan penanaman modal;
- b. Memberikan persetujuan dan perizinan investasi dalam rangka PMDN dan PMA sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan oleh Meninves/Kepala BKPM;
- c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan investasi di daerah.

Kemudian untuk dapat menyelenggarakan tugas tersebut, maka BKPM menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana-rencana investasi di daerah yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas, strategi dan promosi investasi;
- b. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan investasi di daerah;
- c. Menilai/mengevaluasi permohonan investasidalam rangka PMDN dan PMA sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan mengenai investasi yang berlaku;
- d. Untuk Gubernur Kepala daerah Propinsi atas nama Meninves/Kepala BKPM, menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam rangka PMDN dan PMA;
- e. Untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Teknis yang bersangkutan untuk Meninves/Kepala BKPM, menerbitkan surat pemberian fasilitas dan perizinan pelaksanaan investasi dalam rangka PMDN dan PMA;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka penyelesaian perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan investasi;
- g. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan investasi di daerah untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek;

h. Menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan penilaian/evaluasi permohonan investasi dalam rangka PMDN dan PMA, penerbitan SPPMD dan SPPMA, penerbitan surat pemberian fasilitas dan perizinan investasi dalam rangka PMDN dan PMA, serta pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka penyelesaian perizinan investasi PMDN dan PMA.

Keppres No. 122 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan BKPMD sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 116 Tahun 1998 ini hanya berlaku sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani investasi di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

**4) Surat Keputusan Presiden RI No. 123 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri.**

Adapun dasar pertimbangan dari dikeluarkannya Keppres ini adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan pemberian perizinan di bidang investasi asing di Indonesia secara murah, mudah, cepat dan transparan, sehingga dipandang perlu memberikan kewenangan kepada Perwakilan Konsuler di luar negeri untuk mengeluarkan izin prinsip PMA di Indonesia. Isi pokok Keppres ini merubah ketentuan Keppres NO. 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri. Perubahan tersebut mengenai tugas Perwakilan Konsuler

dalam mewakili Negara RI melaksanakan hubungan konsuler dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan ditugasi pula untuk mengeluarkan izin prinsip PMA di Indonesia untuk Menteri Luar Negeri atas nama Menteri yang bertanggung jawab di bidang investasi sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas konsuler, Perwakilan Konsuler mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
- b. Pengeluaran izin prinsip PMA di Indonesia untuk Menteri Luar Negeri atas nama Menteri yang bertanggung jawab di bidang investasi;
- c. Perlindungan atas kepentingan nasional negara dan WNI yang berada dalam wilayah kerjanya;
- d. Penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan terhadap WNI yang berada di wilayah kerjanya;
- e. Penyelenggaraan urusan pengamatan, penerangan, konsuler, protokol komunikasi, dan persandian;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Perwakilan Konsuler.

**5) Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi.**

SK Menteri ini dikeluarkan dengan dasar pertimbangan bahwa dalam rangka meningkatkan investasi, salah satu upayanya adalah mempermudah pemberian pelayanan perizinan investasi, sehingga untuk melaksanakan hal tersebut dipandang perlu memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan/perizinan investasi.

Isi pokok SK Meninves/Kepala BKPM tersebut di antaranya mengatur pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas perizinan pelaksanaan investasi dalam rangka PMA dan PMDN kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Untuk melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut, Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua BKPM. Sedangkan yang dimaksud dengan persetujuan investasi dalam SK tersebut adalah meliputi persetujuan atas investasi baru, perluasan dan perubahan investasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 SK Meninves/Kepala BKPM No. 37/SK/1999 ini, untuk investor yang telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM mengeluarkan :

- a. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
- b. Surat Persetujuan Fasilitas berupa :
  - (1) Surat Persetujuan Pabean tentang pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin-mesin/peralatan serta bahan baku dan/atau penolong;
  - (2) Surat Persetujuan pemberian fasilitas perpajakan atas perolehan barang modal;
- c. Surat Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (RPTK) dan perpanjangannya;
- d. Rekomendasi bagi Tenaga Kerja Asing;
- e. Izin Usaha Tetap bagi penanaman modal baru dan perluasan.

Oleh karena itu dengan pelimpahan kewenangan tersebut, maka penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal, Surat Persetujuan Fasilitas dan Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal dapat dilakukan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD sesuai permohonan yang diajukan oleh calon investor kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMMD. Pelimpahan wewenang ini tidak berlaku bagi kegiatan usaha yang berlokasi di lebih dari satu propinsi atau Kawasan Berikat, Kawasan Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan kawasan-kawasan pembangunan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ditentukan juga bahwa pelimpahan kewenangan ini dilaksanakan

sambil menunggu terbentuknya instansi yang menangani investasi di daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Di dalam melaksanakan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi, Ketua BKPM berpedoman kepada keputusan pemerintah mengenai daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dan keputusan pemerintah mengenai bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua BKPM menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan pelimpahan wewenang dalam hal pemberian persetujuan fasilitas dan perizinan penanaman modal kepada Meninves/Kepala BKPM, Mendagri, dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan, setiap bulan dan disampaikan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya, dengan mengikuti bentuk laporan yang ditetapkan oleh Meninves/Kepala BKPM.

Untuk permohonan perluasan, perubahan dan perizinan pelaksanaan atas Surat Persetujuan PMDN atau Surat Persetujuan PMA yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM sebelum tanggal ditetapkan Keputusan ini, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM. Sedangkan untuk Surat Persetujuan PMDN yang dikeluarkan

oleh Ketua BKPMMD sebelum tanggal ditetapkan Keputusan ini, diajukan kepada Ketua BKPMMD.

#### **b. Pelaksanaan Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Di DIY**

Di muka telah diuraikan bahwa instansi yang menangani dan melaksanakan kebijakan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN di daerah adalah BKPMMD. Oleh karena penelitian ini dilakukan di DIY, maka dalam tulisan ini akan dipaparkan pelaksanaan perubahan kebijakan perizinan investasi yang dilaksanakan oleh instansi BKPMMD DIY.

Pada saat ini pelaksanaan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN di DIY dilakukan oleh BKPMMD DIY dengan berdasarkan pada pelimpahan wewenang dalam perizinan investasi yang diatur dengan Surat Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 37 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala daerah Propinsi. Adapun alasan pelimpahan wewenang dalam perizinan investasi kepada Daerah ini menurut keterangan dari Bapak Kepala Bidang Perizinan BKPMMD DIY adalah untuk mempermudah para investor maupun calon investor dalam menanamkan modalnya. Dasar pertimbangan dari dikeluarkannya SK Meninves/Kepala BKPM No. 37 Tahun 1999, yaitu dalam rangka meningkatkan investasi, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mempermudah pemberian pelayanan perizinan

investasi, sehingga untuk melaksanakan hal tersebut maka dipandang perlu memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan/perizinan investasi. Sehingga kemudian Meninves/Kepala BKPM kemudian melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Kepala BKPM. Dengan demikian berdasarkan keterangan dari Bapak Kepala Bidang Perizinan BKPM DIY dan juga berdasarkan keterangan dari Bapak Kepala Seksi Izin Lokasi Bidang Perizinan BKPM DIY, secara organisasi dan tata kerja berdasarkan SK Gubernur DIY No. 42/KPTS/1990, BKPM DIY berada di bawah Pemda DIY, namun secara ketugasan mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala BKPM.

Pelimpahan kewenangan dari Kepala BKPM kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang kemudian menugaskan kepada Kepala BKPM dalam persetujuan penanaman modal tersebut, meliputi persetujuan atas investasi baru, perluasan dan perubahan penanaman modal. Di DIY pada waktu penulis mengadakan penelitian bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 2000 pelaksanaan persetujuan penanaman modal yang telah dilakukan oleh BKPM DIY adalah investasi baru dalam bidang Penanaman Modal Asing. Hal ini dapat kita mengerti mengingat bahwa pelimpahan wewenang pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal, baru beberapa bulan dilaksanakan dan pada waktu itu kita masih menghadapi

krisisekonomi sehingga berdasarkan keterangan dari Bapak Kasi Izin Lokasi BKPM DIY investor yang mau menanamkan modalnya di DIY kebanyakan adalah investor asing yang bergerak pada perusahaan Furniture.

Adapun prosedur dan tata cara apabila ada investor maupun calon investor yang mau menanamkan modalnya di DIY setelah adanya SK Meninves/Kepala BKPM No. 38 Tahun 1999 berdasarkan keterangan dari Bapak Kepala Bidang Perizinan BKPM DIY adalah sebagai berikut : Investor ataupun calon investor dapat datang ke BKPM DIY menanyakan hal-hal yang diperlukan dan kemudian BKPM DIY membantu mereka serta dapat mengeluarkan pemberian persetujuan serta fasilitas serta izin pelaksanaan investasi baik PMA maupun PMDN berdasarkan pelimpahan wewenang dari Kepala BKPM seperti telah dipaparkan di muka.

Pada waktu sebelum dikeluarkannya SK Meninves/Kepala BKPM No.38/SK/1999 perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN ditangani oleh BKPM kecuali perizinan investasi dengan menggunakan fasilitas PMDN yang nilai investasinya sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang tidak ada unsur asing dalam modal perusahaannya berdasarkan SK Meninves/Kepala BKPM No. 30/SK/1998 pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaannya dilimpahkan kepada BKPM, sehingga pada waktu berlakunya SK Meninves/Kepala BKPM No. 30/SK/1998 melakukan

pemberian persetujuan dan fasilitas serta pelaksanaan perizinan investasi PMDN yang nilai investasinya tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,- dan tidak ada unsur asingnya di dalam modal perusahaan. Bahkan untuk PMA yang nilai investasinya melebihi US\$. 100.000.000,- (seratus juta dolar Amerika Serikat) harus mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Sedangkan sebelum dikeluarkannya SK Meninves/Kepala BKPM No. 30/SK/1998, yakni semasa berkuasanya rezim Orde Baru, pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan investasi baik yang menggunakan fasilitas PMA maupun PMDN semuanya ditangani oleh pusat dalam hal ini adalah BKPM. Malahan untuk PMA harus ada persetujuan dari Presiden.

Oleh karena itu berdasarkan keterangan dari Bapak Kabid Perizinan BKPM DIY beserta Bapak Kasi Izin Lokasi BKPM DIY, pada prinsipnya perbedaan pelaksanaan kebijakan perizinan investasi sebelum dan sesudah dikeluarkannya SK Meninves No. 37 Tahun 1999 dan SK Meninves No. 38 Tahun 1999 dengan pelaksanaan kebijakan perizinan sebelumnya di DIY, yakni apabila berdasarkan kebijakan perizinan investasi setelah adanya reformasi kebijakan di bidang investasi tahun 1999 investor maupun calon investor baik PMA maupun PMDN bisa konsultasi ke BKPM DIY dan BKPM DIY dapat mengeluarkan persetujuan investasi dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi tanpa dibatasi oleh jenis investasi dan jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor. Sedangkan pada waktu

sebelumnya BKPM DIY hanya bisa mengeluarkan persetujuan investasi dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi untuk PMDN itupun dibatasi untuk investasi yang nilainya tidak lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan tidak ada unsur asing di dalam modal perusahaan. Malahan semasa Orde Baru BKPM DIY tidak berwenang mengeluarkan persetujuan investasi baik PMA maupun PMDN karena yang berwenang mengeluarkannya adalah instansi di pusat, yakni BKPM dan untuk PMA harus ada persetujuan dari Presiden.

Untuk melaksanakan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN, berdasarkan keterangan dari Bapak Kabid Perizinan BKPM DIY, BKPM DIY juga melakukan pengawasan dan pemantauan perusahaan PMA/PMDN yang ada di DIY, yakni dengan mengadakan :<sup>3</sup>

- a) Pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan sejak perusahaan memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal sampai perusahaan tidak lagi berstatus sebagai perusahaan PMA/PMDN;
- b) Dalam hal-hal tertentu BKPM DIY bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN yang berlokasi di DIY.

Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMA/PMDN mengenai berbagai

---

<sup>3</sup> Wawancara, tanggal 15 Juli 2000.

kebijakan dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal, dan juga memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMA/PMDN. Sedangkan pengawasan dilakukan dengan cara mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal yang berada di DIY dan mengadakan evaluasi atas laporan dan informasi tentang penyimpangan pelaksanaan investasi oleh perusahaan.

Apabila investor dalam melaksanakan penanaman modal yang telah disetujui pemerintah ternyata melanggar peraturan perundang-undangan penanaman modal yang berlaku atau ketentuan proyek penanaman modal yang bersangkutan atau ketentuan perizinan yang telah diberikan; atau menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan oleh pemerintah; atau tidak mempunyai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), mereka dapat dikenai sanksi. Adapun jenis-jenis sanksi yang dikenakan dapat berupa :

- a) Penolakan pelayanan perizinan, dikenakan pada investor yang tidak menyampaikan LKPM;
- b) Penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau kegiatan produksi, dikenakan pada investor yang tidak memenuhi kewajiban membuat AMDAL sementara sudah melakukan kegiatan fisik;
- c) Penghentian sementara kegiatan produksi dikenakan pada investor yang: bahan baku/penolong yang digunakan dalam proses produksinya ternyata membahayakan keselamatan umum, kegiatan perusahaannya menimbulkan pencemaran lingkungan, perusahaannya

tidak memiliki IUT setelah produksi komersial, dan perusahaannya tidak memenuhi kewajiban menunjuk seorang penanggungjawab di lokasi proyek;

- d) Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas yang telah diberikan, diberikan pada perusahaan yang menyalahgunakan fasilitas yang diberikan dan perusahaan yang tidak melaksanakan atau melakukan pelanggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah serta perusahaan yang tidak melakukan usaha perbaikan setelah sanksi perbaikan sementara;
- e) Pencabutan SPPM, dikenakan pada perusahaan yang sudah melakukan kegiatan nyata tetapi tidak melanjutkan usahanya dan juga dikenakan pada perusahaan yang tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu yang ditetapkan Gubernur setelah terkena sanksi penghentian sementara kegiatan dan atau setelah terkena sanksi pencabutan fasilitasnya karena keputusan pengadilan, serta dalam hal perusahaan sudah memiliki IUT, sanksi pencabutan SPPM diikuti dengan pencabutan IUT.

Di dalam melaksanakan kegiatan pemberian persetujuan dan fasilitas serta pelaksanaan kebijakan investasi di DIY, Ketua BKPMD DIY setiap bulan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Meninves/Kepala BPM, Mendagri, dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi DIY.

## **2. Prosedure dan Tata Cara Perizinan Investasi Yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN Beserta Pelaksanaannya di DIY**

### **a. Prosedure dan Tata Cara Investasi**

#### **1) Kewajiban-kewajiban Investor Di Dalam Permohonan Perizinan Investasi yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN :**

- Calon Investor yang akan melakukan kegiatan investasi dalam rangka PMDN wajib mengajukan permohonan investasi kepada :
  - (a) Meninves/Kepala BKPM (sekarang BPM & PBUMN); atau
  - (b) Ketua BKPM setempat, di mana dia akan menanamkan investasinya.
- Calon investor yang akan melakukan investasi dalam rangka PMA, wajib mengajukan permohonan investasi kepada :
  - (a) Meninves/Kepala BKPM; atau
  - (b) Kepala Perwakilan RI di luar negeri; atau
  - (c) Ketua BKPM setempat.
- Surat Persetujuan PMDN dikeluarkan oleh Meninves /Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq Ketua BKPM setempat. Sedangkan Surat Persetujuan PMA dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, atau Menteri Luar Negeri cq Kepala Perwakilan RI setempat atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq Ketua BKPM setempat.
- Setelah Investor memperoleh SP PMDN (bagi investor PMDN) atau SP PMA (bagi investor PMA), mereka wajib mengajukan

permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan untuk melaksanakan investasinya.

Permohonan tersebut diajukan kepada :

- a. Meninves/Kepala BKPM, bagi yang memperoleh persetujuan investasi dari Meninves/Kepala BKPM atau Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat;
  - b. Ketua BKPMD setempat, bagi yang memperoleh persetujuan investasi dari Ketua BKPMD setempat.
- Bagi proyek-proyek investasi yang berlokasi di KAPET permohonan izin persetujuan dan izin pelaksanaan investasi diajukan kepada Badan Pengelola KAPET setempat.
- Surat Persetujuan (SP) baik PMA maupun PMDN akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata baik dalam bentuk administrasi maupun dalam bentuk fisik.
- Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi, yaitu kegiatan memperoleh perizinan berupa :
- a. Izin lokasi atau perjanjian sewa gedung khusus bidang jasa atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan; dan
  - b. Rekening bank atas nama perusahaan PMA (khusus bagi PMA baru); dan

- c. SP Pabean Barang Modal, dan/atau
- d. APIT; dan/atau RPTK bagi yang menggunakan TKWAP;  
dan/atau
- e. IMB; dan/atau
- f. Izin HO/IUUG;
- g. Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan untuk perusahaan penyertaan modal.

Kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk :

- a. Bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25% dari luas yang tercantum dalam surat persetujuan; atau
  - b. Bidang usaha jasa dan jasa penyertaan modal (holding), pada umumnya telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25% dari luas yang tercantum dalam surat persetujuan, atau ruang perkantoran/gedung.
- Dalam mengajukan investasi baik PMA maupun PMDN, calon investor harus berpedoman pada :
- a. Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal;
  - b. Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan;

- c. Ketentuan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Persetujuan fasilitas dan izin pelaksanaan investasi yang dikeluarkan Meninves/Kepala BKPM atau BKPMMD terdiri dari:
  - a. Persetujuan Pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Fasilitas Perpajakan atau Pengimporan Barang Modal;
  - b. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atau pengimporan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan produksi selama 2 (dua) tahun berdasarkan kapasitas terpasang;
  - c. Persetujuan Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah untuk usaha industri tertentu;
  - d. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
  - e. Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara asing Pendetang (RPTK);
  - f. Keputusan tentang Izin Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
  - g. Izin Usaha Tetap (IUT), Izin Usaha Perluasan dan Pembaharuan IUT.
- Izin pelaksanaan investasi yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
  - a. Izin lokasi;
  - b. Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Untuk proyek-proyek yang berlokasi di wilayah KAPET semua perizinannya dikeluarkan oleh Badan Pengelola KAPET yang bersangkutan.

## **2) Prosedure dan Tata Cara Permohonan Investasi Dalam Rangka PMDN :<sup>4</sup>**

- (1) Permohonan investasi baru dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Badan Usaha Koperasi, BUMN, BUMD, atau Perorangan;
- (2) Permohonan tersebut diajukan kepada:
  - a. Meninves/Kepala BKPM; atau
  - b. Ketua BKPM setempat;
- (3) Apabila permohonan investasi tersebut berlokasi di dua propinsi atau lebih, maka permohonan diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM;
- (4) Permohonan investasi baru tersebut diajukan sebanyak rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model I/PMDN sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999;
- (5) Persetujuan atas permohonan investasi baru tersebut dikeluarkan oleh oleh Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN),

---

<sup>4</sup> Wawancara, tanggal 15 Juli 2000.

apabila permohonan investasi diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dengan tembusan kepada instansi terkait, yaitu :

- a. Mendagri;
  - b. Menteri yang membina bidang usaha investasi yang bersangkutan;
  - c. Menteri Keuangan;
  - d. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
  - e. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal;
  - f. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (apabila ada kemitraan dengan Usaha Kecil);
  - g. Gubernur Bank Indonesia;
  - h. Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan;
  - i. Direktur Jendral Teknis yang bersangkutan;
  - j. Direktur Jendral Pajak;
  - k. Direktur Jendral Bea & Cukai;
  - l. Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan;
  - m. Ketua BKPMMD yang bersangkutan;
  - n. Kepala Dinas instansi teknis kabupaten/Kota terkait.
- (6) Apabila permohonan investasi baru diajukan kepada Ketua BKPMMD setempat, maka persetujuan atas permohonan tersebut dikeluarkan oleh Ketua BKPMMD untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN),

disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait, yaitu :

- a. Meninves/Kepala BKPM;
- b. Mendagri;
- c. Direktur Hukum dan Perundang-undangan;
- d. Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan;
- e. Bank Indonesia setempat;
- f. Kanwil Departemen Teknis setempat yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
- g. Kanwil Dirjen Pajak setempat;
- h. Kanwil Dirjen Bea Cukai setempat;
- i. Kanwil Badan Pertanahan nasional setempat;
- j. Kanwil Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah setempat (apabila ada kemitraan dengan usaha Kecil);
- k. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah setempat;
- l. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota lokasi kegiatan investasi yang bersangkutan.

(7) Persetujuan atas permohonan investasi PMDN baru tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh ) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;

(8) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMDN dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk

kegiatan nyata baik dalam bentuk administrasi maupun fisik, maka SP-PMDN tersebut akan batal dengan sendirinya.<sup>5</sup>

**a. Prosedure dan Tata Cara Penanaman Modal Asing :**

(1) Permohonan investasi baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh :

- a. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA; atau
- b. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;

(2) Permohonan investasi baru tersebut diajukan kepada :

- a. Meninves/Kepala BKPM; atau
- b. Kepala Perwakilan RI setempat; atau
- c. Ketua BKPMD setempat;

(3) Apabila permohonan investasi PMA baru berlokasi di 2 (dua) propinsi atau lebih, maka permohonan diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM;

(4) Permohonan diajukan rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model I/PMA sebagaimana terdapat dalam Lampiran SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999;

---

<sup>5</sup> Pada waktu yang lalu, berdasarkan Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 30/SK/1998, batalnya SP-PMDN adalah satu tahun terhitung sejak tanggal SP-PMDN dikeluarkan.

(5) Berdasarkan penilaian terhadap permohonan investasi, Meninves/Kepala BKPM atau Menteri Luar Negeri cq Kepala Perwakilan RI setempat atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq Ketua BKPMMD setempat, mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA), disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada :

- a. Mendagri;
- b. Menteri yang membina bidang usaha investasi yang bersangkutan;
- c. Menteri Keuangan;
- d. Menteri Agraria/Kepala BPN;
- e. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal;
- f. Menteri Koperasi, Pengusaha kecil dan Menengah (apabila ada kemitraan dengan Usaha Kecil);
- g. Duta Besar/Kepala Perwakilan negara asal peserta asing di Indonesia;
- h. Duta Besar/Kepala Perwakilan RI di negara asal peserta asing;
- i. Gubernur Bank Indonesia;
- j. Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan;
- k. Dirjen Teknis yang bersangkutan;
- l. Dirjen Pajak;

- m. Dirjen Bea & Cukai;
  - n. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan;
  - o. Ketua BKPM setempat;
  - p. Kepala Dinas Instansi Teknis Kabupaten/Kota terkait.
- (6) Bagi surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Ketua BKPM setempat tembusan SP-PMA ditambahkan kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM;
- (7) Bagi surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI setempat tembusan SP-PMA ditambahkan kepada Menteri Luar Negeri dan menteri Negara Investasi/Kepala BKPM;
- (8) Persetujuan SP-PMA diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;
- (9) Bila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMA dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata baik dalam bentuk administrasi maupun fisik, maka SP-PMA akan batal dengan sendirinya.

- 3) Prosedure dan Tata Cara Khusus Bagi Bidang Usaha dan Kegiatan Usaha Tertentu :**
- a) Prosedure dan Tata Cara Pertambangan di luar minyak dan gas bumi dalam dalam rangka PMDN :**

- (1) Permohonan investasi baru dalam rangka PMDN di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi untuk golongan bahan galian strategis (termasuk pertambangan batu bara dengan luas wilayah sampai dengan 1.000 Ha) dan bahan galian vital diajukan dengan melampirkan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi atau Dirjen Pertambangan Umum atas nama Menteri, dan dilengkapi data-data yang diperlukan;
- (2) Permohonan investasi baru dalam rangka PMDN di bidang pertambangan golongan bahan galian C, diajukan dengan melampirkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan dilengkapi data-data yang diperlukan;
- (3) Permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan formulir Model I/PMDN yang contohnya terdapat dalam Lampiran SK Meninves No. 38/SK/1999, kepada :
  - a. Meninves/Kepala BKPM; atau
  - b. Ketua BKPMD setempat.
- (4) Persetujuan atas permohonan yang diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, dalam bentuk SP-PMDN disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait. Sedangkan permohonan yang diajukan kepada Ketua BKPMD dikeluarkan oleh Ketua BKPMD dalam bentuk SP-PMDN

disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi yang terkait;

- (5) Persetujuan tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;
- (6) Bila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak SP-PMDN dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata, maka SP-PMDN tersebut akan batal dengan sendirinya.

**b) Ketentuan khusus bagi permohonan pertambangan batu bara untuk luas wilayah dari 1.000 Ha atau lebih :**

- (1) Permohonan investasi baru dalam rangka PMDN dilakukan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
- (2) Rancangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara disiapkan oleh Pemerintah RI yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen Pertambangan dan Energi dengan calon investor;
- (3) Berdasarkan PKP2B tersebut, Meninves/Kepala BKPM menyampaikan pendapat kepada Menteri Pertambangan dan Energi;

- (4) Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah RI dan calon investor menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
- (5) PKP2B yang telah ditandatangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi dan calon investor diperlakukan sama seperti Surat Persetujuan PMDN yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM;
- (6) Rencana investasi untuk pelaksanaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Dirjen Pertambangan Umum.

**c) Ketentuan Khusus Untuk Permohonan Pertambangan Di Luar Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka PMA :**

- (1) Permohonan investasi baru dalam rangka PMA di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi dilaksanakan dalam bentuk Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara calon investor dengan Pemerintah RI yang rancangannya disiapkan oleh Pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh Departemen Pertambangan dan Energi bersama calon investor;
- (2) Rancangan Kontrak karya atau PKP2B yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, disampaikan oleh Menteri

Pertambangan dan Energi kepada Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia dan Meninves/Kepala BKPM;

- (3) DPR RI dan Meninves/Kepala BKPM masing-masing menyampaikan pendapat kepada Presiden RI atas rancangan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tersebut;
- (4) Atas dasar persetujuan Presiden RI, Menteri Pertambangan dan Energi menandatangani Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara atas nama Pemerintah RI;
- (5) Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diperlakukan sama seperti SP-PMA yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM;
- (6) Rencana investasi untuk pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Ditjen Pertambangan Umum.

**d) Prosedure dan Tata Cara Permohonan Pendirian Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing :**

- (1) Pendirian Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing (KPWPA) di luar bidang keuangan, wajib memperoleh izin dari Meninves/Kepala BKPM;

- (2) Permohonan tersebut diajukan rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model KPWA yang terdapat dalam Lampiran 3 SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 kepada Meninves/Kepala BKPM;
- (3) Izin pendirian KPWA dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, dan disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Izin dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagai berikut :
  - a. Menteri Keuangan;
  - b. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. Menteri Tenaga Kerja;
  - d. Kantor Perwakilan RI di negara asal perusahaan asing;
  - e. Keduataan/Perwakilan dari negara asal perusahaan asing di Jakarta;
  - f. Ketua BKPMD di mana KPWA didirikan.
- (4) Izin tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

**e) Prosedure dan Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyertaan**

**Modal :**

- (1) Permohonan pendirian Perusahaan Penyertaan Modal dalam rangka PMA dan PMDN dapat diajukan oleh Badan Hukum dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia;

- (2) Permohonan tersebut diajukan rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran 4 SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD setempat;
- (3) Persetujuan pendirian Perusahaan Penyertaan Modal dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM setempat dan disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Persetujuan dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat persetujuan dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata, maka surat persetujuan tersebut akan batal dengan sendirinya.

#### **4) Prosedure dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Tetap :**

- (1) Untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial perusahaan penanaman modal harus memiliki Izin Usaha Tetap (IUT), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi investor yang persetujuan investasinya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, permohonan untuk memperoleh IUT diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM;

- b. Bagi investor yang persetujuan investasinya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM, permohonan diajukan kepada Ketua BKPM;
  - c. Bagi investor yang persetujuan investasinya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau kepada Ketua BKPM;
  - d. Permohonan IUT bagi investor a, b dan c tersebut diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Permohonan IUT sebagaimana terdapat pada Lampiran 5.
- (2) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima, maka IUT diterbitkan oleh instansi yang berwenang, yakni :
- a. Bagi permohonan yang diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM, IUT dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri yang membidangi bidang usaha yang bersangkutan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) IUT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait;
  - b. Bagi permohonan yang diajukan kepada Ketua BKPM, IUT dikeluarkan oleh Ketua BKPM untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri yang membidangi bidang usaha yang bersangkutan untuk Meninves/Kepala BKPM

dalam bentuk SK IUT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait;

- c. Bagi investor yang persetujuan investasinya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI, IUT dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri yang membidangi bidang usaha yang bersangkutan atau oleh Ketua BKPMD untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri yang membidangi bidang usaha yang bersangkutan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) IUT, yang disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait.
  - d. Bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri, Surat Persetujuan Penanaman Modal dinyatakan berlaku sebagai perizinan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial. Apabila perusahaan sudah berproduksi komersial, wajib membuat Surat Pernyataan Siap Berproduksi sebagaimana yang terdapat pada Lampiran 5.a SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999, dan menyampaikan ke BKPM atau BKPMD. Berdasarkan Surat Pernyataan Siap Berproduksi tersebut, selanjutnya BKPM atau BKPMD langsung menerbitkan IUT.
- (3) IUT berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak produksi komersial dimulai bagi perusahaan PMA dan selama perusahaan berproduksi/beroperasi bagi perusahaan PMDN. Bagi perusahaan

PMA yang melaksanakan perluasan usaha diberikan perpanjangan IUT dengan jangka waktu selama 30 tahun terhitung sejak produksi komersial proyek perluasan usaha dimulai.

- (4) Perusahaan PMA yang masa berlaku IUT-nya akan berakhir, dapat mengajukan permohonan pembaharuan IUT bagi kegiatan usahanya, dengan menggunakan formulir permohonan IUT sebagaimana terdapat pada Lampiran 4 sebanyak 2 (dua) rangkap diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dan/atau Ketua BKPMD. Atas dasar permohonan tersebut Meninves/Kepala BKPM dan/atau Ketua BKPMD mengeluarkan Keputusan pembaharuan IUT dan berlaku selama 30 tahun sejak IUT yang bersangkutan berakhir. Keputusan pembaharuan IUT tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

#### **5) Prosedure dan Tata Cara Permohonan Perluasan Penanaman**

##### **Modal :**

- (1) Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN diajukan oleh perusahaan yang PMA dan PMDN yang telah memiliki IUT. Dalam hal jenis produksi berbeda dengan proyek sebelumnya atau lokasi perluasan usahanya berada dalam Kabupaten/Kotamadya yang berbeda dengan proyek sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki IUT atas proyek sebelumnya.

- (2) Permohonan perluasan PMA dan PMDN dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, dan diajukan kepada :
  - a. Meninves/Kepala BKPM; atau
  - b. Ketua BKPMD setempat.
- (3) Permohonan perluasan PMA yang SP PMA-nya diterbitkan oleh Perwakilan RI diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD, dan untuk perizinan pelaksanaan yang diperlukan atas persetujuan perluasan tersebut diajukan kepada instansi di mana Surat Persetujuan Perluasan diterbitkan. Permohonan perluasan tersebut diajukan dengan menggunakan formulir Model II/PMDN yang contohnya terdapat dalam Lampiran 6, dan perluasan PMA dengan menggunakan formulir Model II/PMA sebagaimana terdapat dalam Lampiran 7.
- (4) Persetujuan perluasan penanaman modal dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD setempat atas nama Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan (SP), disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait. Penerbitan Surat Persetujuan Perluasan dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal SP Perluasan dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk

kegiatan nyata, maka SP Perluasan tersebut batal dengan sendirinya.

## **6) Prosedure dan Tata Cara Perubahan Investasi**

### **a) Prosedure dan Tata Cara Perubahan Lokasi Proyek :**

- (1) Permohonan perubahan lokasi proyek ke Propinsi lain bagi perusahaan PMDN/PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM pada lokasi baru. Permohonan perubahan lokasi proyek dari Kabupaten/Kotamadya ke Kabupaten/Kotamadya dalam satu Propinsi bagi perusahaan PMDN/PMA wajib diajukan langsung kepada Ketua BKPM setempat. Permohonan tersebut diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana terdapat pada Lampiran 8.
- (2) Persetujuan perubahan lokasi proyek dikeluarkan oleh Mininves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Pindah Lokasi disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait. Persetujuan tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

**b) Prosedure dan Tata Cara Perubahan Bidang Usaha dan Produksi :**

- (1) Permohonan perubahan bidang usaha, produksi perusahaan PMDN/PMA wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM, dan diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana terdapat pada Lampiran 8.
- (2) Persetujuan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Bidang Usaha, Produksi disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

**c) Prosedure dan Tata Cara Perubahan Penggunaan Tenaga Asing :**

- (1) Permohonan perubahan penggunaan tenaga kerja asing bagi perusahaan PMDN/PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM, dan dibuat 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran 8.

- (2) Persetujuan perubahan penggunaan tenaga kerja asing tersebut dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait. Surat persetujuan itu diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

**d) Prosedure dan Tata Cara Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan :**

- (1) Perusahaan PMDN/PMA yang mengadakan perubahan investasi dan sumber pembiayaan yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA wajib mengajukan permohonannya kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM. Perubahan itu adalah perubahan yang mengakibatkan perubahan fasilitas yang diperoleh dan/atau sumber pembiayaan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan. Permohonan dibuat 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III yang contohnya sebagaimana terdapat dalam Lampiran 8.

- (2) Persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaan tersebut dikeluarkan oleh Menbinves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan, dan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait. Persetujuan itu diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

**e) Prosedure dan Tata Cara Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan PMA :**

- (1) Permohonan perubahan kepemilikan saham bagi perusahaan PMA yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur kepala Daerah Propinsidalam hal ini Ketua BKPMD atau Kepala Perwakilan RI wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD untuk memperoleh persetujuan. Permohonan tersebut diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana terdapat dalam Lampiran 8.
- (2) Persetujuan permohonan kepemilikan saham dalam rangka PMA tersebut dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan, dan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada

instansi-instansi terkait. Persetujuan itu diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

**f) Prosedure dan Tata Cara Perubahan Status Perusahaan PMA menjadi PMDN :**

- (1) Perusahaan PMA yang kepemilikan sahamnya menjadi milik peserta Indonesia dan perusahaan tersebut berubah statusnya menjadi PMDN, wajib memperoleh persetujuan dari Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Status disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, dan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (2) Permohonan persetujuan perubahan status tersebut diajukan rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir model III A.
- (3) Persetujuan perubahan status tersebut dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Status disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, dan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

**g) Prosedure dan Tata Cara Perubahan Status Perusahaan PMDN atau Non PMA/PMDN menjadi Perusahaan PMA :**

- (1) Perusahaan PMDN atau non PMA/PMDN yang telah sah berbadan hukum yang sahamnya akan dibeli oleh perusahaan

PMA dan atau badan hukum asing dan atau warga negara asing, wajib mengajukan permohonan perubahan status menjadi PMA kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMMD.

- (2) Pembelian saham perusahaan tersebut hanya dapat dilakukan apabila bidang usaha perusahaan yang sahamnya akan dibeli itu tidak dinyatakan tertutup bagi investasi yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (3) Permohonan status menjadi PMA tersebut diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III B sebagaimana terdapat dalam Lampiran 10.
- (4) Persetujuan atas permohonan perubahan status menjadi PMA dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD dalam bentuk Surat Persetujuan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, dan diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

**h) Prosedure dan Tata Cara Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek PMA/PMDN :**

- (1) Perpanjangan waktu penyelesaian proyek, yang masa berlakunya akan berakhir bagi perusahaan PMA/PMDN yang

belum berproduksi komersial, wajib memperoleh surat persetujuan dari Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM.

- (2) Permohonan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu penyelesaian proyek berakhir dengan menggunakan formulir Model III C sebagaimana terdapat dalam Lampiran 11. Permohonan tersebut diajukan 2 (dua) rangkap kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM.
- (3) Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek tersebut dapat diajukan dalam hal waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam SP-PMA atau SP-PMDN akan berakhir dan telah ada kegiatan nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik.
- (4) Persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian proyek tersebut dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur kepala daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait, dan diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

- (5) Persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian proyek tersebut sekaligus juga memperpanjang jangka waktu pengimporan mesin-mesin/peralatan.

**i) Prosedure dan Tata Cara Penggabungan Perusahaan (Merger) :**

- (1) Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha sebagai akibat terjadinya penggabungan perusahaan (merger), wajib memperoleh persetujuan Meninves/Kepala BKPM.
- (2) Perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha maupun yang akan menggabung harus sudah mempunyai neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir.
- (3) Status perusahaan penggabungan perusahaan (merger), ditentukan oleh status perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha :
  - a. Apabila perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN dan setelah penggabungan perusahaan (merger) tidak ada warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status perusahaan tersebut tetap PMDN;
  - b. Apabila dalam perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN dan setelah penggabungan perusahaan (merger) terdapat warga negara asing dan/atau

badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, maka status perusahaan tersebut menjadi PMA;

c. Apabila perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMA, maka status perusahaan tersebut tetap PMA.

- (4) Bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha setelah penggabungan perusahaan (merger) yang sebagian saham perusahaan dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA, tidak diizinkan memasuki kegiatan usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (5) Apabila perusahaan yang akan menggabung masih mempunyai proyek dalam tahap pembangunan/konstruksi dimana sebagian mesin/peralatan sudah diimpor, perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha terlebih dahulu harus mengajukan permohonan perluasan bidang usaha yang masih dalam tahap konstruksi tersebut.
- (6) Fasilitas perpajakan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang menggabung dan belum dimanfaatkan dinyatakan batal dan tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usahanya.

(7) Permohonan penggabungan perusahaan (merger) tersebut diajukan rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model III D sebagaimana terdapat dalam Lampiran 12 kepada Meninves/Kepala BKPM, dilengkapi dengan :

- Rekaman Akta pendirian dan perubahan masing-masing perusahaan yang bergabung;
- Rekaman IUT begi perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha, apabila belum memiliki IUT perlu dilengkapi dengan BAP oleh BKPM setempat;
- Risalah RUPUS tentang persetujuan untuk bergabung dari masing-masing perusahaan yang bergabung;
- Rekaman LKPM periode terakhir untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang akan meneruskan kegiatan usaha.

(8) Persetujuan atas permohonan penggabungan perusahaan (merger) tersebut dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, dan diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

**j) Prosedure dan Tata Cara Perubahan Nama Perusahaan :**

(1) Perubahan nama perusahaan PMA/PMDN diberitahukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala daerah

Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM. Pemberitahuan tersebut diajukan 1 (satu) rangkap dengan dilampiri :

- a. Rekaman Akta perubahan yang memuat perubahan nama perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan Departemen Kehakiman, atau
- b. Kesepakatan para pihak bagi perusahaan PMA yang belum mendapat pengesahan Menteri Kehakiman.

(2) Atas dasar pemberitahuan tertulis perubahan nama perusahaan tersebut, Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM mengeluarkan Surat Perubahan Nama Perusahaan kepada perusahaan tersebut dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, yang diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak laporan perubahan nama diterima secara lengkap dan benar.

**k) Prosedure dan Tata Cara Perubahan Bentuk/Pola Kemitraan dan/atau Mitra (Khusus bagi Bidang Usaha Yang Dipersyaratkan Kemitraan Dengan Usaha Kecil) :**

(1) Perusahaan PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan dengan usaha kecil wajib mendapatkan persetujuan dari Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA.

- (2) Perubahan bentuk/pola kemitraan dan/atau mitra usaha yang dilakukan perusahaan sebagaimana telah tercantum dalam Surat Persetujuan, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD. Pemberitahuan tersebut dibuat 1 (satu) rangkap dengan dilampiri :
- a. Alasan perubahan bentuk/pola kemitraan dan/atau mitra usaha;
  - b. Perubahan Kesepakatan/perjanjian kerja sama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil;
  - c. Akta perubahan atau risalah RUPS mengenai persyaratan Usaha Kecil yang baru sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham;
  - d. Surat Pernyataan di atas meterai dari :
    - 1) Mitra Usaha Kecil yang baru bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria Usaha Kecil;
    - 2) Mitra Usaha Kecil yang lama bahwa yang bersangkutan bersedia mengundurkan diri dari kemitraan usaha

(khusus bagi kemitraan bukan dalam bentuk penyertaan modal);

- 3) Atas dasar pemberitahuan tertulis tersebut, Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD mengeluarkan Surat Perubahan Pola Kemitraan kepada perusahaan dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, yang diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak laporan perubahan pola kemitraan diterima secara lengkap dan benar.

#### **7) Prosedure dan Tata Cara Persetujuan dan Izin Pelaksanaan Investasi.**

##### **a) Prosedure dan Tata Cara Pengimporan Barang Modal :**

- (1) Permohonan persetujuan pengimporan barang modal dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan :
- a. PMA dan PMDN yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM;
  - b. PMA dan PMDN yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD, diajukan kepada Ketua BKPMD;

- c. PMA yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau ketua BKPMMD.

Permohonan persetujuan pengimporan barang modal tersebut, baik untuk proyek baru, perluasan dan diversifikasi diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model IV A/Daftar Induk Barang Modal sebagaimana terdapat dalam Lampiran 13

- (2) Persetujuan pengimporan barang modal dengan fasilitas atas permohonan :

- a. Pemohon yang diajukan kepada meninves/Kepala BKPM dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Barang Modal dengan Lampiran Daftar Induk Barang Modal, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Dirjen Instansi Teknis dan Ketua BKPMMD;

- b. Pemohon yang diajukan kepada Ketua BKPMMD, dikeluarkan oleh Ketua BKPMMD untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Keuangan untuk Meninves/Kepala BKPM, dalam bentuk SP fasilitas Pabean Barang Modal dengan lampiran Daftar Induk Barang Modal,

disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Meninves/Kepala BKPM, Kanwil Pajak, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai dan Kanwil Departemen Teknis;

c. Bagi perusahaan PMA dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan atau Ketua BKPMD untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Keuangan untuk Meninves/Kepala BKPM, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Barang Modal dengan lampiran Daftar Induk Barang Modal disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Ditjen Bea dan Cukai. Dirjen Pajak, Dirjen Instansi Teknis, Kepala Perwakilan RI.

(3) Persetujuan pengimporan barang modal tersebut diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;

(4) Apabila barang modal (mesin-mesin/peralatan) yang telah diimpor tersebut di muka akan dire-ekspor maka perusahaan harus mengajukan surat permohonan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD dan selanjutnya Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD mengeluarkan surat rekomendasi untuk re-ekspor tersebut.

**b) Prosedure dan Tata Cara Pengimporan Bahan****Baku/Penolong :**

(1) Permohonan persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMA/PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh :

- a. Meninves/Kepala BKPM, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM;
- b. Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM, diajukan kepada Ketua BKPM;
- c. Kepala Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau kepada Ketua BKPM.

Permohonan persetujuan pengimporan bahan baku/penolong tersebut untuk proyek baru, perluasan dan diversifikasi, diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model IV.B/Daftar Induk Bahan Baku/Penolong sebagaimana terdapat dalam Lampiran 14.

(2) Persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan fasilitas atas permohonan si pemohon dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan atau Ketua BKPM untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Keuangan untuk Meninves/Kepala BKPM, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong dengan Lampiran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong,

disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, yang diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;

- (3) Bagi perusahaan yang belum memiliki IUT, baik dalam rangka PMA maupun PMDN, diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 1 (satu) tahun sejak berakhirnya SP Pabean yang pertama;
- (4) Bagi perusahaan yang telah memiliki IUT, baik dalam rangka PMA maupun PMDN, diberikan fasilitas pengimporan bahan baku untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 2 (dua) tahun.

**c) Prosedure dan Tata Cara Permohonan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) :**

- (1) Perusahaan PMA ataupun PMDN yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan/atau bahan baku/penolong, wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi perusahaan yang Surat Persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, permohonan diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM;
  - b. Bagi perusahaan yang Surat Persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM, permohonan diajukan kepada Ketua BKPM;

c. Bagi perusahaan PMA yang SP-PMA nya dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan RI, permohonan diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dan atau kepada Ketua BKPM.

Permohonan diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir APIT sebagaimana terdapat dalam Lampiran 15.

(2) Angka Pengenal Importir (APIT) dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau oleh Ketua BKPM untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait, dan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;

(3) APIT berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan yang bersangkutan masih memproduksi;

(4) Bagi perusahaan yang kegiatannya termasuk di bidang jasa perdagangan dan akan mengimpor barang-barang yang akan diperdagangkan, maka APIT yang telah dimiliki berlaku juga sebagai Angka Pengenal Importir Umum (APIU), dan apabila

belum memiliki APIT, dapat mengajukan permohonan APIT yang sekaligus berlaku pula sebagai APIU;

- (5) Perusahaan PMA maupun PMDN wajib mengajukan permohonan kepada Meninves/Kepala BKPM dan/atau kepada Ketua BKPMD setempat untuk setiap perubahan nama, alamat, dan direksi perusahaan atau perubahan yang menandatangani dokumen impor, guna mendapatkan persetujuan perubahan APIT.

**d) Prosedure dan Tata Cara Permohonan Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang :**

- (1) Perusahaan PMA atau Perusahaan PMDN yang akan memperkerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja warga Negara Asing Pendetang (RPTK), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Permohonan untuk memperoleh RPTK bagi perusahaan yang Surat Persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM diajukan kepada Meninnes/Kepala BKPM;
  - b. Permohonan untuk memperoleh RPTK bagi perusahaan yang Surat Persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD diajukan kepada Ketua BKPMD;

c. Permohonan untuk memperoleh RPTK bagi perusahaan yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dan atau kepada Ketua BKPMD.

Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir RPTK dan berpedoman kepada ketentuan Departemen Tenaga Kerja dengan menggunakan formulir sebagaimana terdapat dalam Lampiran 16.

- (2) Persetujuan RPTK dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja atau oleh Ketua BKPMD untuk Gubernur Kepala daerah Propinsi atas nama Menteri Tenaga Kerja untuk Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) RPTK, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi terkait, dan diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima;
- (3) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNP) pada perusahaan PMA dan perusahaan PMDN serta Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing (KPWPA) yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas (VITAS) yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI;

- (4) Untuk mendapatkan VITAS tersebut, perusahaan harus memiliki rekomendasi TA.01 dari BKPM atau BKPMD, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Permohonan rekomendasi TA. 01 bagi perusahaan yang SK-RPTK-nya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM;
  - b. Permohonan rekomendasi Ta. 01 bagi perusahaan yang SK-RPTK-nya dikeluarkan oleh Ketua BKPMD, diajukan kepada Ketua BKPMD.

Permohonan tersebut diajukan 1 (satu) rangkap dengan menggunakan formulir Ppt. 2 sebagaimana terdapat dalam Lampiran 17.

- (3) Rekomendasi TA. 01 atas permohonan yang diajukan kepada :
- a. Meninves/Kepala BKPM dikeluarkan oleh Direktur Perizinan dan Fasilitas BKPM disampaikan kepada Dirjen Imigrasi;
  - b. Rekomendasi TA. 01 atas permohonan yang diajukan kepada Ketua BKPMD, dikeluarkan oleh Ketua BKPMD, disampaikan kepada Dirjen Imigrasi.

Rekomendasi tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima.

- (4) Dirjen Imigrasi berdasarkan rekomendasi TA. 01 tersebut memberitahukan kepada Perwakilan RI untuk mengeluarkan VITAS bagi TKWNAP yang bersangkutan.
- (5) Setelah TKWNAP datang dengan VITAS, perusahaan yang bersangkutan mengajukan penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) kepada Kantor Imigrasi setempat dengan menggunakan formulir KITAS dan melampirkan bukti kartu embarkasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) TKWNAP yang telah memperoleh VITAS dan akan bekerja di Indonesia wajib memperoleh IKTA, yang permohonannya diajukan oleh sponsor kepada Ketua BKPMMD setempat atau kepada Meninves/Kepala BKPM untuk TKWNAP yang berlokasi lebih dari 1 (satu) Propinsi atau bagi KPWPA, dengan menggunakan formulir Ppt. 2 Sebagaimana terdapat pada Lampiran 17.
- (7) Persetujuan permohonan IKTA dikeluarkan oleh Ketua BKPMMD untuk Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dalam bentuk SK-IKTA dan Buku Legitimasi, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat, dan persetujuan itu diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima.

- (8) Bagi TKWNAP yang bekerja lebih dari 1 (satu) Propinsi dan KPWA, SK-IKTA dan perpanjangannya diterbitkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja.
- (9) Permohonan perpanjangan IKTA diajukan kepada Ketua BKPM setempat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum IKTA TKWNAP yang bersangkutan habis masa berlakunya.
- (10) TKWNAP di luar Direksi dan Komisaris yang telah bekerja selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di Indonesia harus keluar dari wilayah Indonesia dengan status Exit Permit Only (EPO). Dan apabila TKWNAP dengan status EPO tersebut masih diperlukan oleh perusahaan, perusahaan sponsor wajib menempuh prosedur baru dengan mempergunakan rekomendasi TA. 01 berdasarkan RPTK yang berlaku dilengkapi bukti EPO.
- (11) Perusahaan PMA dan PMDN dapat mendatangkan TKWNAP yang akan digunakan sejak masa konstruksi (bukan erector) sampai ke masa operasional, dengan mengajukan permohonan kepada BKPM atau BKPM setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (12) TKWNAP yang digunakan oleh perusahaan sponsor maupun kontraktor hanya dalam masa konstruksi/pembangunan fisik pabrik (erector) termasuk pemasangan mesin-mesin, pengesahan RPTK dan permohonan IKTA diajukan ke

Departemen Tenaga Kerja cq. Dirjen Pembinaan Penempatan  
Tenaga Kerja.

**e) Prosedure dan Tata Cara investasi Di Daerah Kawasan Berikat  
dan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) :**

- (1) Permohonan investasi baik untuk PMA maupun PMDN diajukan kepada penyelenggara Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Berikat dan diajukan kepada BP-KAPET bagi yang berlokasi di KAPET.
- (2) Penyelenggara Kawasan Berikat atau KAPET yang telah mendapat pelimpahan kewenangan, menilai permohonan proyek baru, perluasan dan perubahan dalam rangka PMDN, serta memberikan persetujuan atas nama meninves/Kepala BKPM.
- (3) Penyelenggara Kawasan Berikat atau KAPET yang telah mendapat pelimpahan kewenangan, menilai permohonan baru, perluasan dan perubahan dalam rangka PMA yang berlokasi di Kawasan Berikat atau KAPET dan hasil penilaian permohonan tersebut disampaikan kepada Meninves/Kepala BKPM, yang selanjutnya mengeluarkan persetujuan atas permohonan tersebut dan menyampaikan kepada pemohon dalam bentuk SP melalui penyelenggara Kawasan Berikat atau KAPET.
- (4) Penyelenggara Kawasan Berikat atau KAPET yang telah mendapat pelimpahan atau kewenangan, menyelenggarakan

penilaian permohonan izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan dan mengeluarkan persetujuan atas permohonan tersebut untuk disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SP/SK.

#### **b. Pelaksanaan Permohonan Investasi Di DIY**

Mengenai tata cara permohonan investasi bagi investor maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya di DIY adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

(1) Permohonan investasi dalam rangka PMA dapat diajukan oleh :

- Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing ; atau
- Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing bersama Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.

(2) Permohonan investasi dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh :

PT, PT Persero, Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah, CV, Firma, Perorangan.

Adapun tahap-tahap permohonan surat persetujuan dan pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi, adalah sebagai berikut :

##### **1) Tahap I Permohonan Persetujuan Penanaman Modal**

Surat Persetujuan Penanaman Modal ini nantinya berlaku sebagai Izin Prinsip. Di dalam permohonan ini calon investor

---

<sup>6</sup> Wawancara tanggal 15 Juli 2000, dengan Bapak Kabid Perizinan BKPM DIY

(investor) menyampaikan berkas permohonan kepada BKPM DIY, berisi :

(1) Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi DIY, cq Ketua BKPM Propinsi DIY ;

(2) Isian formulir aplikasi Model I PMA (untuk investasi PMA) dan Model I PMDN ( untuk permohonan investasi PMDN);

(3) Lampiran-lampiran :

(a) Bagi pemohon investasi PMA :

- Bagi peserta asing: Rekaman akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta terjemahannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia (bagi Badan Hukum Asing) ; Rekaman Paspor yang masih berlaku (bagi Warga Negara Asing) ;
- Bagi peserta Indonesia: Rekaman akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya untuk PT atau Perum/Perusahaan Daerah ; atau Rekaman Anggaran Dasar Koperasi ; atau KTP untuk perorangan ; Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Uraian mengenai proses produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong bagi industri pengolahan ; atau uraian mengenai kegiatan usaha bagi kegiatan di bidang usaha jasa ;

- Rancangan perjanjian usaha patungan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, diparaf oleh semua peserta bagi usaha patungan. Bagi PMA yang 100% modalnya dimiliki Badan Usaha Asing dan atau Warga Negara Asing.
- Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon yang berwenang ;

(b) Bagi pemohon investasi PMDN :

- Rekaman akte pendirian perusahaan ; atau rekaman Anggaran Dasar yang telah disahkan ; atau rekaman Kartu Tanda Penduduk untuk Perorangan ;
- Surat Kuasa bila pengurusan permohonan diwakilkan ;
- Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPMP) ;
- Uraian proses produksi dilengkapi dengan bagan alurnya serta jenis bahan baku/penolong bagi kegiatan di bidang industri, atau uraian kegiatan usaha bagi kegiatan di bidang jasa.

Permohonan dibuat 2 (dua) rangkap dan disampaikan ke BKPM DIY melalui Sekretariat. Sekretariat memeriksa dan mengecek kelengkapan data dan berkas yang diajukan oleh investor yang kemudian akan menyampaikannya kepada Ketua BKPM DIY. Setelah Ketua BKPM menerima permohonan investasi kemudian memberikan disposisi ke Bidang Perizinan untuk diproses termasuk

juga evaluasi apakah permohonan tersebut memenuhi syarat dan juga ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang tercantum dalam Buku Petunjuk Teknis Penanaman Modal. Disamping itu juga dilihat apakah bidang usaha yang dimintakan permohonan tersebut terbuka untuk penanaman modal atau tidak seperti yang termuat dalam Keppres mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal yakni Keppres No. 118 Tahun 2000 yang memperbaharui Keppres No. 96 Tahun 1998. Persyaratan lain juga dilihat apakah bidang usaha tersebut disyaratkan untuk mengadakan kemitraan dengan usaha kecil atau tidak. Kalau ternyata bidang usaha yang akan dimasuki ternyata bidang usaha yang disyaratkan untuk mengadakan kemitraan dengan usaha kecil maka harus dilampiri :

- (1) Kesepakatan/perjanjian kerjasama secara tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil;
- (2) Akta pendirian dan perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham;

(3) Surat pernyataan di atas meterai dari usaha kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Setelah Permohonan tersebut diproses oleh Bidang Perizinan, maka kemudian dibuatkan Surat Persetujuan PMA/PMDN yang kemudian ditandatangani oleh Ketua BKPM dan Sekretariat mengirimkan Surat Persetujuan Model I tersebut kepada investor yang mengajukan permohonan. Proses permohonan ini dapat diselesaikan maksimal dalam waktu 10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima.


Akan tetapi menurut keterangan dari Bapak Kasi Izin Lokasi sampai saat penulis mengadakan penelitian di BKPM DIY (bulan Juli-Agustus tahun 2000) belum ada investor yang masuk ke DIY dan melakukan investasi dengan kemitraan. Alasan dari para investor tersebut, apabila mengadakan investasi dan bermitra dengan usaha kecil prosedurnya masih berbelit-belit.

Untuk prosedur dan tata cara permohonan surat persetujuan perluasan investasi dan juga surat persetujuan perubahan investasi pada prinsipnya menurut Bapak Kabid Perizinan BKPM DIY adalah sama dengan prosedur dan tata cara permohonan aplikasi baru. Hanya saja permohonan untuk perluasan investasi menggunakan formulir Model II dan harus dilampiri pula dengan Rekaman Izin Usaha Tetap dan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh BKPM. Sedangkan

permohonan perubahan investasi menggunakan formulir yang sesuai dengan jenis perubahan yang akan dilakukan, misalnya saja perubahan/perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek dengan menggunakan formulir model Model III C, penggabungan perusahaan (merger) dengan menggunakan formulir Model III D. Permohonan perubahan investasi dapat diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja sejak permohonan diterima oleh BKPMMD secara lengkap.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat matrik/bagan alur proses perizinan model I untuk PMDN.

**Matrik Prosedure Permohonan Model I**



Sumber : *BKPKMD DIY*


## **2) Tahap II Permohonan Izin-izin Daerah**

Setelah investor memperoleh surat persetujuan Model I langkah berikutnya dia harus mengajukan permohonan izin-izin daerah yang berupa izin lokasi, IMB dan IUUG ke Pemda Kabupaten atau Kota di mana dia akan melakukan/menanamkan investasinya. Izin-izin daerah ini yang sering juga dinamakan sebagai izin pelaksanaan. Adapun prosedur permohonan izin-izin daerah tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Investor mengajukan izin-izin daerah (Izin Lokasi, IMB, IUUG) ke Pemda Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi DIY di mana dia akan melakukan investasinya ;
- (2) Pemda kabupaten/Kota kemudian memproses izin-izin tersebut dan setelah pemrosesan selesai maka dikeluarkanlah izin-izin daerah yang dimohon oleh investor dengan tembusan kepada Ketua BKPMD DIY.

Alur proses permohonan izin-izin daerah ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini.

**Matrik Prosedure Permohonan Izin-izin Daerah  
(Izin Lokasi, IMB, IUUG/HO)**



Sumber : *BKPM DIY*

### 3) Tahap III Permohonan Surat Persetujuan Fasilitas Pabean

Setelah mendapatkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Izin-izin daerah untuk merealisasikan proyeknya investor memerlukan berbagai surat persetujuan fasilitas, yang sering dikenal dengan Fasilitas Pabean Barang Modal dan juga Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong. Adapun Prosedure dan tata cara permohonan SP Fasilitas Pabean di DIY adalah sebagai berikut :

(1) Untuk Fasilitas Pabean Barang Modal :

- (a) Investor PMA/PMDN menyampaikan berkas permohonan Fasilitas Pabean Barang Modal yang ditujukan kepada Cabang

PT Sucofindo dengan tembusan yang ditujukan kepada Ketua BKPM Propinsi DIY. Berkas permohonan terdiri dari :

- Surat permohonan Fasilitas Pabean Barang Modal ;
- Isian Formulir Model IV/Daftar Induk barang Modal ;
- Rekaman Surat Persetujuan (SP) PMA/PMDN dan Perubahannya ;
- Denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan ;
- Brosur/spesifikasi teknik mesin/peralatan ;
- Uraian proses produksi ;
- Perhitungan kapasitas produksi ;
- Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPK) ;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir.

(b) Setelah menerima berkas permohonan PT Sucofindo meneliti (melakukan verifikasi) permohonan tersebut dan hasilnya disampaikan kepada Ketua BKPM Propinsi DIY ;

(c) Persetujuan Pengimporan Barang Modal dan fasilitas Pabean diberikan oleh Ketua BKPM Propinsi DIY atas nama Gubernur Kepala daerah Propinsi DIY berupa Surat Persetujuan Fasilitas Pabean Barang Modal dengan lampiran Daftar Induk Barang Modal, yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlakunya SP PMA/PMDN. Dan SP Fasilitas

Pabean Barang Modal ini diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan lengkap diterima BKPMMD DIY.

(2) Untuk Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong :

(a) Investor PMA/PMDN menyampaikan berkas permohonan Fasilitas Pabean Bahan baku/Penolong yang ditujukan kepada Cabang PT Sucofindo dengan tembusan kepada Ketua BKPMMD DIY. Berkas permohonan terdiri dari :

- Surat permohonan Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong ;
- Isian Model IV/Daftar Induk Bahan Baku/Penolong ;
- Rekaman Surat Persetujuan (SP) PMA/PMDN dengan perubahannya ;
- Perhitungan kebutuhan Bahan Baku/Penolong yang akan diimpor untuk kebutuhan selama 2 (dua) tahun ;
- Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir.

(b) PT Sucofindo meneliti (melakukan verifikasi) permohonan dimaksud dan hasilnya disampaikan kepada Ketua BKPMMD DIY ;

(c) Setelah PT Sucofindo melakukan verifikasi dan hasilnya disampaikan kepada Ketua BKPMMD DIY, maka kemudian

Ketua BKPM DIY atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi DIY mengeluarkan Surat Persetujuan Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong dengan Lampiran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong, yang masa berlakunya selama 2 (dua) tahun. Dan Permohonan SP Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan lengkap diterima BKPM DIY.


Di dalam tahap III ini investor yang menanamkan modalnya di DIY juga diwajibkan untuk mengajukan permohonan APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas) kepada BKPM DIY yang prosedurnya adalah sebagai berikut :

- (1) Investor PMA/PMDN menyampaikan berkas permohonan APIT ke BKPM DIY, yang terdiri dari :
  - a) Surat Permohonan Penerbitan APIT ;
  - b) Isian formulir APIT ;
  - c) Kartu APIT yang telah ditandatangani oleh yang berhak dan dibubuhi stempel perusahaan ;
  - d) Rekaman akta Notaris terakhir mengenai susunan direksi ;
  - e) Rekaman NPWP ;
  - f) Surat Kuasa Bermeterai bagi penandatanganan dokumen impor yang diwakilkan pada yang berhak ;

- g) Pas foto penanda tangan dokumen APIT ukuran 3 x 4 sejumlah 2 lembar ;
  - h) Rekaman IKTA bagi WNA penanda tangan dokumen dan impor.
- (2) APIT berlaku untuk seluruh wilayah RI sejak ditetapkan selama perusahaan yang bersangkutan masih memproduksi ;
- (3) Permohonan Tambahan APIT mengenai nomor, alamat dan direksi perusahaan atau yang dikuasakan menandatangani dokumen impor diajukan perusahaan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi DIY dan Ketua BKPM DIY;
- (4) Permohonan APIT Baru/APIT perubahan diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak saat berkas permohonan lengkap diterima oleh BKPM DIY.

Agar supaya lebih jelas berikut ini penulis paparkan bagan/matrik prosedur permohonan Surat Persetujuan Fasilitas Pabean untuk Barang Modal maupun Bahan Baku/Penolong.

**Matrik Prosedure Permohonan SP Fasilitas Pabean  
Untuk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong**



Sumber : *BKPM DIY*

#### 4) Tahap IV Permohonan Izin Usaha Tetap


Untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial perusahaan penanaman modal harus memiliki Izin Usaha Tetap. Adapun proses perolehan Izin Usaha Tetap di DIY ini dimulai dengan pengajuan permohonan izin yang dibuat rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir permohonan IUT oleh investor ke BKPM DIY melalui Sekretariat BKPM DIY. Kemudian Sekretariat BKPM DIY melakukan pengecekan kelengkapan berkas

lalu menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua BKPM DIY. Oleh Ketua BKPM DIY permohonan tersebut kemudian didisposisikan ke Bidang Pengawasan untuk dilakukan pengawasan di lapangan dan kemudian dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan. Setelah dibuatkan BAP kemudian berkas permohonan beserta BAPnya diserahkan ke Bidang Perizinan untuk dilakukan pemrosesan pembuatan Surat Persetujuan Izin Usaha Tetap. Setelah pemrosesan selesai kemudian dilakukan penandatanganan Surat Persetujuan oleh Ketua BKPM DIY. Setelah dilakukan penandatanganan oleh Ketua BKPM maka kemudian SP Izin Usaha Tetap tersebut dikirim kepada investor yang mengajukan permohonan oleh Sekretariat BKPM DIY. Permohonan IUT ini diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima oleh BPKPM DIY dan IUT berlaku selama 30 tahun terhitung sejak produksi komersial dimulai.

Alur kegiatan permohonan Izin Usaha Tetap dapat dilihat dalam matrik berikut ini.

UPT-PUSTAK-UNDIP

### Matrik Prosedure Permohonan IUT



Sumber : *BKPKMD DIY*

### 3. Keuntungan-keuntungan yang Dapat Diperoleh Investor Setelah Terjadinya Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Di Indonesia Di Dalam Pengurusan Izin Investasi

Setelah terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi di Indonesia, khususnya investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN yang dulunya kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaannya berada di pusat dalam hal ini BKPM, sekarang sudah ada pendelegasian wewenang ke Daerah dan juga ke Perwakilan Negara RI di luar negeri sehingga para investor maupun calon investor tidak harus mengurus perizinan investasinya ke pusat, karena dengan adanya

pelimpahan wewenang dari BKPM kepada BKPMD dan juga kepada Kepala Perwakilan RI di luar negeri para investor dapat mengurusnya langsung ke daerah di mana dia akan melakukan investasi atau untuk investor asing dapat mengurus perizinan investasinya ke perwakilan RI di luar negeri dimana dia bertempat tinggal. Dengan demikian berdasarkan keterangan dari Kabid Perizinan dan Kasi Izin Lokaso BKPMD DIY, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh investor maupun calon investor apabila mau menanamkan modalnya di Indonesia,<sup>7</sup> yaitu :

**Pertama**, mudah dalam pengurusan perizinan investasinya karena investor tidak harus bersusah payah lagi ke pusat akan tetapi bisa mengurus perizinan investasinya ke BKPMD di mana dia mau menanamkan modalnya, dan BKPMD di mana dia akan menanamkan modalnya dapat mengeluarkan surat persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal, berdasarkan kewenangan yang telah dimiliki setelah terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi. Bahkan untuk investor yang menggunakan fasilitas PMA dapat mengurus perizinan investasinya di Kantor Perwakilan RI di negara di mana dia bertempat tinggal dan juga Kantor Perwakilan RI tersebut karena wewenang yang dipunyainya dapat menerbitkan surat persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal, sehingga memudahkan baginya dalam pengurusan izin investasi, serta mengurangi birokrasi di bidang perizinan yang selama ini dianggap masih berbelit-belit.

---

<sup>7</sup> Wawancara tanggal 15 Juli 2000.

**Kedua**, lebih cepat di dalam pengurusan perizinan investasinya di banding pada waktu sebelum ada perubahan kebijakan perizinan investasi, karena sebelum ada pendelegasian wewenang pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal harus mengurus perizinan investasinya ke pusat. Sedangkan setelah adanya pendelegaian wewenang kepada daerah dalam perizinan investasi para investor dapat mengurus perizinan investasinya ke BKPM di daerah di mana dia akan melakukan investasi, bahkan untuk investasi PMA investor bisa mengurusnya ke Perwakilan RI dinegaranya tidak harus bolak-balik mengurus ke pusat (BKPM). Dengan demikian waktu yang diperlukan oleh para investor dalam mengurus perizinan investasinya akan lebih cepat.

**Ketiga**, dengan adanya perubahan kebijakan perizinan investasi di Indonesia dan adanya pendelegasian wewenang pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal, maka biaya yang dikeluarkan oleh para investor tentunya akan lebih murah, karena biaya-biaya tranport dan biaya-biaya lainnya untuk ke pusat sudah tidak perlu dikeluarkan lagi. Hal ini mengingat bahwa para investor bisa mengurus perizinan di daerah di mana dia akan menanamkan modalnya dan untuk investor asing bisa mengurus perizinan investasinya di Indonesia di negara investor sendiri melalui Perwakilan RI di negara tempat tinggal investor. Sehingga dengan demikian biayanya akan lebih murah bila dibandingkan pada waktu yang lalu sebelum adanya pendelegasian wewenang dalam

pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal ke daerah dan juga ke Perwakilan RI di luar negeri.

Agar lebih jelas keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh investor dalam pengurusan perizinan usahanya dapat dilihat matrik berikut ini.

**Matrik Keuntungan-keuntungan Investor Dalam Pengurusan Izin Investasinya Setelah Terjadinya Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi**

Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit karena prosedurnya masih berbelit-belit</li> <li>- Lama karena menunggu selesainya proses perizinan di pusat (BKPM)</li> <li>- Biaya pengurusan izin tinggi karena harus mengurus perizinan ke pusat (BKPM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mudah karena ada debirokratisasi perizinan investasi</li> <li>- Cepat karena pelayanan perizinan dilakukan dengan cara "one stop service" yang opsi pelayanannya bias dipilih ke BPM, BKPM, atau Perwakilan RI di luar negeri (untuk PMA)</li> <li>- Murah karena dapat memilih titik opsi pelayanan perizinan yang terdekat dengan tempat tinggal investor.</li> </ul>

## B. PEMBAHASAN

Sebagaimana dikemukakan Peter M. Blau & Marshall W. Meyer<sup>8</sup> bahwa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan apapun bergantung kepada perkembangan teori dan penelitian empiris serta hubungan yang erat antara keduanya. Sasaran-sasaran dari ilmu pengetahuan adalah meningkatkan ketepatan dan luas jangkauan penjelasan-penjelasan tentang gejala

<sup>8</sup> Dalam Buku Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Hal : 25-26.

sebagai dasar untuk dapat melakukan peramalan dan pengendalian secara lebih baik. Suatu sistem yang terdiri atas proposisi-proposisi yang menjelaskan yang saling berhubungan merupakan teori ilmiah. Akan tetapi tidak semua pendapat merupakan proposisi ilmiah, yang dapat disebut sebagai proposisi ilmiah hanyalah yang merupakan implikasi-implikasi empiris yang dapat diperkuat melalui suatu penelitian sistematis.

Demikian juga pengembangan kajian mengenai kebijakan perizinan investasi dalam rangka menyongsong otonomi daerah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kenyataan empiris pembahasan mengenai perubahan kebijakan perizinan investasi yang terjadi di Indonesia terutama untuk menyongsong otonomi daerah yang dituntut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, hal ini mengingat bahwa ternyata selama Orde Baru kebijakan pemerintah yang mengacu pada sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat ternyata banyak merugikan kepentingan daerah terutama dari segi ekonomi. Kajian ini juga tidak terlepas dari pelaksanaan kebijakan perizinan investasi di daerah, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta karena penulis membatasi kajian dan penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan perizinan investasi ini di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka di bawah ini berturut-turut, akan dibahas dan dikaji mengenai :

- Perubahan kebijakan perizinan investasi dalam rangka menyongsong otonomi daerah beserta pelaksanaannya di DIY;
- Analisis mengenai prosedur dan tata cara perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN beserta pelaksanaannya di DIY

- Analisis terhadap keuntungan-keuntungan investor setelah terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi di Indonesia.

## **1. Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Dalam rangka Menyongsong Otonomi Daerah Beserta Pelaksanaannya di DIY**

### **a) Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi Dalam Rangka menyongsong Otonomi Daerah**

Kebijakan dan pengaturan mengenai investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN sebetulnya sudah dimulai pada masa-masa awal Orde Baru, yaitu tahun 1967 untuk PMA dan tahun 1968 untuk PMDN. Namun demikian pada kenyataannya sampai waktu Orde Baru jatuh tahun 1998 kebijakan dan pengaturan mengenai investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN tersebut bersifat sentralistik. Pada hal sebetulnya pola pembangunan daerah di Indonesia sudah dipertegas dalam pasal 18 UUD 1945 yang di dalamnya mengandung tiga prinsip penyelenggaraan pemerintah di daerah, yakni prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang ketiganya saling berkaitan dan saling menunjang<sup>9</sup>. Prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi merupakan prinsip utama dan tidak saling menghilangkan, sementara prinsip tugas pembantuan sebagai jembatan antara prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi.

Akan tetapi kenyataannya yang dipentingkan oleh pemerintah pusat pada waktu itu adalah prinsip tugas pembantuan. Hal ini dapat kita

---

<sup>9</sup>Lihat hal: 108 mengenai Arti Penting Perubahan kebijakan Investasi Dalam Rangka Menyongsong Otonomi Daerah

pahami mengingat pada waktu itu konfigurasi hukum dan kekuasaan pemerintah bersifat otoriter, sehingga keadaan itu menyebabkan aparat pemerintahan di daerah hanya merupakan perpanjangan tangan dari pusat<sup>10</sup>. Walaupun pada waktu itu berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah kita sudah menganut otonomi daerah, akan tetapi otonomi daerah yang berlaku pada saat itu sebetulnya lebih merupakan pemberian kekuasaan pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar dapat meningkat daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah sehingga otonomi di daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 tersebut sebetulnya hanya merupakan hadiah dari pusat. Termasuk kebijakan-kebijakan investasi investasi yang berlaku ditentukan dan ditangani oleh pusat terutama kebijakan mengenai pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi. Keadaan ini terjadi selama kurun waktu lebih kurang 30 tahun selama Orde Baru berkuasa.

Setelah Orde Baru jatuh pada tahun 1998, baru terjadi perubahan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN. Perubahan tersebut yakni dalam hal kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaannya yang dilimpahkan kepada instansi di daerah tingkat I. Akan tetapi kalau dilihat dan dicermati perubahan yang terjadi hanya di dalam hal kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta pelaksanaannya dalam investasi

---

<sup>10</sup> lihat Moh. Mahfud MD, dalam buku *Pergulatan Politik dan Hukum*, hal: 183-184

yang menggunakan valilitas PMDN, itupun masih dibatasi pada investasi PMDN yang tidak ada unsur asing dalam modal perusahaan sampai jumlah tertentu yakni sampai sebesar sepuluh milyar rupiah. Penanganan investasi lainnya masih ditangani oleh pusat. Sehingga dengan melihat kenyataan ini sebetulnya pada tahun 1998, setelah jatuhnya Orde Baru dengan dikeluarkannya Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 30/SK/1998 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keppres No. 33 Tahun 1981 jo No. 78 Tahun 1982, No. 113 Tahun 1998 tentang BKPM dan Keppres No. 25 Tahun 1991 jo. No. 114 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BKPM serta pelaksanaan dari Keppres No. 122/M/1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, belum ada perubahan yang berarti dalam kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN dalam rangka menyongsong otonomi daerah. Hal ini dapat kita mengerti mengingat bahwa tuntutan otonomi daerah dari masyarakat di daerah yang sesuai dengan kehendak rakyat, bukan merupakan hadiah dari pusat baru dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan pada bulan Mei tahun 1999 dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di daerah, yang menganut otonomi yang luas sehingga otonomi yang ada di dalam UU No. 22 Tahun 1999 dimaksudkan sebagai otonomi yang merupakan hak dan kewenangan bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> lihat hal: 105 mengenai Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah.

Adanya perubahan kebijakan perizinan investasi dalam rangka PMA dan PMDN di dalam menyongsong otonomi daerah baru terlihat terlihat secara nyata dengan dikeluarkannya seperangkat kebijakan dan pengaturan mengenai reformasi di bidang investasi khususnya yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Negara dan Investasi/Kepala BKPM. Perubahan kebijakan tersebut terlihat setelah diberikannya/didelegasikannya wewenang pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM untuk PMA dan PMDN serta kepada Kepala Perwakilan RI di luar Negeri untuk PMA. Dengan adanya pendelegasian wewenang tersebut, khususnya pendelegasian wewenang pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, maka sudah terjadi perubahan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN yang mengarah kepada berlakunya otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999. Apalagi dalam serangkaian pengaturan dan kebijakan reformasi di bidang investasi tersebut dinyatakan bahwa pemberian wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi diberikan oleh Ketua BKPM dan dilaksanakan selama belum terbentuk instansi yang menangani investasi khususnya yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN di daerah Kabupaten dan daerah Kota, di mana nantinya berdasarkan UU No. 22

Tahun 1999 otonomi di daerah memang dititik beratkan untuk daerah Kabupaten dan daerah Kota<sup>12</sup>.

#### **b) Pelaksanaan Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi di DIY**

Terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN di Indonesia juga membawa perubahan implikasi pada pelaksanaan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN di DIY. Penulis menyoroti pelaksanaan kebijakan perizinan investasi di DIY, karena penulis telah memilih DIY sebagai lokasi penelitian dengan alasan-alasan yang telah penulis utarakan di muka.

Perubahan implikasi pada pelaksanaan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN tersebut yakni kalau pada masa lalu sewaktu berlakunya Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Kepala BKPM No. 21/SK/1996 yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru, BKPM DIY tidak berwenang mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal serta berbagai bentuk perizinan investasi lainnya. Apabila ada investor maupun calon investor baik untuk PMA maupun PMDN yang akan menanamkan modalnya di DIY lewat BKPM DIY, maka investor tersebut harus membuat permohonan yang diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dan Ketua BKPM DIY akan meneruskan permohonan tersebut kepada Meninves/Ketua BKPM. Pada waktu itu instansi yang berwenang

---

<sup>12</sup> lihat hal: 106 mengenai Kebijakan otonomi Daerah Di Indonesia.

memberikan persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal hanyalah instansi pusat, sedangkan instansi di daerah yakni BKMD DIY tidak diberi wewenang untuk mengeluarkannya. BKPM DIY hanya memberikan arahan pada investor yang datang berkonsultasi ke BKPM DIY. Sedangkan wewenang untuk memutuskan apakah permohonan investasi tersebut diterima atau ditolak adalah instansi pusat (BKPM), malahan untuk PMA harus ada persetujuan terlebih dahulu dari Presiden.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada waktu pemerintahan Orde Baru belum ada pendelegasian wewenang dalam pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal. Hal ini dapat kita mengerti karena pada waktu itu otonomi daerah yang berlaku di Indonesia hanya merupakan hadiah dari pemerintah pusat dan daerah masih merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab belum dilakukan.

Kemudian setelah dikeluarkannya surat Keputusan menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 30/SK/1998, apabila ada investor maupun calon investor yang akan menanamkan investasinya di DIY dan kegiatan investasi yang akan dijalankan adalah investasi yang menggunakan fasilitas PMDN yang nilai investasinya sampai dengan Rp. 1000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan tidak ada unsur asing dalam modal perusahaan, maka BKPM DIY akan mengeluarkan surat

persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaannya karena BKPM telah diberi wewenang oleh BKPM. Sehingga calon investor PMDN yang jumlah investasinya tidak melebihi sepuluh milyar rupiah dan tidak ada unsur asing dalam modal perusahaannya dapat mengajukan permohonan investasi ke BKPM DIY apabila mau menanamkan modalnya di DIY. Sedangkan untuk investasi lainnya, yaitu investasi yang menggunakan fasilitas PMDN sampai sejumlah sepuluh milyar rupiah akan tetapi ada unsur asing di dalam modal perusahaan ataupun investasi PMDN yang nilainya di atas sepuluh milyar rupiah dan juga investasi yang menggunakan fasilitas PMA kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasinya masih ada pada BKPM, bahkan untuk investasi yang menggunakan fasilitas PMA yang nilai investasinya lebih besar dari US\$ 100.000.000,- (seratus juta dolar Amerika Serikat) harus mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Sedangkan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 beserta pengaturan kebijakan perizinan investasi lainnya yang dikeluarkan dalam rangka reformasi di bidang perizinan investasi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan investasi dalam rangka PMA dan PMDN serta untuk menyongsong berlakunya otonomi daerah, maka BKPM DIY<sup>13</sup> diberi kewenangan untuk mengeluarkan persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal baik untuk aplikasi investasi

---

<sup>13</sup> lihat hal: 72, mengenai Penanganan Investasi Pada Tingkat Daerah.

baru maupun perubahan investasi dan perluasan investasi. Oleh karena itu apabila ada investor maupun calon investor yang mau menanamkan modalnya di DIY, dapat langsung mengajukan permohonan ke BKPM DIY tidak usah ke BKPM, dan BKPM DIY bisa memproses permohonan tersebut serta dapat mengeluarkan surat persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal karena telah ada wewenang yang diberikan oleh pusat (BKPM).

## **2. Analisis Mengenai Prosedure dan Tata Cara Perizinan Investasi yang Menggunakan Fasilitas PMA/PMDN Beserta Pelaksanannya Di DIY**

### **a) Prosedure dan Tata Cara Perizinan Investasi yang Menggunakan fasilitas PMA/PMDN**

Setelah terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN, maka prosedure dan tata cara perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN juga terjadi perubahan.

Semasa Orde Baru kebijakan dan pengaturan mengenai prosedure dan tata cara penanaman modal yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN telah beberapa kali diperbaharui terakhir dengan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 21/SK/1996 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 1996, semua perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN baik yang berupa persetujuan penanaman modal maupun surat persetujuan pemberian fasilitas serta

perizinan pelaksanaan investasi semuanya ditangani oleh instansi di pusat (Presiden, BKPM dan instansi terkait lainnya).

Sewaktu Pemerintahan Presiden Habibie dengan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 30/SK/1998 yang dikeluarkan pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 1998, ada pelimpahan sebagian wewenang di dalam penyelesaian permohonan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMDN kepada daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh BKPM Daerah.

Kemudian dengan Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam negeri dan Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 1999 dan mencabut berlakunya Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM, terjadi lagi perubahan di dalam penyelesaian prosedur permohonan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN. Perubahan tersebut apabila pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan daerah hanya diberi wewenang untuk menyelesaikan permohonan perizinan investasi PMDN dengan kriteria tertentu yakni investasi PMDN yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000.000,- dan tidak ada unsur asing dalam kepemilikan sahamnya, maka pada masa

Kabinet Persatuan Nasional sekarang ini daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh BKPM diberi wewenang untuk menangani prosedur permohonan perizinan investasi baik untuk PMA maupun PMDN dengan tidak ada batasan tertentu. Bahkan dengan adanya tiga titik pelayanan di dalam perizinan investasi, maka prosedur permohonan perizinan investasi bisa dilaksanakan di BPM, atau di BKPM, atau di Kantor Perwakilan RI di luar negeri (untuk PMA).

Perubahan prosedur dan tata cara perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN dalam rangka debirokratisasi perizinan yaitu untuk mengurangi hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi baru tampak jelas terjadi setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 yang juga dikeluarkan pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan yakni tanggal 6 Oktober 1999 dan sampai sekarang masih berlaku. Perubahan kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN tersebut terlihat juga setelah dikeluarkannya serangkaian kebijakan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan/perizinan investasi kepada BKPM dan Perwakilan RI di luar negeri. Perubahan kebijakan perizinan investasi ini juga terlihat dikeluarkan dalam rangka menyongsong otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang rencananya akan diberlakukan pada tahun 2001. Hal ini tampak dari bunyi ketentuan Pasal 3 Keputusan Meninves No. 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian

Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi cq Ketua BKPM dalam pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan sambil menunggu terbentuknya instansi yang menangani investasi di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Seperti telah penulis kemukakan dalam uraian terdahulu bahwa nantinya titik berat otonomi daerah ada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota<sup>14</sup>. Sehingga dengan demikian kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini terlihat telah antisipasi terhadap berlakunya otonomi daerah.

Di dalam Keputusan Meninves No. 38/SK/1999, dinyatakan bahwa calon investor yang akan melakukan investasi dalam rangka PMDN wajib mengajukan permohonan investasinya kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM setempat. Calon investor yang akan melakukan investasi dalam rangka PMA wajib mengajukan permohonan investasi kepada Meninves/Kepala BKPM atau Kepala Perwakilan RI setempat atau BKPM setempat. Instansi yang mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal untuk PMDN bisa dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau bisa juga dikeluarkan

---

<sup>14</sup> Lihat hal : 105 mengenai Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia

oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM. Untuk PMA instansi yang mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal adalah Meninves/Kepala BKPM atau Kepala Perwakilan RI setempat atau Ketua BKPM setempat. Jadi di sini Presiden sudah tidak lagi dilibatkan dalam pengeluaran surat persetujuan penanaman modal. Sedangkan di dalam kedua keputusan Meninves lainnya yang telah disebutkan tadi Presiden dilibatkan dalam pengeluaran surat persetujuan penanaman modal khususnya untuk PMA. Di dalam keputusan ini ditentukan pula bahwa calon investor dalam mengajukan permohonan PMA maupun PMDN di haruskan berpedoman pada:

- Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal;
- Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan;
- Ketentuan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Bagi investasi yang bidang usahanya dipersyaratkan mengadakan kemitraan dengan usaha kecil maka di dalam prosedur permohonan Surat Persetujuan penanaman modal juga harus melampirkan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan kemitraan. Hal ini dilakukan mengingat usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang dan pemerataan pembangunan berdasarkan

demokrasi ekonomi<sup>15</sup>. Di samping itu usaha kecil disatu pihak perlu dilindungi dari ancaman persaingan, dan di lain pihak perlu diberdayakan dengan memberikan peluang berusaha agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan secara optimal<sup>16</sup>. Namun demikian seperti apa yang dikemukakan oleh Sutatwo Hadiwigeno yang telah penulis kemukakan dalam uraian terdahulu, kita harus hati-hati di dalam pembuatan kebijakan reservasi (perlindungan) bagi usaha kecil yang tidak boleh dimasuki oleh usaha besar sehubungan dengan kesepakatan dalam GATT, karena kalau tidak dilakukan dengan hati-hati akan menimbulkan dugaan suasana kompetisi yang tidak fair dalam hubungannya dengan semangat globalisasi dan liberalisasi ekonomi.

Keharusan untuk berpedoman pada daftar bidang usaha yang tertutup bagi investasi juga disyaratkan di dalam permohonan investasi, walaupun di dalam Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 21/SK/1996 belum dinyatakan secara implisit akan tetapi calon investor khususnya investor yang menggunakan fasilitas PMA diharuskan untuk berpedoman pada daftar skala prioritas yang sudah mulai diperkenalkan pada tahun 1977 atau yang di dalam Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 30/SK/1998 dan No. 38/SK/1999 di kenal dengan daftar bidang usaha yang tertutup, khususnya untuk investasi yang menggunakan fasilitas

---

<sup>15</sup> lihat hal : 88-89 mengenai Kemitraan dengan Usaha Kecil & hal: 74-75 mengenai Sasaran Jangka Panjang Kebijakan Investasi Di Indonesia.

<sup>16</sup> Lihat Dasar Pertimbangan dikeluarkannya Keppres No.99 Tahun 1998

PMA, karena untuk investasi yang menggunakan fasilitas PMDN semua bidang usaha pada dasarnya terbuka bagi swasta nasional kecuali bidang-bidang usaha tertentu yang pengusahaannya wajib dilaksanakan oleh pemerintah seperti telah penulis paparkan dalam bab terdahulu yakni bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUPMDN wajib dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu bidang-bidang usaha seperti yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Namun demikian dalam penetapan daftar negatif investasi oleh pemerintah inipun harus dilakukan secara hati-hati seperti halnya penetapan kebijakan yang melindungi usaha kecil, karena kalau tidak demikian akan mengundang reaksi dari investor asing. Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam uraian terdahulu penetapan mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal khususnya modal asing yang idealnya diperbaharui tiap tahun yang dikeluarkan oleh pemerintah RI dibawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dengan Menteri Negara Investasi/Kepala BPM Rozi Munir terbukti pernah mendapatkan reaksi dari para pengusaha (asing) internet sewaktu mengeluarkan Keppres No. 96 Tahun 2000 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Untuk Penanaman Modal sebagai pengganti Keppres No. 96 Tahun 1998, dan kemudian Presiden mencabut Keppres No. 96 Tahun 2000 serta

memperbaharunya dengan Keppres No. 118 Tahun 2000<sup>17</sup>. Di samping itu mestinya penetapan kebijakan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal (negatif list) sudah semestinya harus melihat visi dan misi kebijakan pengembangan investasi baik untuk jangka panjang maupun menengah dan juga arah kebijakan investasi. Sebagaimana telah digariskan dalam kebijakan reformasi di bidang investasi, visi kebijakan pengembangan investasi jangka panjang/menengah di Indonesia adalah berlangsungnya kegiatan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan (engine of growth) ekonomi supaya mampu mewujudkan perekonomian nasional yang andal dan semakin mandiri yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara lebih adil dan merata, dan menjadikan Indonesia sebagai sorga kegiatan investasi bagi investor dari dalam maupun luar negeri.

Harus juga diingat bahwa pada saat ini bangsa Indonesia memang baru menghadapi tantangan yang berat, di satu sisi sedang menyelesaikan permasalahan ekonomi yang sedang terpuruk dan masalah politik yang tidak kunjung selesai, di pihak lain sisa waktu menjelang diberlakukannya liberalisasi perdagangan menjadi semakin dekat (2003 untuk AFTA). Untuk menghadapi era liberalisasi tersebut mutlak diperlukan pemulihan ekonomi dalam negeri (pemulihan sektor riil) terlebih dahulu. Sehingga kegiatan investasi yang berperan sebagai

---

<sup>17</sup> Lihat hal: 95, mengenai Daftar Negatif Investasi.

motor pertumbuhan ekonomi harus memperoleh perhatian utama untuk dipacu. Mengandalkan investasi dalam negeri untuk saat ini jelas tidak mungkin, sehingga jalan keluar yang harus diambil adalah dengan mengundang investasi asing langsung (PMA). Untuk itu pemerintah harus hati-hati di dalam memutuskan kebijakan investasi khususnya investasi asing supaya para investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia dan harapannya investasi asing ini bisa membantu pemulihan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. Untuk itu perlu diciptakan citra Indonesia bagi investor dunia sebagai tempat yang nyaman dan menguntungkan (surga bagi investor)<sup>18</sup> bagi kegiatan investasi, yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mempermudah prosedur dan tata cara perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN.

#### **b) Pelaksanaan Permohonan Investasi Di DIY**

Seperti telah penulis paparkan dalam hasil penelitian, saat ini dalam menangani permohonan perizinan investasi BKPM DIY telah menerapkan SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 sebagai pedoman di dalam melayani investor yang mengajukan permohonan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN di DIY.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh investor apabila akan mengajukan permohonan investasi di DIY. Dari paparan hasil penelitian mengenai pelaksanaan permohonan investasi di DIY terlihat bahwa waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin investasi baik

---

<sup>18</sup> Lihat Kebijakan Reformasi Di Bidang Investasi, hal: 3

untuk PMA maupun PMDN tidak terlalu lama hanya berkisar antara 5 – 10 hari kerja untuk setiap tahap permohonan izin investasi. Disamping itu ada beberapa instansi yang terkait dalam penyelesaian permohonan izin investasi selain BKPM DIY juga Pemda Kabupaten/Kota yang diserahi tugas untuk menyelesaikan izin-izin daerah seperti izin lokasi, IMB dan IUUG serta Cabang PT Sucovindo yang diserahi tugas untuk meneliti/memverifikasi permohonan persetujuan fasilitas Pabean.

Setelah BKPM DIY bisa menyelesaikan permohonan investasi yang ditanamkan di DIY berarti juga mengurangi hambatan birokrasi di dalam perizinan investasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dan berbelit-belit serta harus diselesaikan di pusat dan daerah tidak mempunyai kewenangan untuk memproses perizinan investasi. Sehingga dengan adanya kewenangan yang diberikan pada BKPM untuk melaksanakan penyelesaian permohonan izin di BKPM DIY juga merupakan langkah debirokratisasi dalam pengurusan perizinan investasi<sup>19</sup>.

Di dalam paparan mengenai hasil penelitian tentang pelaksanaan perizinan investasi di DIY dari penjelasan Bapak Kabid Perizinan dan Bapak Kasi Izin Lokasi BKPM DIY terungkap bahwa belum ada investor yang menanamkan modalnya di DIY dan mengadakan kemitraan dengan usaha kecil. Alasannya apabila mau mengadakan kemitraan dengan usaha kecil prosedurnya masih berbelit-belit.

Apabila alasan dari para investor tersebut memang benar demikian, maka kebijakan perizinan investasi yang berkaitan dengan

---

<sup>19</sup> lihat hal: 97 mengenai Debirokratisasi Perizinan Investasi

syarat kemitraan tersebut masih belum menguntungkan bagi pengusaha kecil. Apalagi di dalam UU NO. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat diamanati untuk memberdayakan usaha kecil dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha tangguh dan mandiri<sup>20</sup>. Untuk itu salah satu upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah memfasilitasi hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha besar atau menengah. Di dalam kemitraan usaha kecil dengan usaha besar/menengah ini mestinya pemerintah dalam membuat kebijakan perizinan investasi khususnya yang berkaitan PMA dan PMDN jangan membuat aturan yang oleh pengusaha besar dan menengah dianggap berbelit-belit dan sukar untuk dilaksanakan, sebab akan menghambat kebijakan mengenai hubungan kemitraan antara usaha besar/menengah dengan usaha kecil. Dengan demikian masih diperlukan debirokratisasi kebijakan perizinan investasi yang berkaitan dengan kemitraan antara usaha besar/menengah dengan usaha kecil supaya kebijakan pemerintah mengenai kemitraan ini benar-benar dapat terlaksana seperti yang kita harapkan yakni kerja sama antara pengusaha besar/menengah dengan pengusaha kecil berdasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> lihat hal: 88-89

<sup>21</sup> lihat hal: 88 mengenai Kemitraan dengan Usaha Kecil

### **3. Analisis Terhadap Keuntungan-keuntungan Investor Setelah Terjadinya Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi**

Setelah adanya reformasi kebijakan di bidang investasi sehingga terjadi perubahan kebijakan perizinan investasi, khususnya setelah terjadinya debirokratisasi dalam pengurusan persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal maka para calon investor maupun investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia akan memperoleh beberapa keuntungan. Berpikir mengenai keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh tentu sudah dilakukan oleh investor maupun calon investor sebelum ia menanamkan modalnya di suatu negara, karena dalam melakukan penanaman modal seorang investor tentu tidak ingin mengalami kerugian. Apalagi setelah dikeluarkannya Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999, terlihat bahwa kebijakan tersebut sangat menguntungkan investor maupun calon investor baik investor dalam negeri maupun investor asing. Keuntungan-keuntungan tersebut khususnya di dalam pengurusan persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi di antaranya adalah sebagai berikut :

**Pertama**, investor maupun calon investor akan lebih mudah di dalam mengurus persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi baik itu untuk permohonan aplikasi investasi baru; permohonan perluasan investasi seperti perluasan/penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang telah disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa maupun perluasan investasi di subsektor tanaman pangan dan perkebunan seperti diversifikasi, peremajaan/rehabilitasi yang menggunakan bibit unggul, intensifikasi,

menambah kapasitas produksi, menambah areal tanaman, integrasi usaha dengan usaha industri hulu serta hilir; restrukturisasi; permohonan perubahan status investasi misalnya perubahan status dari PMDN menjadi PMA; atau merger. Dikatakan lebih mudah karena investor maupun calon investor setelah dikeluarkannya kebijakan tentang pedoman dan tata cara permohonan investasi yang didirikan dalam rangka PMA dan PMDN, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Investasi No. 38/SK/1999 tidak lagi harus berurusan dengan instansi pusat yakni BKPM, melainkan mereka bisa memilih opsi-opsi pelayanan yang telah tersedia. Untuk investor dalam negeri atau investor termasuk calon investor yang menggunakan fasilitas PMDN bisa memilih opsi pelayanan ke BKPM (sekarang BPM) atau memilih opsi pelayanan ke BKPMD setempat di mana dia mau menanamkan investasinya. Sedangkan untuk investor asing, mereka bisa memilih opsi pelayanan ke BKPM atau ke Perwakilan Negara RI di mana dia bertempat tinggal atau bisa juga memilih langsung ke BKPMD setempat di mana dia mau menanamkan modalnya<sup>22</sup>. Dengan adanya pilihan opsi-opsi pelayanan ini tentunya akan lebih mudah bagi investor dalam pengurusan perizinan investasi dan mengurangi hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh para investor, sehingga harapannya investor akan lebih banyak mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk melaksanakan usahanya.

**Kedua**, investor maupun calon investor dengan adanya beberapa opsi pilihan di dalam pengurusan izin usaha investasinya tentunya akan

---

<sup>22</sup> lihat hal: 84-86 mengenai Reformasi Pelayanan Administratif.

lebih cepat, karena dia tidak lagi harus mengurus perizinannya ke instansi pusat melainkan bisa memilih opsi pelayanan yang terdekat yang membuat dia lebih cepat dalam mengurus perizinan investasinya. Dan tentunya tidak harus menunggu dalam waktu yang lama pengurusan izin investasinya karena dia cukup mengurus ke opsi pilihannya, dan instansi yang telah dipilihnya untuk pengurusan izin investasinya telah mempunyai wewenang untuk mengeluarkan keperluan-keperluan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi perizinan investasi seperti Surat Persetujuan Penanaman Modal, Surat Persetujuan Pabean Barang Modal, APIT, Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) dan lain sebagainya.

**Ketiga**, dengan adanya opsi-opsi pelayanan yang bisa dia pilih tentunya akan mengurangi biaya-biaya yang dia perlukan dalam pengurusan izin investasinya, karena investor tidak harus berhubungan dengan instansi di pusat dalam hal ini BKPM, akan tetapi bisa memilih instansi yang terdekat dengan tempat tinggalnya maka hal akan mengurangi biaya transport yang dibutuhkan. Di samping itu juga dapat mengurangi biaya-biaya yang diperlukan di dalam pengurusan izin investasi, apalagi selama ini Indonesia dikenal sebagai negara dengan birokrasi yang tingkat korupsinya tinggi, setiap pengurusan izin-izin banyak para aparat pemerintah yang menarik biaya-biaya yang katanya untuk keperluan administrasi. Diharapkan dengan memperbanyak opsi pilihan pengurusan perizinan investasi akan tercapai efisiensi dari segi waktu dan biaya.

Namun demikian, walaupun adanya perubahan kebijakan perizinan investasi ini akan memberikan banyak keuntungan kepada para investor belum tentu para investor baik investor asing maupun investor domestik mau menanamkan modalnya di Indonesia, karena untuk menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya di suatu negara menurut Sondang P. Siagian seperti telah penulis paparkan dalam bab satu<sup>23</sup>, diperlukan beberapa faktor yaitu: stabilitas dan keamanan negara terjamin; sektor industri yang akan dimasuki memberi peluang cukup besar untuk memperoleh keuntungan; memperoleh berbagai kemudahan seperti tax holiday, repatriasi keuntungan ke negara asal; aparatur pemerintah yang bersih; prosedur perizinan yang jelas dan sederhana; kemungkinan memanfaatkan teknologi tinggi; tersedianya tenaga kerja yang trampil dan murah; tersedianya dukungan sumber daya alam, dan sistem perekonomian yang terbuka. Oleh karena itu kebijakan perizinan investasi yang jelas dan sederhana ini hanya merupakan salah satu faktor yang menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga untuk menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia perlu juga dipikirkan untuk menciptakan faktor-faktor lain yang merangsang investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.

---

<sup>23</sup> Lihat hal: 4-5

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Setelah melihat uraian yang telah dipaparkan di dalam pendahuluan, tinjauan pustaka tentang perubahan kebijakan perizinan investasi di Indonesia dalam rangka menyongsong otonomi daerah serta hasil penelitian dan pembahasan maka sampailah penulis pada suatu kesimpulan sebagai berikut:

**Pertama**, setelah terjadinya pergantian pucuk pimpinan pemerintahan negara karena terjadinya reformasi di Indonesia pada tanggal 22 Mei 1998 maka kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai perubahan kebijakan pemerintah. Salah satu perubahan kebijakan tersebut adalah perubahan kebijakan di bidang perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN, yang dulunya semasa Orde Baru perizinan investasi khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN baik untuk pemberian persetujuan dan fasilitas maupun perizinan pelaksanaan penanaman modal semuanya ditangani oleh pusat dalam hal ini adalah BKPM malahan untuk PMA harus ada persetujuan dari Presiden. Pada waktu awal pemerintahan Presiden Habibie dengan SK Meninves/Kepala BKPM No.30 Tahun 1998 ada pendelegasian wewenang kepada daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BKPMD untuk menangani dan mengeluarkan perizinan penanaman modal yang nilai investasinya sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan tidak ada unsur asing dalam modal perusahaan. Kemudian berdasarkan SK Meninves/Kepala BKPM No.37 Tahun 1999 dan SK

Meninves/Kepala BKPM No. 38 Tahun 1999 dan serangkaian pengaturan kebijakan lainnya yang dikeluarkan pada masa akhir pemerintahan Presiden Habibie yang pelaksanaannya masih dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wachid, ada pemberian wewenang dari BKPM di dalam perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN kepada daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BKPMD sambil menunggu terbentuknya instansi di daerah kabupaten dan kota dalam menangani pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal untuk PMA maupun PMDN. Di samping itu ada juga pemberian wewenang dari BKPM kepada Kepala Kantor Perwakilan RI di luar negeri dalam hal pemberian persetujuan dan fasilitas serta pelaksanaan penanaman modal yang menggunakan fasilitas PMA.

Sehingga perubahan kebijakan perizinan investasi di Indonesia khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN dalam rangka menyongsong otonomi daerah baru tampak pada akhir masa kepemimpinan Presiden Habibie yang kemudian kebijakan tersebut dilanjutkan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid.

Adanya perubahan di dalam kebijakan perizinan investasi di Indonesia ini membawa perubahan pula di dalam pelaksanaan kebijakan perizinan investasi khususnya yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BKPMD DIY selaku instansi yang menangani perizinan investasi di DIY. Jika semasa Orde Baru BKPMD DIY tidak berhak untuk mengeluarkan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal, maka pada saat ini dengan adanya

pemberian wewenang dari BKPM, BKPMD DIY dapat menerima permohonan investasi yang menggunakan fasilitas PMA maupun PMDN dan juga berwenang untuk mengeluarkan persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal yang diajukan oleh para investor maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya di DIY.

**Kedua**, prosedur dan tata cara permohonan investasi pada saat ini berbeda dengan prosedur dan tata cara permohonan investasi pada masa Orde Baru, karena pada saat ini pengurusan permohonan investasi dan pengeluaran Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM) di samping bisa diselesaikan di BPM bisa dilakukan di BKPMD atau di Perwakilan RI di luar negeri untuk PMA. Sedangkan pada waktu yang lalu para investor maupun calon investor harus mengajukan permohonan investasinya ke BPM (dulu BKPM), serta BKPM lah yang berwenang mengeluarkan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal. Bahkan untuk investor PMA diharuskan untuk memohon persetujuan penanaman modal kepada Presiden melalui BKPM dan BKPM lah yang meneruskan permohonan tersebut kepada Presiden. Sehingga dari segi birokrasi prosedur dan tata cara permohonan investasi untuk saat ini lebih sederhana bila dibandingkan dengan prosedur dan tata cara permohonan investasi pada masa yang lalu.

Mengenai permohonan investasi di DIY ada beberapa tahap yang harus dikerjakan oleh investor. Tahap I investor harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM) baik untuk PMA maupun PMDN dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala

Daerah Istimewa Yogyakarta cq Ketua BKPM DIY. Setelah mendapatkan Surat Persetujuan Penanaman Modal pada tahap ke II investor harus mengajukan permohonan izin-izin daerah yang terdiri dari izin lokasi, IMB dan Izin Undang-undang Gangguan (IUUG) ke Pemda Kabupaten atau Kota di lingkungan Propinsi DIY di mana dia akan menanamkan investasinya. Setelah mendapatkan izin-izin daerah, untuk merealisasikan proyeknya pada tahap ke III investor mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Fasilitas Pabean baik untuk barang modal maupun bahan baku/penolong yang diajukan ke Cabang PT Sucovindo di Yogyakarta dan setelah diverifikasi permohonan tersebut oleh PT Sucovindo berkas permohonan dikirim ke BKPM DIY untuk mendapatkan Surat Persetujuan Fasilitas Pabean. Setelah mendapatkan Surat Persetujuan fasilitas Pabean maka pada tahap ke IV investor mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Tetap ke BKPM DIY. Baru setelah keempat tahap tersebut dilalui oleh investor maka ia dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial.

**Ketiga,** keuntungan-keuntungan yang diperoleh para investor maupun calon investor setelah terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi di Indonesia yaitu bahwa mereka ini akan lebih mudah, cepat dan murah di dalam mengurus perizinan investasinya, baik dalam mengurus persetujuan investasi maupun dalam mengurus fasilitas-fasilitas yang menjadi haknya maupun dalam mengurus perizinan pelaksanaan penanaman modal. Hal ini disebabkan karena adanya pendelegasian wewenang dari BKPM ke BKPM DIY dan juga kepada Kepala Kantor Perwakilan RI di luar negeri, sehingga para investor tidak harus

mengurus perizinan investasinya ke pusat (BKPM) dan untuk PMA tidak harus minta persetujuan dari Presiden. Oleh karena itu para investor maupun calon investor cukup mengurus perizinan investasinya ke BKPM atau untuk investor PMA cukup mengurus perizinan investasinya ke Kantor Perwakilan RI dimana dia bertempat tinggal. Dengan demikian pengurusan perizinan investasi ini lebih mudah, cepat dan murah bila dibandingkan pengurusan perizinan investasi pada waktu yang lalu sewaktu masih ditangani oleh pusat (BKPM dan minta persetujuan Presiden untuk PMA).

## **B. SARAN**

Setelah penulis mengadakan penelitian di DIY dan melihat temuan-temuan dilapangan, maka penulis memberanikan diri untuk mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah mengeluarkan/memperbaiki kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN yang berkaitan dengan syarat kemitraan antara usaha besar/menengah dengan usaha kecil, karena berdasarkan hasil penelitian di DIY belum ada investor yang mengajukan investasinya dengan mengadakan kemitraan dengan usaha kecil, karena alasan persyaratan dianggap masih berbelit-belit.
2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut kepada para investor maupun calon investor di DIY mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam menanamkan modalnya di DIY apabila bermitra dengan usaha kecil. Hal ini disarankan mengingat pentingnya kemitraan antara usaha besar/menengah

dengan usaha kecil supaya usaha kecil dapat berkembang dan juga supaya kegiatan perekonomian khususnya di DIY bisa berjalan seimbang antara usaha besar dan usaha kecil dengan kemitraan.

3. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di lingkungan Propinsi DIY dalam menangani perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN, mengingat bahwa apabila nantinya Otonomi Daerah sudah benar-benar efektif maka instansi yang berada di tingkat Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang seharusnya berwenang melaksanakan perizinan investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992, *Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, Pengairan, dan Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung.
- Adolf, Huala 1998, *Hukum Ekonomi Internasional*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anoraga, Pandji, 1994, *BUMN Swasta dan Koperasi*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- -----, 1995, *Perusahaan Multinasional*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Arief Sidharta, Bernard 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju Bandung.
- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Blau, Peter M. & Meyer, Marshall W., 1987, *Bureaucracy In Modern Society* (terjemahan Gary R. Jusuf), UI Press, Jakarta.
- Bintang, Sanusi & Dahlan, 2000, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Maulana, Insan, 1996, *Lisensi Paten*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burton Simatupang, Richard, 1996, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Damanhuri, Didin S, 1996, *Ekonomi Politik Alternatif Agenda Reformasi Abad 21*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Djumhana, Muhamad, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1999, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Dunning, John H 1972, *International Investment*, Penguin Books.
- Fuady, Munir, 1996, *Hukum Bisnis Buku kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- -----, 1997, *Hukum Bisnis Buku Ke empat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama,Sudargo, 1983, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung.
- Hadikusuma,RT Sutantya R dan Sumantoro, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. (et al), 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hartono,Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Hill,Hall, 1966, *The Indonesian Economy Since 1966: Southeast Asia's Emerging Giant*, (terjemahan tim PAU Ekonomi UGM), PT Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Huijbers,Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Cetakan ke tiga, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Imawan,Riswandha, dkk, 1990, *Dampak Pembangunan Nasional Terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah* (Laporan Penelitian), PAU Studi Sosial UGM,Yogyakarta.
- -----, 1991, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, cetakan ke III, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Kansil,C.S.T,1985, *Kitab Undang-undang Pemerintahan Daerah (KUPD)*,Bina Aksara, Jakarta.
- Kartasapoetra,G. dkk, 1985, *Manajemen Penanaman Modal Asing* , Bina Aksara, Jakarta.
- Mahfud, Moh., MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Mertokusumo,Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Cetakan Kedua, Liberty,Yogyakarta.
- Muchsan, 1981, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, dan Masyarakat, Remadja Karya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1996, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mulya Lubis, T. dan Buxbaum, Richard M., 1986, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara-Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- -----, 1992, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Naisbitt, John, 1994, *Global Paradox*, (alih bahasa: Drs Budijanto), Binarupa Aksara, Jakarta.
- Nasution, S., 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Edisi I cetak ulang ke II, Tarsito, Bandung.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip, 1978, *Law and Society in Transition*, Harper & Row Publishers, New York.
- Panglaykim, J., 1981, *Perusahaan Nasional dalam Bisnis Internasional*, CSIS, Jakarta.
- Pratikno, 1991, *Perumusan Pola Hubungan Pusat – Daerah dalam Rangka Realisasi Otonomi Daerah (Laporan Penelitian Content Analisis)*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sospol, UGM
- Rahardjo, Dawam dkk, 1997, *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1985, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, CV Sinar Baru, Bandung.
- -----, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- -----, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- -----, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, IB 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- -----, 1996, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cetakan VII, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Riwo Kaho, Josef, 1988, *“Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia”*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rusli Karim, M. dan Ridjal, Fauzie (Ed), 1992, *Dinamika Ekonomi dan IPTEK dalam Pembangunan*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Saleh, Ismail, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Siagian, Sondang P., 1998, *Manajemen Abad 21*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- -----, 1997, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- -----, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum*, Remadja Karya, Bandung.
- Sumantoro, 1987, *Kegiatan Perusahaan Multinasional Problema Politik, Hukum, dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional*, Gramedia, Jakarta.
- -----, 1976, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal / Problems of Investment in Equities and in Securities*, Bina Aksara Bandung.
- -----, 1988, *Aspek-Aspek Hukum dan Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- -----, 1986, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta.
- Sumardi, Juajir, 1995, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunaryati Hartono,CFG., 1972, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- -----, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- -----, 1991, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- -----, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Sunny,Ismail dan Rochmat,Rudioro 1976, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis, 1995, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Thaib, Dahlan & Mila Karmila, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, FH UII, Yogyakarta.
- Widjojo, A.W, 1995, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, Rajawali Press, Jakarta.
- Wignjosuebrot, Soetandyo, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Makalah :**

- Hadiwigeno, Sutatwo, 1999, *Otonomi Daerah*, makalah yang disampaikan dalam seminar Nasional "*Promoting Good Governance*" dalam rangka Dies Natalies Fakultas Ekonomi UGM ke-44, tanggal 17 dan 18 September 1999.
- Koswara, E, 1999, *Otonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat*, makalah yang dipersiapkan untuk bahan pembahasan Seminar/Diskusi/Dialog dalam rangka pengkajian dan sosialisasi UU No. 22 Tahun 1999 di lingkungan Departemen/ Universitas / Badan / LSM/ Instansi Pusat dan Daerah.
- Mahmud Marzuki, Peter, 1997, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, makalah disajikan dalam penataran Penelitian Hukum Normatif pada Lembaga Penelitian UNAIR, tanggal 11-12 Juni 1997.
- Mardiasmo, 1999, *Otonomi Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*, makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional "*Promoting Good Governance*" dalam rangka Dies Natalies Fakultas Ekonomi UGM ke-44, tanggal 17 dan 18 September 1999.
- Thoha, Miftah, 1992, *Pembangunan Birokrasi Pemerintah dalam Menghadapi Otonomi Daerah Dititik Beratkan Pada Daerah Tingkat II*, makalah disampaikan pada: Seminar Nasional tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Untag Surabaya, tanggal 20 April 1992.

- Utomo, Warsito, 1999, Implikasi UU No.25 Tahun 1999 Terhadap Keuangan daerah Menyongsong Otonomi Di Era Demokrasi, makalah yang disampaikan pada Seminar Strategi Dati II Dalam Implementasi Otonomi Daerah di Jawa Tengah yang diselenggarakan Pusat Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP, tanggal 26 Oktober 1999.

#### **Dokumen-dokumen Negara:**

- -----, 1999, *Hasil-hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999*, PT Pabelan Jayakarta, Jakarta.
- Kantor Menteri Negara Investasi/BKPM, 1999, *Himpunan Peraturan/Kebijakan Reformasi Di Bidang Investasi*.
- Kantor Menteri Negara Investasi/BKPM, 1999, *Kebijakan Reformasi di Bidang Investasi*.
- Kantor Menteri Negara Investasi/BKPM, 1998, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal*.
- BKPMD Propinsi DIY, *Petunjuk Ringkas Bagi Investor DIY*.

#### **Bulletin / Jurnal / Mass Media :**

- Analisis CSIS, Tahun XXIV, No. 4 Juli-Agustus 1995 "*Ketergantungan dan Keterbelakangan*"
- Analisis CSIS Tahun XXIV, No. 5 September-Oktober 1995 "*Ekspor Non Migas, Pengembangan Agribisnis*"
- Analisis CSIS, Tahun XXIX/2000, No.1 "*Otonomi Daerah Penyelesaian Atau Masalah*"
- Bulletin Elips, Edisi Agustus 1997.
- Gema Stikubank/Desember 1996
- Jurnal Hukum, No.5 Vol 3-1966
- Jurnal Hukum & Keadilan, Vol.1, number 1, 1998

- Jurnal Magister Hukum Vol.1 No.1 September 1999
- Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) Vol.2. No.1 Februari 1998, Program Pasca Sarjana UGM, Magister Administrasi Publik
- Perspektif, Edisi Juli, Volume 2 Tahun 1997
- UNISIA No.31 Tahun 1996
- UNISIA No. 33/XVIII/1997
- UNISIA No.39/XXII/III/1999
- Newsletter No.22/VI/September/1995
- Newsletter No.36/X/1999
- Newsletter No. 40/III/Maret/2000.

Mass Media :

Bernas , 29 oktober 1998

Bisnis Indonesia, 10 Juli 1998

Kompas, 15 Oktober 1998

Kompas, 23 April 1999.

Kompas, 7 Agustus 1999

Kompas, 9 Mei 2000

Kompas (Edisi Khusus), 28 Juni 2000.